

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Mardhiyaturrositaningsih, Ahmad Muqorobin, Isnayati Nur,
Fitri Zaelina, Egha Ezar Junaeka Putra Hassany, Jumirin Asyikin,
Siti Maghfiroh, Rifaatul Indana, Husain

Editor :
Rahmawati, SE., MA.

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Penulis:

Mardhiyaturrositaningsih, Ahmad Muqorobin, Isnayati Nur,
Fitri Zaelina, Egha Ezar Junaeka Putra Hassany,
Jumirin Asyikin, Siti Maghfiroh, Rifaatul Indana, Husain

Editor:

Rahmawati, SE., MA.



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Penulis:

Mardhiyaturrositaningsih, Ahmad Muqorobin, Isnayati Nur, Fitri Zaelina,
Egha Ezar Junaeka Putra Hassany, Jumirin Asyikin, Siti Maghfiroh,
Rifaatul Indana, Husain

Editor:

Rahmawati, SE., MA.

ISBN:

978-623-89185-3-9

Desain Cover:

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

Juli 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>



KATA PENGANTAR

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabat, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat.

Berbesar hati kami dapat menghadirkan buku "Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia" kepada para pembaca yang budiman. Buku ini merupakan hasil kerja keras yang berfokus pada pengembangan dan pemahaman mengenai lembaga keuangan syariah di Indonesia, sebuah topik yang semakin relevan dan penting dalam era ekonomi global saat ini.

Bab pertama, Konsep Dasar Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, memberikan landasan tentang pengertian, tujuan, fungsi, prinsip operasional, dan klasifikasi lembaga keuangan syariah. Bagian ini sangat penting untuk memahami dasar-dasar lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, Sejarah Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia mengulas perjalanan dan perkembangan lembaga keuangan syariah, termasuk sejarah perbankan

syariah. Bab ini menggambarkan evolusi dan tantangan industri ini sejak awal hingga kini.

Di bagian Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional, pembaca akan memahami perbedaan prinsip dan operasional antara kedua jenis lembaga ini, yang sangat penting bagi praktisi dan akademisi. Bank Syariah dibahas lebih lanjut mengenai pengertian, tugas, fungsi, serta prinsip operasionalnya. Bagian ini menjelaskan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional dengan jelas.

Bab Koperasi Syariah di Indonesia mengulas sejarah, definisi, operasional, serta penghimpunan dan penyaluran dana dalam koperasi syariah, yang mendukung perekonomian masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro Syariah membahas sejarah, operasional, optimalisasi, serta tujuan lembaga ini dalam mendukung UMKM di Indonesia, menunjukkan pentingnya lembaga keuangan mikro syariah dalam perekonomian.

Bab mengenai Lembaga Pembiayaan Syariah menjelaskan sejarah, regulasi, dan kegiatan pembiayaan syariah secara mendalam, memberikan pandangan komprehensif mengenai kontribusi lembaga pembiayaan syariah dalam perekonomian. Produk-Produk Keuangan Syariah memberikan informasi tentang berbagai produk keuangan syariah, termasuk produk bank, pembiayaan, pegadaian, dan investasi syariah, yang menjadi panduan penting bagi eksplorasi lebih lanjut. Terakhir, Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Ekonomi Indonesia menyajikan kontribusi lembaga keuangan syariah bagi ekonomi Muslim Indonesia maupun ekonomi nasional secara keseluruhan.

Kami berharap buku yang bersama Anda saat ini menjadi referensi bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan masyarakat umum yang tertarik pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Semoga buku ini memberikan manfaat dan pengetahuan yang berharga.

Selamat membaca!

Deli Serdang, 26 Juni 2024 M
19 Dzulhijjah 1445 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society



KATA PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah ‘ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala ali Sayyidina Muhammad.*

Sebagai editor, kami merasa sangat bangga dapat berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Buku ini ditulis dengan tujuan memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang lembaga keuangan syariah, yang saat ini semakin menunjukkan peran pentingnya dalam perekonomian nasional. Melalui buku ini, kami berharap pembaca dapat memperoleh wawasan yang lebih jelas dan detail mengenai konsep, operasional, serta peran lembaga keuangan syariah.

Buku ini dirancang untuk menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan semua pihak yang tertarik dengan dunia keuangan syariah. Dengan penyajian yang sistematis dan bahasa yang mudah dipahami, kami berharap buku ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, dosen, hingga profesional di bidang keuangan.

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Kepada para penulis yang telah meluangkan waktu dan pengetahuan mereka, serta kepada penerbit yang telah mendukung terbitnya buku ini, saya sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan praktik keuangan syariah di Indonesia. Kritik dan saran yang membangun selalu kami nantikan untuk perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang.

Editor,

Rahmawati, SE., MA.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA PENGANTAR EDITOR	ix
DAFTAR ISI	xi
KONSEP DASAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA	1
A. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah	1
B. Tujuan dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah...	2
C. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah	8
D. Klasifikasi Lembaga Keuangan Syariah	11
SEJARAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA	13
A. Pendahuluan.....	13
B. Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah	14
C. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia.....	21
PERBEDAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL	29
A. Pendahuluan.....	29

B. Apa itu Lembaga Keuangan?	30
C. Fungsi Lembaga Keuangan.....	32
D. Lembaga Keuangan Syariah: Prinsip dan Penerapannya	34
E. Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Apa yang Membedakan?	39
BANK SYARIAH	45
A. Pendahuluan.....	45
B. Pengertian Bank Syariah	47
C. Tugas dan Fungsi Bank Syariah.....	49
D. Prinsip-Prinsip Operasional Bank Syariah	52
E. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	54
F. Jenis Produk dan Jasa Bank	56
KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA	63
A. Sejarah dan Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia	63
B. Koperasi Syariah: Defenisi dan Operasionalnya..	67
C. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Koperasi Syariah	82
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH.....	89
A. Sejarah Lembaga Keuangan Mikro Syariah	89
B. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia	101
C. Optimalisasi LKM Syariah.....	110
D. Jenis UMKM di Indonesia	111
E. Maksud dan Tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	117
F. Pembiayaan Mikro, Kecil dan Menengah: Batasan dan Kelembagaan.....	120

G. Rasio Kesehatan Keuangan LKMS	122
LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH	129
A. Pendahuluan.....	129
B. Sejarah dan Regulasi Lembaga Pembiayaan Syariah	131
C. Kegiatan dalam Pembiayaan Syariah.....	135
D. Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan	138
PRODUK-PRODUK KEUANGAN SYARIAH	147
A. Kegiatan Keuangan Syariah	147
B. Produk Bank Syariah	148
C. Produk Pembiayaan Syariah	152
D. Produk Pegadaian Syariah (<i>Rahn</i>)	158
E. Produk Investasi Syariah	160
PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM EKONOMI INDONESIA.....	167
A. Peran Lembaga Keuangan Syariah bagi Ekonomi Muslim Indonesia	167
B. Bagi Ekonomi Indonesia	170
DAFTAR PUSTAKA	177
BIOGRAFI PENULIS	



KONSEP DASAR LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan menurut KBBI didefinisikan sebagai badan di bidang keuangan yang bertugas menarik uang dan menyalurkannya kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Pasal 1, lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat.

Usaha keuangan yang dilaksanakan oleh perusahaan yang bergerak di bidang keuangan atau dikenal dengan sebutan lembaga keuangan (Sholahuddin dan Hakim, 2008). Menurut Muhamad (2020) adalah setiap perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitanya dengan bidang keuangan yang dapat berupa menghimpun dana, menyalurkan dana dengan berbagai skema transaksi atau keduanya menghimpun dan menyalurkan dana seklaigus. Menurut

Priyadi (2018) lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaan utamanya berbentuk aset keuangan atau berupa tagihan.

Di Indonesia terdapat dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018, lembaga keuangan syariah atau disingkat LKS adalah badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha bidang keuangan berdasarkan prinsip – prinsip syariah.

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang kegiatan usahanya dijalankan dengan berlandaskan prinsip syariah. Dalam bertransaksi lembaga keuangan syariah menerapkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam meminjam sebagai transaksi sosial (Priyadi, 2018). Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk – produk syariah dan telah mendapatkan ijin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dalam aktivitasnya perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah (Muhamad, 2020).

Lembaga keuangan syariah dapat disimpulkan sebagai lembaga yang menjalankan kegiatan usaha pada bidang keuangan yang berdasarkan pada prinsip – prinsip syariah yang dalam operasionalnya berlandaskan pada fatwa – fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

B. Tujuan dan Fungsi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip – prinsip syariah dan dalam transaksi keuangan (Muhamad,

2020). Prinsip syariah dalam Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008, diartikan sebagai prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Tujuan didirikannya lembaga keuangan adalah mengembangkan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank yang mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan ekonomi rakyat melalui pendirian usaha – usaha dan perluasan jaringan kantor – kantor lembaga keuangan syariah hingga ke desa-desa. Selain itu, tujuan lain dari adanya lembaga keuangan syariah adalah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui pengurangan kesenjangan sosial dan menumbuhkan pembangunan sosial melalui berbagai langkah yaitu: (Muhamad, 2020).

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas usaha;
2. Meningkatkan kesempatan kerja;
3. Meningkatkan penghasilan masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat pada lembaga keuangan bank maupun non-bank.

Fungsi lembaga keuangan menurut (Soemitra, 2018) dibagi menjadi empat aspek yaitu:

1. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi penyedia jasa layanan keuangan

Jasa – jasa keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah didasarkan pada prinsip – prinsip syariah. Berikut ini fungsi lembaga keuangan sebagai penyedia jasa keuangan terdiri atas fungsi tabungan, fungsi penyimpanan kekayaan, fungsi transfer kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi pembiayaan, fungsi pembayaran,

fungsi diversifikasi risiko, fungsi manajemen portofolio dan fungsi kebijakan.

a. Fungsi Tabungan

Lembaga keuangan menyediakan instrumen tabungan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana setelah pemenuhan kebutuhan dasar (konsumsi). Disamping itu, bagi masyarakat penabung yang masih memiliki *idle money* (uang yang tidak digunakan) dapat mengalirkan dananya melalui pasar keuangan yang kemudian digunakan untuk investasi sehingga barang-barang dan jasa-jasa dapat diproduksi.

b. Fungsi Penyimpanan Kekayaan

Instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara untuk menyimpan kekayaan, yaitu dengan cara menahan nilai aset yang dimiliki di samping menerima pendapatan dalam jumlah tertentu. Saham, obligasi, dan instrumen keuangan lain yang diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal menjanjikan suatu pendapatan dengan risiko tertentu.

c. Fungsi Transfer Kekayaan

Lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan kepada unit defisit diperoleh dengan menerima simpanan dari penabung (*surplus unit*) yang jangka waktunya diatur menurut kebutuhan penabung. Lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan kewajiban menjadi aset dengan jangka waktu jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban oleh lembaga keuangan menjadi aset disebut transmudasi kekayaan. Dalam sistem syariah, proses transmudasi kekayaan tersebut haruslah didasari oleh

akad/kontrak yang jelas, transparan, dan sah secara syariah.

d. Fungsi Likuiditas

Likuiditas berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dengan mudah dicairkan melalui mekanisme pasar keuangan. Obligasi atau saham dan instrumen keuangan lainnya menjanjikan keuntungan dengan risiko yang relatif kecil. Pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara untuk mengkonversi instrumen instrumen tersebut menjadi uang tunai. Lembaga keuangan *depository* menyediakan berbagai alternatif instrumen simpanan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi.

e. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi dalam ekonomi. Konsumen membutuhkan pembiayaan untuk membeli barang-barang misalnya rumah, mobil dan sebagainya, sedangkan pengusaha menggunakan fasilitas pembiayaan untuk membeli barang untuk tujuan produksi, membangun gedung, membeli mesin, membayar gaji atau membayar deviden kepada pemegang saham, dan sebagainya.

f. Fungsi Pembayaran

Sistem keuangan menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang dan jasa-jasa. Instrumen pembayaran yang tersedia antara lain cek, giro, bilyet, kartu kredit, termasuk mekanisme kliring dalam perbankan. Dengan mekanisme pembayaran

dan produk seperti itu, tidak hanya kenyamanan yang diciptakan, tetapi juga peningkatan perputaran dana.

g. Fungsi Diversifikasi Risiko

Pasar keuangan menawarkan kepada unit usaha dan konsumen proteksi terhadap jiwa, kesehatan, dan risiko pendapatan atau kerugian. Hal tersebut dapat dilakukan pada industri asuransi.

h. Fungsi Manajemen Portofolio

Penyedia jasa keuangan yang dapat memberikan kenyamanan, proteksi terhadap kecurangan, kualitas pilihan investasi, biaya transaksi yang rendah, dan pajak pendapatan.

i. Fungsi Kebijakan

Pasar keuangan telah menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter.

2. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan.

Lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan menurut Soemitra (2018) berfungsi sebagai bagian yang terintegrasi dari unit-unit yang diberi kuasa atau memiliki kewenangan dalam mengeluarkan uang giral (penciptaan uang) dan deposito (*time deposits*). Perbankan melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana di samping menyelenggarakan kegiatan-kegiatan jasa perbankan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

3. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter

Lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem moneter menurut Soemitra (2018) berfungsi menciptakan uang (*money*). Tujuan kebijakan moneter dalam syariah tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat tercapai. Sistem moneter merupakan sistem yang terdiri dari sistem perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang memiliki karakteristik bank, tetapi tidak menciptakan uang.

4. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem finansial

Lembaga keuangan ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem finansial menurut Soemitra (2018) berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada dalam sistem ekonomi. Struktur sistem finansial terdiri dari sistem perbankan, sistem moneter, dan lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya dapat berupa lembaga pembiayaan, asuransi, modal ventura, dan lain-lain. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga-lembaga yang ada dalam sistem ini akan memengaruhi jumlah uang beredar atau kewajiban moneternya. Di samping itu, lembaga keuangan syariah merupakan bagian integral dari upaya pelaksanaan ajaran Islam.

C. Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah dalam aktivitasnya perlu memperhatikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Menurut Muhamad (2020) prinsip syariah sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan dalam lembaga keuangan berhubungan dengan konsep berbagi keuntungan yang didasarkan atas penjumlahan riil sesuai kontribusi dan risiko pada masing-masing pihak.
2. Prinsip kemitraan yaitu kedudukan pemilik dana dan pengelola dana dan hubungannya dengan lembaga keuangan syariah sebagai mitra usaha yang saling bersenergi.
3. Prinsip transparansi dalam lembaga keuangan syariah adalah dengan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah dan investor dapat mengetahui kondisi dananya.
4. Prinsip universal yaitu tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan dalam masyarakat.

Adapun prinsip operasional lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

1. Terbebas dari *Maysir*

Maysir secara bahasa maknanya judi, secara umum mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). *Maysir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara ekonomi, perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil (Soemitra, 2018).

Menurut Sholahudin dan Lukman Hakim (2008) *Maysir* atau perjudian dimaknai sebagai suatu bentuk permainan yang dilakukan oleh beberapa pihak, yang

menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban risiko oleh pihak lainnya.

2. Terbebas dari *Gharar*

Gharar secara bahasa berarti ketidakpastian. *Gharar* berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya. *Gharar* dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Secara ekonomi, pelarangan *gharar* akan mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya serta menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis (Soemitra, 2018).

Menurut Sholahudin dan Lukman Hakim (2008) *Gharar* dalam perdagangan yaitu jual beli yang dalam transaksinya mengandung ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian. *Gharar* dapat terjadi dalam empat hal yaitu *gharar* dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan.

3. Terbebas dari Haram

Haram secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Dalam aktivitas ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Umat Islam diharapkan hanya memproduksi, mengkonsumsi, dan mendistribusi produk dan jasa yang halal saja, baik dari segi cara memperolehnya, cara mengolahnya, maupun dari segi zatnya. Secara ekonomi, pelarangan yang haram akan menjamin investasi hanya dilakukan dengan cara

yang sesuai syariat dan produk yang menjamin kemaslahatan manusia (Soemitra, 2018).

4. Terbebasa dari Riba

Riba secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Secara ekonomi, pelarangan riba membuat arus Investasi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif (Soemitra, 2018).

Menurut Sholahudin dan Lukman Hakim (2008) riba *fadhli* adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis dengan barang yang lain yang tidak memenuhi kriteria sama dengan kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan. Pada riba *nasi'ah* dapat terjadi pada pertukaran (*sharf*) maupun dalam pinjam meminjam. Riba *nasi'ah* dapat terjadi pada tiga bentuk yaitu *Pertama*, jual beli dengan mata uang berbeda tidak dilakukan secara tunai. *Kedua*, pinjam-meminjam untuk jangka waktu tertentu dengan syarat tertentu dengan adanya tambahan pada saat pengembalian. *Ketiga*, pinjam-meminjam tanpa syarat tambahan saat pengembalian namun ketika jatuh tempo belum bisa membayar lalu diberikan tempo dengan kompensasi adanya tambahan.

5. Terbebas dari Batil

Batil secara bahasa artinya batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang batil sebagaimana tersebut dalam QS. Al-Baqarah: 188. Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak di antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa (Soemitra, 2018).

Semua transaksi harus didasarkan pada akad yang diakui oleh syariah. Akad merupakan perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Akad dinyatakan sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun akad ada tiga, yaitu adanya pernyataan untuk mengikatkan diri, pihak-pihak yang berakad, dan objek akad (Soemitra, 2018).

D. Klasifikasi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga jasa keuangan formal yang memiliki izin, diatur, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengatur seluruh industri jasa keuangan di Indonesia.

Lembaga keuangan bank dan non-bank dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Lembaga Keuangan Bank Syariah
 - a. Bank Umum Syariah
 - b. Unit Usaha Syariah Bank Konvensional

- c. Bank Perekonomian Rakyat Syariah
-
- 2. Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank Syariah
 - a. Pegadaian Syariah
 - b. Lembaga *Finance*/Pembiayaan Syariah
 - c. Asuransi Syariah
 - d. Koperasi Syariah
 - e. Dana Pensiun Syariah
 - f. Perusahaan Penjaminan Syariah
 - g. Pasar Modal Syariah
 - h. Lembaga Wakaf
 - i. Lembaga Zakat

Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perekonomian Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Selain lembaga keuangan bank terdapat pula lembaga keuangan non-bank atau disingkat LKNB adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpu dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan (Afriyanty, dkk, 2020).



SEJARAH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Landasan utama dalam konsep ekonomi Islam adalah penerapan keseimbangan dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Sistem ini lebih mengedepankan pada norma dan etika. Pemahaman terhadap pada ekonomi keseimbangan adalah faham yang tidak menzalimi antara yang kuat dengan yang lemah, ataupun yang kaya dan miskin. Konsep ini ekonomi ini lebih mengedepankan kepentingan individu dan masyarakat demi kesejahteraan dan *maslahah*.

Lembaga keuangan syariah yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam yang menjalankan suatu usaha berlandaskan prinsip Islam. Peran lembaga keuangan syariah dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Suatu usaha yang dijalankan dengan sistem ekonomi Islam tidak hanya pelarangan dalam hal kemaksiatan, perjudian atau yang lainnya akan tetapi harus

mengarah kepada kemaslahatan sosial ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bentuk bisnis di Indonesia yang berlandaskan syariah adalah bisnis keuangan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang berbentuk perbankan dan non-perbankan.

B. Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah

1. Sistem Lembaga Keuangan di Zaman Rasulullah dan Sahabat

Konsep lembaga keuangan sebenarnya tidak dijelaskan secara detail dalam Alquran, akan tetapi suatu lembaga sudah pasti memiliki unsur-unsur manajemen, kepengurusan, fungsi serta hak dan kewajiban. Pada bidang ekonomi Alquran menegaskan bahwa setiap aktivitas atau transaksi ekonomi harus sesuai pada norma dan etika yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan masyarakat (Muhammad, 2011).

Kegiatan ekonomi yang dijalankan pada zaman Rasulullah, seperti peminjaman uang untuk kebutuhan konsumtif atau modal usaha, menitipkan harta dan pengiriman uang sudah lazim dilakukan (Muhith, 2012). Lembaga keuangan yang mengurus hal tersebut disebut *Baitul Mall* dan *Waliyatul Hisbah*. Fungsi dari pada *baitul mall* lebih kepada tempat penyimpanan harta. Lembaga ini merupakan lembaga bisnis dan sosial yang pertama didirikan oleh Rasulullah Saw. Harta umat yang berasal dari dana sosial dan dana wajib (zakat, *jizyah*, dan lain-lain) maupun tidak wajib (sedekah, *dam*) dikumpulkan dalam lembaga ini dan kemudian disalurkan kembali untuk kepentingan umat (Idwal, 2014).

Adapun *waliyatul hisbah* adalah adalah badan yang dikendalikan pemerintah. Pada masa nabi, fungsi badan pengendali ini dipimpin langsung oleh nabi Muhammad.

Konsep lembaga pengendali merupakan fenomena baru bagi masyarakat Arab, mengingat pada saat itu hampir tidak ada lembaga pengendali di kerajaan-kerajaan Arab. Nabi memainkan peran sebagai penyeimbang langsung dalam aspek ekonomi, politik dan sosial kegiatan Islam (Idwal, 2014).

Setelah Rasulullah Saw. wafat, tradisi Beliau dilanjutkan oleh para sahabat. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar, beliau menegaskan akan kewajiban seorang Muslim untuk membayar zakat. Lembaga *baitul maal* semakin mapan keberadaannya semasa *khulafaur rasyidin* kedua, yaitu Umar bin Khattab. Khalifah ini meningkatkan basis pengumpulan dana zakat serta sumber-sumber penerimaan lainnya. Sistem administrasinya sudah mulai dilakukan penerbitan. Umar mempunyai pengaruh dan memiliki kepedulian yang tinggi atas kemakmuran rakyatnya pada masa tersebut (Maryam et al, 2002).

2. Munculnya Lembaga Keuangan di Zaman Modern

Ideologi politik dan pembangunan ekonomi telah mempengaruhi perkembangan sebuah negara. Terlihat munculnya dua kekuatan sistem ekonomi yang telah mempolarisasi dua negara adidaya. Representasi dari dua sistem ekonomi tersebut adalah negara Amerika dan Sekutu Eropa Barat yang memiliki sistem ekonomi Kapitalis, sedangkan Uni Soviet dan Eropa Timur serta negara China dan Indo China seperti Vietnam dan Kamboja memiliki sistem ekonomi sosialis (Ali, 1981).

Dengan berjalannya waktu, dua sistem ekonomi tersebut mengalami keruntuhan disebabkan adanya inflasi yang sangat tinggi. Pada tahun 1923 Eropa dan beberapa negara lainya mengalami inflasi yang sangat panjang,

sama halnya di Amerika Serikat mengalami masa depresi pada tahun 1929-1933. Hal tersebut telah mengakibatkan sistem kapitalis menghilang dari pamornya dikarenakan terhentinya kegiatan produksi dan juga disisi lain tingkat pengangguran yang meningkat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan masyarakat dunia tidak mampu diciptakan dengan sistem ekonomi kapitalis.

Peristiwa tersebut membuat Keynesian mencoba hal baru dengan sistem ekonomi alternatif (dipelopori oleh Karl Mark), yang mana roda perekonomian dikendalikan penuh oleh negara. Sistem ini juga berupaya menghilangkan perbedaan antara pemodal dari kaum buruh dengan pemodal lainnya, maka diupayakan dengan sistem ekonomi tersentral. Gagasan ini coba diterapkan akan tetapi hasilnya tidak memberikan solusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sistem ekonomi ini mulai hancur ditengarai dengan keruntuhan tembok Berlin dan terbaginya negara Uni Soviet dengan menjadi beberapa bagian pada akhir dasawarsa 1980-an dan awal dekade 1990-an (Ali, 1981).

Pada awal 1970-an satu-satunya sistem ekonomi yang tersisa hanya ekonomi orientasi pasar. Pada sistem ini bunga dijadikan sebagai penopang utama demi berjalannya sistem ekonomi ini. Di sisi lain banyak negara-negara sosialis mendukung sistem ini sehingga muncul lah istilah *neososialis* yang merupakan modifikasi sistem sosialis dan perubahannya ke arah sistem mekanisme pasar (Syibli, 2008). Usaha modifikasi sistem ekonomi telah dilakukan tidak lain untuk mendapatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, di sisi lain problematika ekonomi dunia juga semakin kompleks, dengan terjadinya krisis moneter internasional, inflasi, problematika pangan dan bahkan hutang negara terus

meningkat. Hal ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kemunduran dan ketertinggalan dalam perkembangan negara, karena negara-negara sosialis juga menganut model pembangunan negara Barat, yang mana model tersebut pada hakikatnya tidak mampu memberikan solusi dikarenakan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang tidak sama (Todaro, 1977).

Bermula pada dekade 70-an, sistem ekonomi dunia yang baru mulai muncul. Diharapkan dari sistem ekonomi ini dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan keunikannya yang melandaskan atas dasar keadilan dan persamaan hak. Sistem ini disebut dengan sistem ekonomi Islam dan lembaga keuangan Islam, yang pada saat itu mulai ramai diperbincangkan di dunia internasional. Berbagai universitas Islam tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan diskusi ilmiah dikalangan para akademisi. Hasil dari diskusi tersebut mulai diimplemanetasikan sehingga tercetuslah dengan berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB) pada tahun 1974 yang bertempat di Jeddah, yang kemudian diikuti dengan bermunculannya Lembaga perbankan Islam di Kawasan Timur Tengah (Purnama, 2000).

Sistem ekonomi Islam sudah tentu berlandaskan pada syariah Islam secara integral dan komperhensif. Prinsip dasar ekonomi Islam mengacu pada intisari ajaran Islam, yang bersesuaian dengan fitrah manusia. Kekhasan yang ditonjolkan dalam sistem ini adalah kebebasan dalam berekonomi dan berprinsip pada keadilan, keseimbangan, keselarasan bersama (Sumiyanto, 2008), sehingga setiap manusia diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitasnya tidak ada batasan untuk berkarya atau berinovasi. Hal ini dapat mendorong peningkatan potensi yang dimiliki oleh setiap individu untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Keseimbangan antara kepentingan individu dan golongan inilah yang mampu meningkatkan roda perekonomian tanpa mengesampingkan sistem sosial yang ada.

3. Sistem Keuangan Syariah di Indonesia

Ekonomi Islam memiliki tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengoptimalkan kesejahteraan individu (*falah*). *Falah* mencakup pemenuhan kebutuhan masyarakat pada tingkat individu dengan tetap mempertimbangkan stabilitas makroekonomi (kepentingan sosial), keseimbangan ekologi, dan menjunjung tinggi nilai dan norma keluarga. Oleh karena itu, untuk mencapai *falah* diperlukan beberapa etika ekonomi dasar.

Etika tersebut adalah: *Pertama*, adanya kepercayaan kepada Allah sebagai pusat kendali setiap kegiatan perekonomian. Bimbingan Allah dianggap sebagai pusat kendali seluruh aktivitas ekonomi. *Kedua*, keseimbangan, baik dalam arti moderasi, keadilan distributif, maupun keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. *Ketiga*, kebebasan memilih tindakan atau kebijakan ekonomi, namun hal ini dibatasi oleh kebutuhan akan tanggung jawab. Manusia setidaknya mempunyai dua tanggung jawab, yaitu tanggung jawab mengelola sumber daya yang ada demi kepentingan masyarakat dan tanggung jawab mengorbankan kepentingan pribadi demi mencapai kesejahteraan bersama (Muhammad, 1994).

Sistem keuangan syariah telah memberikan efek kepada masyarakat Indonesia untuk mewujudkan sebuah lembaga keuangan yang berbasis syariah. Hal tersebut didasari akan kekhawatiran umat Islam terhadap praktik

keuangan yang tidak berlandaskan syariah Islam. Di lain sisi kebutuhan umat Muslim akan sistem keuangan yang terbebas dari praktik riba atau bunga. Dengan demikian, kehadiran lembaga keuangan syariah diharapkan dapat menggantikan lembaga keuangan konvensional yang lebih dulu ada dan juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan proses keuangan yang *syari*'.

Sistem ekonomi syariah terkandung di dalamnya adalah lembaga keuangan syariah, yang memiliki peran untuk menyaring seluruh jenis kegiatan usaha atau bisnis harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Maka, lembaga keuangan syariah memiliki kewenangan untuk menentukan jenis usaha yang tidak terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan, adanya proyek yang menimbulkan *kemudharatan* dan juga hal yang berkaitan dengan perjudian, narkoba, perbuatan asusila serta investasi-investasi yang dapat merusak syiar Islam (Rusby, 2015).

Jumlah masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim telah menjadi kekuatan untuk membentuk sebuah sistem ekonomi dengan basis prinsip-prinsip syariah. Hal tersebut mampu menjadi salah satu alternatif khususnya bagi umat Muslim untuk kebutuhan finansialnya, dan juga menjadi hal yang menarik bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang mengedepankan prinsi-prinsip moral dan etika dalam keuangan. Prinsip utama yang ada dalam sistem keuangan syariah adalah larangan riba atau bunga. Islam jelas melarang adanya praktik riba, karena termasuk kezaliman dan merugikan di salah satu pihak. Sebagai alternatifnya sistem keuangan syariah menggunakan pola bagi hasil (*profit sharing*), sedangkan pada proses pembiayaan menggunakan basis aset seperti murabahah (jual beli dengan *markup* harga), mudarabah (bagi hasil)

dan musyarakah (kerjasama). Sedangkan pada penyediaan fasilitas menggunakan ijarah (sewa) (Hadi, 2013).

Pada prinsipnya sistem keuangan di Indonesia dibagi menjadi dua jenis yaitu: sistem keuangan berbasis perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah suatu institusi atau badan usaha yang kekayaannya terdiri dari aset keuangan (*financial assets*) ataupun non-finansial aset atau aset riil berlandaskan konsep syariah. Lembaga ini memiliki fungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermeditation*) antara pihak yang kelebihan dana (*unit surplus*) dan kekurangan dana (*unit defisit*). Di sisi lain lembaga perbankan syariah disebut sebagai *Islamic depository financial institution* atau penyimpanan berbentuk simpanan, sedangkan lembaga non-bank syariah disebut *Islamic non-depository financial institution* karena penghimpunan dana masyarakat tidak langsung berbentuk simpanan seperti dana pensiun, modal ventura, asuransi syariah dan pegadaian syariah (Iskandar et al, 2020).

Terdapat tiga kategori yang berbeda dalam lingkup lembaga keuangan syariah non-bank. Kategori pertama mencakup lembaga kontrak (*contractual institution*) yang menarik dana dari masyarakat umum dan memberikan perlindungan untuk melindungi penabung dari ketidakpastian pasar keuangan. Selanjutnya, kategori kedua terdiri dari lembaga keuangan investasi syariah yang fokus utamanya adalah berinvestasi di pasar uang syariah dan pasar modal syariah. Terakhir, kategori ketiga meliputi pegadaian syariah, *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), Koperasi Pesantren (Kopentren), dan perusahaan modal ventura syariah (perusahaan pembiayaan syariah) yang menawarkan

berbagai layanan seperti sewa, kartu kredit, dan banyak lagi (Sutrisno & Harjito, 2020).

Perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dan syariah adalah adanya sistem pengawasan syariah. Tugas penting pengawasan sistem keuangan syariah di Indonesia berada di bawah tanggung jawab dua organisasi utama, yakni Badan Pengawas Perbankan dan Lembaga Keuangan (BPKL) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain itu, perbankan syariah diawasi langsung oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dari Majelis Ulama Indonesia. Entitas-entitas ini memainkan peran penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dipatuhi dan lembaga keuangan syariah tetap stabil dan aman (Sutrisno & Harjito, 2020). Pertumbuhan sistem keuangan syariah di Indonesia tetap mengesankan, meskipun terus mengalami perkembangan. Kunci untuk memperkuat dan memperluas peran sistem keuangan syariah dalam perekonomian Indonesia terletak pada dukungan pemerintah, peningkatan pemahaman masyarakat, dan inovasi produk dan layanan yang berkelanjutan.

Keberadaan lembaga keuangan syariah (LKS) diharapkan mampu menjadi lembaga pemersatu sekaligus lembaga perekonomian yang mampu bersaing di pasar bebas. LKS berupaya memadukan unsur keimanan, ketakwaan, uang, dan materi sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang efisien dan bermanfaat, sehingga membantu anggotanya bersaing secara efektif.

C. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

1. Awal Mula Bank Syariah

Sesungguhnya ide tentang perbankan dengan sistem bagi hasil sudah muncul sejak lama, ditengarai dengan banyaknya filsuf cendekiawan Muslim yang

menuliskan tentang bank syariah. Dimulai sejak tahun 1946 oleh Anwar Qureshi, kemudian Naiem Siddiqi pada tahun 1948, dan Mahmud Ahmad pada tahun 1952. Selanjutnya gagasan tersebut diperjelas lebih mendalam oleh Al Madudi pada tahun 1961 dengan karya bukunya yang berjudul “*A Groundwork for Interest Free Bank*”, Al Maududi juga termasuk perintis adanya teori perbankan Islam.

Ide-ide yang muncul pada tahun 1950-an awalnya tidak memberikan panduan yang jelas bagi pendirian sistem perbankan Islam. Pada dekade 1960-an, perbankan Islam hanya menjadi topik pembicaraan teoritis dan belum memiliki langkah konkret untuk diterapkan secara praktis. Namun, semakin jelas bahwa bank syariah bisa menjadi solusi untuk tantangan ekonomi dan dapat memberikan kontribusi pada kemajuan kesejahteraan sosial di negara-negara Islam (Sudarsono, 2003).

Bank syariah pertama didirikan adalah Myt-Ghamr Bank, hingga pada tahun 1963 baru bisa diwujudkan. Berkat bantuan keuangan Raja Faisal dari Arab Saudi dan juga termasuk bimbingan dari Prof. Dr. Abdul Aziz Ahmad El Nagar, sehingga bank ini dapat didirikan di Mesir. Myt-Ghamr Bank dinilai berhasil memadukan pengelolaan perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam, hingga mentransformasikannya menjadi produk perbankan yang cocok untuk pedesaan yang sebagian besar berorientasi pada pertanian. Di sisi lain permasalahan politik ternyata dapat mempengaruhi perkembangan bank ini, sampai akhirnya Bank Islam Myt-Ghamr ditutup pada tahun 1967. Akan tetapi Mesir kembali mendirikan bank Islam Nasser Social Bank pada tahun 1971, dengan tujuan lebih bersifat sosial daripada komersial. Selanjutnya pada tahun 1975 berdirilah bank

syariah swasta pertama adalah Dubai Islamic Bank yang didirikan oleh sekelompok pengusaha Muslim dari berbagai negara. Pada tahun 1977, Mesir dan Sudan mendirikan dua bank Islam bernama Faisal Islamic Bank. Pada tahun yang sama, pemerintah Kuwait juga mendirikan Kementerian Keuangan Kuwait (Suryani, 2012; Angelo, 2005).

Usaha untuk mengembangkan bank syariah di negara Muslim terus dilakukan. Pada tahun 1975, Mesir telah menginisiasi terlaksanannya konferensi ekonomi Islam pertama di Makkah. Konferensi tersebut telah dihadiri oleh delapan belas negara Islam yang terkandung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Hasil sidang telah memutuskan agar segera dibentuknya bank syariah, maka dua tahun setelahnya lahirlah *Islamic Development Bank* (IDB) yang merupakan tindak lanjut dari hasil sidang konferensi di Makkah. Begitu halnya lembaga keuangan Islam juga mulai didirikan di berbagai negara lain yang tidak termasuk anggota OKI, yaitu Filipina, Inggris, Australia, Amerika Serikat dan Rusia (Suryani, 2012).

Dalam perkembangannya, sistem perbankan berbasis syariah semakin populer tidak hanya di negara-negara Islam namun juga di negara-negara Barat, ditandai dengan semakin banyaknya bank yang menerapkan konsep syariah. Perkembangan perbankan syariah atau perbankan dengan konsep bagi hasil menunjukkan bahwa konsep syariah dalam mengelola harta/uang sudah diterima secara universal oleh adat istiadat manusia, karena konsep riba atau bunga ternyata dilarang keras dalam Islam, dan bertentangan dengan konsep tersebut dari sifat manusia.

2. Sejarah Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia

Munculnya sistem perbankan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang semenjak adanya sistem perbankan yang berbasis bunga pada zaman Belanda. Setelah kemerdekaan Indonesia lembaga perbankan mulai berkembang pesat, maka berdirilah perbankan yang berorientasi kepada rakyat (Kasmir, 1999). Di sisi lain terdapat pula keinginan masyarakat Muslim akan kebutuhan terhadap sistem ekonomi yang menerapkan prinsip-prinsip Islam. Selain sistem riba yang dilarang dalam Islam, perbankan berbasis riba diyakini telah mengeksploitasi perekonomian yang menyebabkan terjadinya misalokasi *resources* dan penumpukan kekayaan serta kekuasaan pada segelintir orang. Hal ini mengakibatkan pada adanya ketidakadilan, *inefficiency*, dan ketidakstabilan perekonomian (Suryani, 2012).

Berdasarkan alasan tersebut umat Muslim di Indonesia berusaha untuk mewujudkan adanya bank syariah. Gagasan tersebut sudah muncul semenjak tahun 1974, yang merupakan hasil dari seminar Hubungan Indonesia-Timur Tengah yang terselenggara hasil kerjasama Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dengan Yayasan Bhineka Tunggal Ika (Sudarsono, 2003). Para cendekiawan Muslim dan kaum intelektual sudah mulai sadar akan pentingnya perbankan yang bersistem syariah, meskipun pada awalnya terjadi perdebatan tentang hukum bunga bank dan hukum zakat vs pajak yang mengakibatkan pendirian bank syariah sempat terhambat.

Perbincangan dengan tema bank Islam terus dilakukan meskipun terdapat perbedaan pendapat. Usaha tersebut terus diperjuangkan oleh para cendekiawan Muslim untuk membentuk perbankan dengan basis prinsip

Islam di Indonesia. Pada tahun 1980 para tokoh-tokoh Muslim memberanikan diri untuk mendirikan lembaga keuangan syariah yaitu Bait At-Tamwil Salman ITB di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Munculnya lembaga ini dijadikan sebagai percobaan sistem perbankan syariah yang penerapannya masih dalam skala kecil yang relatif terbatas (Suryani, 2012). Beberapa tahun setelahnya diikuti dengan berdirinya lembaga Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) pada tahun 1991 di berbagai daerah di Indonesia seperti BPRS Berkah Amal Sejahtera, BPRS Amanah Robaniah di Bandung dan BPRS Hareukat di Aceh (Muqorobin & Alafianta, 2023).

Melihat perkembangan lembaga keuangan syariah yang banyak diminati masyarakat Muslim Indonesia, pemerintah mulai ikut andil dalam mensukseskan pendirian perbankan syariah di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menginisiasi untuk menyelenggarakan lokakarya dengan tema “Bunga Bank dan Perbankan” yang bertempat di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Kemudian hasil lokakarya tersebut didiskusikan kembali lebih mendalam pada acara Musyawarah Nasional IV MUI pada tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta. Maka, terbentuklah tim khusus untuk merumuskan pendirian Bank syariah di Indonesia yang bekerjasama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan juga dukungan dari masyarakat Muslim Indonesia (Bank Indonesia, 2003). Hasil usaha yang telah dilakukan oleh tim khusus tersebut, berdirilah Bank Muamalat sebagai bank pertama syariah di Indonesia. Pendirian bank Muamalat pada tahun 1991 dan dinyatakan resmi beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Pendirian lembaga ini diprakarsai oleh MUI dan Pemerintah serta dukungan langsung dari pengusaha-pengusaha Muslim (Karim, 2004).

Setelah berdirinya bank Muamalat, diiringi pula Kemudian dengan perbankan umum yang membuka perbankan syariah. Adanya perubahan UU No 7 Tahun 1992 kedalam UU No 10 Tahun 1998 yang di dalamnya menjelaskan tentang perbankan dengan sistem “*Dual Banking System*” yang mana salah satunya bersifat “*Profit Sharing*”. Hal ini memberikan peluang kepada bank umum konvensional untuk membuka unit usaha syariah (UUS). Kemudian pada tahun 1999 berdirilah bank umum syariah yang terpisah dari bank umum konvensional seperti: Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Negera Indonesia (BNI) Syariah dan Bank Mandiri Syariah. Pertumbuhan bank syariah pada saat itu sangat pesat, sehingga bank umum syariah memiliki berbagai cabang yang tersebar di seluruh plosok Indonesia (Sudarsono, 2003).

Indonesia yang memiliki jumlah penduduk mayoritas Muslim, membuat hal tersebut memudahkan perkembangan perbankan syariah. Untuk memperkuat keberadaan bank syariah di Indonesia, kini pemerintah telah menggabungkan bank syariah yang dibawah naungan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Penggabungan tersebut disebut dengan “*merger*”, yang menggabungkan tiga bank syariah yaitu BRISyariah, BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah menjadi satu bank dengan nama “Bank Syariah Indonesia” (BSI) (Hidayatullah, 2021). Bank tersebut resmi didirikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Maruf Amin di Istana Negara tepatnya pada 1 April 2021.

Tujuan merger lembaga perbankan syariah tersebut tidak lain untuk memperkuat bank syariah di Indonesia serta sebagai upaya menghadapi tantangan persaingan pasar yang semakin meningkat diperlukan strategi dalam

menjaga bank syariah agar tetap konsisten. Begitu juga setelah dilakukannya merger tiga bank syariah, harapannya Indonesia menjadi rujukan untuk pengkajian ekonomi Islam dunia. Sehingga Indonesia dapat masuk menjadi 10 negara terbesar yang menerapkan sistem perbankan syariah untuk lima tahun mendatang (CNN Indonesia, 2022). Hal ini sejalan dengan visi misi yang sudah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia.



PERBEDAAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DAN LEMBAGA KEUANGAN KONVENSIONAL

A. Pendahuluan

Bicara mengenai lembaga keuangan pada dasarnya kita sedang berbicara tentang badan atau lembaga yang tugas dan fungsi utama tidak dapat dilepaskan dari aktivitas masyarakat dalam aktivitas ekonomi dalam memberikan layanan jasa di bidang keuangan. Keberadaan lembaga keuangan merupakan bagian yang sangat penting disediakan oleh pemerintah untuk memberikan kelancaran bagi masyarakat dalam aktivitas ekonomi khususnya dalam pemenuhan terhadap kebutuhan jasa keuangan dengan tujuan akhir adalah terwujudnya stabilitas ekonomi.

Seiring berjalannya waktu, sistem ekonomi selalu mengalami perkembangan. Sebelum adanya pasar uang dan pasar barang, kegiatan ekonomi dalam bentuk transaksi barang dan jasa masih dilakukan dengan cara tradisional seperti transaksi barter sehingga harus dilakukan pertemuan secara langsung untuk berjalannya aktivitas tersebut.

Semakin berkembang aktivitas ekonomi menjadi aktivitas sederhana seperti barter tidak dapat lagi diterapkan di masyarakat sehingga dibutuhkan adanya perantara yang menghubungkan antara unit defisit dan unit surplus sehingga pasar barang dan jasa menjadi semakin berkembang sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

B. Apa itu Lembaga Keuangan?

Menurut SK Menkeu RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan (Himpunan Perundang-Undangan Perbankan Syari'ah, 2009). Meskipun demikian, pada dasarnya aktivitas pada lembaga keuangan sangat beragam tidak hanya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat akan tetapi dapat juga memberikan layanan jasa kepada masyarakat baik pada aktivitas konsumsi juga aktivitas distribusi.

Dahlan Siamat (Hendri & Tanjung, 2007) mendefinisikan lembaga keuangan adalah badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk aset keuangan atau tagihan dibandingkan dengan aset non-finansial atau aset riil. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi antara masyarakat yang mempunyai kelebihan dana dan masyarakat yang kekurangan dana pada umumnya mempunyai aktivitas berupa pemberian kredit atau pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan kebutuhan nasabah peminjam baik untuk keperluan investasi seperti melakukan investasi dalam bentuk surat berharga maupun untuk keperluan konsumsi.

Adapun menurut Kasmir, lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan,

menghimpun dana, menyalurkan dana atau kedua-duanya, artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah kegiatannya hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau bahkan kedua-duanya yakni menghimpun dan menyalurkan dana (Kasmir, 2009).

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya lembaga keuangan adalah suatu badan usaha atau perusahaan di bidang jasa keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat dengan berbagai tujuan baik tujuan investasi perusahaan, maupun untuk kegiatan konsumsi dan distribusi barang maupun jasa. Berikut dapat dilihat sistem keuangan Indonesia yang mencakup dua sistem yaitu sistem lembaga keuangan bukan bank dan sistem moneter yang dari keduanya mencakup berbagai macam skema atau kegiatan yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan stabilitas ekonomi.

Gambar 1. Sistem Keuangan Indonesia



Sistem keuangan memiliki fungsi yang sangat penting dalam perekonomian modern. Sistem keuangan berfungsi untuk menyediakan mekanisme pembayaran, menyediakan dana untuk pembiayaan, menciptakan alat tukar (uang), dan sebagai sarana mobilisasi tabungan (Andri Soemitra, 2018). Berdasarkan operasionalnya, lembaga keuangan dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank (Bank Sentral, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat) dan lembaga keuangan bukan bank (Pasar Modal, Pasar Uang dan Valas, Koperasi Simpan Pinjam, Pegadaian, Leasing, Asuransi, Anjak Piutang, Modal Ventura, dan Dana Pensiun).

C. Fungsi Lembaga Keuangan

Keberadaan lembaga keuangan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi berjalannya stabilitas ekonomi di masyarakat. Merujuk pada beberapa definisi lembaga keuangan diatas, adapun beberapa fungsi lembaga keuangan yakni (Subagyo, 2000):

1. Melancarkan pertukaran produk (barang dan jasa) dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Fungsi lembaga keuangan sebagai lembaga yang memperlancar pertukaran produk tersebut yang istilah "*tranmision role*". Pada hal ini menjadikan uang sebagai alat tukar atau alat pembayaran yang dalam bentuk pembayaran dengan kartu kredit, cek, dan lain-lain.
2. Menghimpun dana dari sektor rumah tangga (masyarakat) dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor perusahaan dalam bentuk pinjaman. Dalam fungsi ini, lembaga keuangan menganut fungsi "*intermediation role*", yaitu peran lembaga keuangan sebagai lembaga perantara antara sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Fungsi ini menunjukkan aktivitas lembaga keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat

yang memiliki kelebihan dana atau unit surplus dan menyalurkannya ke masyarakat yang membutuhkan dana atau unit defisit.

3. Memberikan analisa dan informasi ekonomi, yakni bahwa lembaga keuangan menjalankan tugas sebagai pihak yang ahli dalam memberikan analisa ekonomi dan kredit baik untuk kepentingan lembaga maupun untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, lembaga keuangan juga mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang bermanfaat dan menguntungkan nasabah.
4. Bagi lembaga keuangan, analisis dan informasi ekonomi berguna untuk keselamatan dana yang disalurkan kepada nasabah peminjam sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Dalam hal ini lembaga keuangan memberikan analisis dan informasi terkait kelayakan nasabah untuk menerima pinjaman dan kemampuan membayar pinjaman sehingga tidak mengalami kredit macet yang dapat merugikan lembaga keuangan.
5. Memberikan jaminan, yaitu bahwa lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut.
6. Menciptakan dan memberikan likuiditas. Hal ini terjadi karena lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo.

Dalam penerapan sistem keuangan di Indonesia, lembaga keuangan dapat dibentuk dalam dua jenis yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. kedua lembaga di atas pada dasarnya memberikan

layanan yang sama bagi masyarakat hanya saja dalam operasionalnya keduanya memiliki prinsip dan aturan yang berbeda. Sebagai contoh bahwa lembaga keuangan syariah dalam kegiatan operasionalnya menerapkan prinsip sesuai dengan syariat Islam.

D. Lembaga Keuangan Syariah: Prinsip dan Penerapannya

Lembaga keuangan syariah pada dasarnya secara esensi berbeda dengan lembaga keuangan konvensional dilihat dari segi tujuan, mekanisme, ruang lingkup maupun tanggung jawabnya. Selain itu, keberadaan lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting sebagai bentuk nyata dari perkembangan ekonomi syariah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dunia maupun akhirat.

Lembaga keuangan syariah berasal dari *Baitul Maal* yang merupakan bentuk lembaga penghimpun dana yang ada pada zaman Khalifah Abu Bakar Ra. Terbentuknya lembaga keuangan syariah didasari dari adanya pelarangan riba yang dijelaskan dalam Alquran dan Hadis sebagaimana tertuang dalam surat An-Nisaa ayat 161:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. kami telah menyediakan untuk orang-orang

yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih.

Sabda Nabi Saw:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اِهْلِيلِ بْنِ مَسْعُودٍ ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا ، وَمُؤْكَلَهُ وَشَا هَدَّيْهِ وَكَاتِبَهُ

“Qutaibah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas’ud, dari Ibnu Mas’ud, dia berkata, “Rasulullah Saw. melaknat pemakan riba, yang memberinya, kedua saksinya, dan juru tulisnya” (Shahih : Ibnu Majah 2277; Shahih Sunan At-Tirmidzi Buku 2, 2006).

Pembentukan lembaga keuangan menjadi hal yang sangat penting sebagai upaya untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat baik skala besar seperti perusahaan, badan pemerintah ataupun swasta serta individu perorangan dalam melakukan penghimpunan dana. Pembentukan lembaga keuangan syariah pada dasarnya mempunyai tujuan normatif sebagai berikut (Rasjid, 1994):

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islami, khususnya aktivitas yang berhubungan dengan praktik perbankan, sehingga terhindar dari praktek ribawi atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan). Jenis usaha tersebut

selain dilarang dalam Islam, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap ekonomi umat.

2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi yaitu dengan pemerataan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan dana (orang miskin).
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar.
4. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter daerah.
5. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non-Islam (konvensional) yang menyebabkan umat Islam tidak dapat melaksanakan ajaran agamanya secara penuh terutama bidang kegiatan bisnis dan perekonomian.

Tujuan utama dari lembaga keuangan Islam ini secara umum adalah sebagai upaya untuk mendorong dan mempercepat laju ekonomi masyarakat dengan adanya aktivitas finansial, komersial dan investasi yang menerapkan prinsip-prinsip Islam. Prinsip-prinsip Islam yang diterapkan pada lembaga keuangan syariah adalah adanya prinsip keadilan, prinsip kesamaan dan prinsip saling ridho.

Paradigma yang harus dipegang dalam pengembangan produk lembaga keuangan syariah adalah bahwa berbeda dengan yang apa yang diterapkan dalam bank atau lembaga keuangan konvensional, yang menerapkan jenis transaksi yaitu pinjaman yang mengandung unsur riba, dalam lembaga keuangan syariah produk-produk harus dikembangkan mengikuti karakter dan sifat produk syariah yang berbeda satu sama lain. Risiko dan jangka waktu merupakan faktor kedua sesudah karakter dan sifat itu diletakkan (Arief Budiono, 2017).

Dalam operasional lembaga keuangan syariah pada dasarnya merupakan perwujudan dari ketaatan umat Islam terhadap syariat Islam dimana konsep bunga atau riba menjadi hal yang diharamkan dalam setiap aktivitas finansial tanpa terkecuali. Sistem bunga atau riba dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap syariat terlebih bahwa ketentuan terhadap pelarang riba termaktub dalam Alquran sebagai sumber utama hukum Islam. Selain menghindari aktivitas ekonomi dari unsur riba, prinsip yang harus dilaksanakan adalah terbebasnya aktivitas finansial dari unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan juga *maisir* (perjudian).

Lembaga Keuangan Syariah dalam pelaksanaan transaksi muamalah dibangun atas asas maslahat. Hukum Islam tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya, seperti riba, penimbunan (*ihtikar*), penipuan dan lainnya, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, seperti adanya *gharar* atau bersifat spekulasi (Arief Budiono, 2017). Unsur masalah inilah yang dijadikan tujuan akhir dari setiap aktivitas muamalah atau finansial yang berarti bahwa ketika aktivitas finansial mengandung unsur kemaslahatan maka dapat dipastikan bahwa transaksi tersebut diperbolehkan. Akan tetapi kemaslahatan yang akan dicapai adalah kemaslahatan yang bersifat umum yang dirasakan oleh banyak pihak bukan kemaslahatan individu. Sebagaimana Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (QS. Al-Anbiya’: 107).

Menurut Muhammad Sa'id Ramadhân al-Buthy menyebutkan bahwa tujuan diutusnya seorang Rasul dengan syariat yang dibawanya sebagai bentuk rahmat bagi umat manusia. Sebab misi langit yang mereka sampaikan kepada umat manusia untuk menciptakan kesejahteraan bagi mereka di dunia dan akhirat. Seandainya syariat yang diturunkan bersama Rasul tidak mampu menciptakan dan menjaga kemaslahatan bagi umat manusia maka syariat yang diturunkan tersebut bukanlah rahmat akan tetapi *niqmah* (bencana) (Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, 2000).

Penerapan prinsip-prinsip syariah pada setiap aktivitas muamalah baik pada lembaga keuangan syariah bank maupun non-bank menjadi sesuatu yang wajib untuk dilakukan mengingat bahwa larangan-larangan tersebut secara jelas dijelaskan dalam Alquran dan Hadis. Jika merujuk kepada hukum asalnya, maka tidak ada batasan dalam melakukan aktivitas muamalah sebagai bentuk upaya dalam peningkatan ekonomi selama tidak ada dalil yang melarang.

Hasil dari penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah ditunjukkan dengan adanya skema yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional baik bank maupun non-bank yaitu dengan adanya prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) pada setiap aktivitas investasi seperti penerapan akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada bank syariah sehingga keuntungan dari adanya aktivitas investasi ini tidak menyepakati adanya bunga investasi pada awal akad dilakukan. Hal ini dianggap sebagai bentuk keuntungan yang lebih maslahat bagi pelaku investasi tanpa adanya kekhawatiran terhadap kenaikan tingkat suku bunga.

E. Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Apa yang Membedakan?

Lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional baik dalam bentuk bank maupun non-bank pada dasarnya memiliki persamaan manfaat (Agus Prawoto, 2021) yaitu pengalihan aset, likuiditas, realokasi pendapatan, dan transaksi. Akan tetapi terlepas dari persamaan manfaat secara umum antara lembaga keuangan syariah dan konvensional, terdapat beberapa perbedaan antara keduanya. Dilihat dari segi istilah, lembaga konvensional berarti mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional yang berlandaskan hukum formil (Tim Bank Mega Syariah, 2023). Adapun syariat berarti ketentuan hukum Islam yang bersumber langsung dari Alquran dan Hadis sebagai rujukan utama. Artinya bahwa perbedaan awal antara lembaga keuangan syariah dan konvensional terletak pada acuannya dimana lembaga keuangan konvensional mengacu pada kesepakatan umum sedangkan lembaga keuangan syariah merujuk pada Alquran dan Hadis. Selain itu, lembaga keuangan konvensional menganut sistem bunga dalam kegiatan operasionalnya dimana hal ini menjadi perbedaan mendasar dengan lembaga keuangan syariah yang menganut sistem bagi hasil dan berlandaskan pada konsep *Tawhid String Relationship* (TSR) (Lucky Nugroho, Shinta Melzatia, Fitri Indriawati, Nurhasanah, 2022).

Konsep TSR yang dikembangkan oleh Nugroho, dkk (Lucky Nugroho, Shinta Melzatia, Fitri Indriawati, Nurhasanah, 2022) menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan syariah harus berlandaskan Alquran, Hadis, *Ijma'*, *Qiyas*, *Ijtihad*, dan sumber-sumber Islam yang berlaku.


2. Lembaga keuangan syariah harus mengikuti dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai dengan dinamika perkembangan bisnis sehingga produk dan layanannya diminati oleh masyarakat.
3. Lembaga keuangan syariah harus memiliki aspek akhlak, akal, dan etika. Bank syariah harus mengelola usahanya berdasarkan iman, takwa, dan berdasarkan ilmu pengetahuan.

Dilihat dari segi akadnya, lembaga keuangan syariah memiliki konsekuensi duniawi dan *ukhrawi* yang dilandaskan pada hukum Islam dalam setiap kegiatannya. Hal ini yang berbeda dengan penerapan aktivitas finansial pada lembaga keuangan konvensional yang hanya mengacu pada hal yang bersifat duniawi yang ketentuannya hanya didasarkan pada hukum positif (Muhammad Syafi'i Antonio, 2009). Selain ini, bahwa setiap aktivitas finansial yang disepakati dalam bentuk akad harus memenuhi ketentuan akad yaitu adanya rukun dan syarat yang harus dipenuhi untuk tercapainya kesahan dari transaksi tersebut.

Lembaga keuangan syariah baik bank maupun bukan secara struktur memiliki kesamaan dengan lembaga keuangan konvensional dalam hal komisisaris dan direksi. Lantas yang membedakan keduanya adalah adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional produk-produk pada lembaga keuangan syariah sehingga tetap berjalan sesuai dengan ketentuan syariah (Muhammad Syafi'i Antonio, 2009). Posisi Dewan Pengawas Syariah setingkat dengan dewan komisisaris pada setiap lembaga. Adapun penunjukan Dewan Pengawas Syariah ditetapkan melalui rapat umum pemegang saham dengan adanya rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (AAOIFI, 1999).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban secara langsung melihat pelaksanaan suatu lembaga keuangan syariah agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Nikmah Rahmawati, 2014). Hal ini menjadi hal yang mendasar bahwa adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur seluruh lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank. Berikut adalah struktur organisasi lembaga keuangan syariah (bank syariah):

Gambar 2. Struktur Organisasi Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah)



Sumber: Nanang Sobarna, 2021

Dalam bagan diatas menunjukkan adanya Dewan Pengawas Syariah yang kedudukannya sejajar dengan dewan komisaris. Hal inilah yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional.

Perbedaan lainnya adalah dari aspek usaha yang dibiayai. Pada lembaga keuangan syariah, jenis usaha yg dibiayai haruslah usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. hal ini berarti bahwa tidak semua proyek atau aktivitas finansial dapat dibiayai oleh lembaga keuangan syariah kecuali aktivitas yang sesuai dengan prinsip syariah.

Selain itu, budaya dan lingkungan kerja juga harus sejalan dengan prinsip syariah dimana setiap karyawan harus mengedepankan nilai etika dalam bekerja. Penerapan sifat amanah dan *siddiq* menjadi wujud dari adanya penerapan nilai etika oleh karyawan yang juga turut menunjukkan jati diri seorang muslim yang senantiasa menjaga sikap dalam berperilaku. Beberapa perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional

	Lembaga Keuangan Syariah	Lembaga Keuangan Konvensional
Aspek Legalitas	Alquran dan Hadis Fatwa Ulama	Kesepakatan Umum Hukum Positif yang berlaku
Struktur Organisasi	Dewan Komisaris Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dewan Syariah Nasional (DSN)	Dewan Komisaris
Orientasi	Orientasi keuntungan (<i>profit oriented</i>)	Orientasi keuntungan (<i>profit oriented</i>) duniawi

	kebahagiaan duniawi dan ukhrawi (<i>falah oriented</i>)	
Keuntungan	Skema <i>profit and loss sharing</i> (bagi hasil)	Keuntungan berdasarkan pada sistem bunga
Hubungan LK dan nasabah	Hubungan antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah adalah hubungan kemitraan karna diikat dengan adanya akad yang terbuka	Hubungan antara kreditur dan debitur
Jenis Usaha/Investasi	Jenis usaha yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah haruslah usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (investasi pada usaha yang halal	Setiap jenis usaha dapat dibiayai oleh lembaga keuangan



BANK SYARIAH

A. Pendahuluan

Sektor perbankan, yang merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian Indonesia, telah memainkan peran penting dalam mengumpulkan dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Kredit ini berguna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan nasional. Oleh karena itu, peran perbankan dalam mengumpulkan dana masyarakat perlu terus ditingkatkan. Kehadiran perbankan syariah sebagai sistem perbankan alternatif diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional. Perbankan syariah muncul sebagai inisiatif kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim untuk memenuhi permintaan berbagai pemangku kepentingan terhadap layanan transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan prinsip syariah Islam.

Bank syariah berbeda dengan bank konvensional dalam beberapa aspek utama. Perbedaan utama terletak pada landasan operasionalnya. Bank konvensional menggunakan sistem berbasis bunga dalam operasinya, sementara bank syariah beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil, serta melibatkan transaksi pembelian, penjualan, dan sewa guna usaha. Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga mengandung unsur riba, yang dilarang dalam Islam. Dari perspektif Islam, sistem bunga dianggap tidak adil karena mengharuskan peminjam membayar lebih dari jumlah yang dipinjam, tanpa mempertimbangkan keuntungan atau kerugian yang dialami peminjam. Sebaliknya, sistem bagi hasil yang diterapkan oleh bank syariah memastikan bahwa risiko dan keuntungan dibagi antara peminjam dan pemberi pinjaman sesuai dengan kesepakatan bersama (Yumanita, 2005).

Dari sudut pandang ekonomi, bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan investasi masyarakat secara optimal dengan mematuhi kewajiban zakat dan larangan riba, serta beroperasi secara produktif dengan menghindari perjudian. Selain itu, bank syariah dijalankan sesuai dengan nilai-nilai, etika, moral, dan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh bank syariah adalah persepsi masyarakat yang menganggap bahwa bank syariah hanya merupakan versi bank konvensional dengan label syariah. Tantangan lainnya adalah bagaimana bank syariah dapat menunjukkan karakteristik uniknya, yaitu sebagai bank yang secara langsung mendukung sektor riil berdasarkan prinsip keadilan. Selain itu, tantangan eksternal bagi bank syariah termasuk rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai sistem operasional bank syariah. Pada bab ini menjelaskan

pemahaman tentang bank syariah mulai dari sejarah, fungsi bank syariah, prinsip-prinsip dasar bank syariah, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional dan juga produk-produk yang ada pada bank syariah.

B. Pengertian Bank Syariah

Bank memiliki peran krusial sebagai lembaga keuangan dalam struktur ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat luas. Sesuai dengan tersebut, bank berperan sebagai perantara keuangan dengan fungsi utama menghimpun dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk seperti giro, tabungan, dan deposito, untuk kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau fasilitas keuangan lainnya guna meningkatkan kesejahteraan umum.

Bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara dan penyedia layanan keuangan, yang mengoperasikan prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai Islam. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah institusi keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip syariah adalah landasan hukum Islam yang mengatur aktivitas perbankan, didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas dalam masalah syariah. Secara umum, konsep perbankan syariah menawarkan sebuah sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip

Islam kepada lembaga perbankan. Sistem ini berbeda secara fundamental dengan prinsip perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Perbankan syariah, atau yang juga dikenal sebagai perbankan Islam, merupakan sebuah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang terdapat dalam Alquran, Hadis, dan ajaran Nabi Muhammad Saw. Fokus utamanya adalah menyediakan produk dan layanan keuangan yang selaras dengan nilai-nilai Islam, dengan menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan etika bisnis (Rusby & Arif, 2022). Salah satu ciri utama perbankan syariah adalah penggunaan sistem tanpa bunga, yang mencakup larangan terhadap pembayaran dan penerimaan bunga dalam setiap transaksi. Selain itu, bank syariah tidak menerapkan konsep bunga dalam kegiatan operasionalnya, baik dalam memberikan pinjaman kepada nasabah maupun dalam memberikan pembayaran bunga kepada nasabah yang menabung (Ismail, 2011).

Berdasarkan jenisnya, bank syariah terbagi menjadi Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah bank syariah yang berperan dalam proses pembayaran, sementara BPRS adalah bank syariah yang tidak terlibat dalam aktivitas pembayaran. Selain itu, Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit di kantor pusat bank umum konvensional atau di cabang bank asing di luar negeri yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Soemitra (2009), bank syariah memiliki tiga jenis utama: Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang aktif dalam layanan pembayaran, baik sebagai bank devisa maupun non-

devisa. Bank devisa adalah bank yang memiliki wewenang untuk melakukan transaksi internasional, seperti transfer ke luar negeri, inkaso, pembukaan letter of credit, dan sebagainya. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang bertindak sebagai pusat kegiatan usaha berbasis syariah. UUS juga dapat menjadi cabang dari bank luar negeri yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah. UUS biasanya berada di bawah naungan direksi bank umum konvensional yang bersangkutan, dan dapat beroperasi sebagai bank devisa atau non-devisa. Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang tidak terlibat dalam transaksi pembayaran. BPRS umumnya berbentuk perseroan terbatas dan hanya boleh dimiliki oleh WNI, badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

C. Tugas dan Fungsi Bank Syariah

1. Tugas Bank Syariah

Tugas utama bank syariah serupa dengan bank umum lainnya, yaitu menghimpun dan mendistribusikan dana masyarakat, namun mereka beroperasi di bawah sistem yang sesuai dengan syariah. Berikut ini beberapa tugas bank syariah:

- a. Menerapkan prinsip syariah dalam seluruh kegiatan operasionalnya.

Bank syariah harus memastikan bahwa setiap produk dan layanannya sesuai dengan hukum Islam. Hal ini termasuk dalam larangan riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi).

b. Penghimpunan Dana

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat melalui berbagai produk simpanan dan investasi yang berbasis syariah, seperti mudarabah (kemitraan keuntungan) dan *wadiah* (titipan).

c. Penyaluran Dana

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat atau perusahaan dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), dan musyarakah (kemitraan).

d. Memberikan Jasa Keuangan Lainnya

Selain menghimpun dan menyalurkan dana, bank syariah juga menyediakan berbagai jasa keuangan lainnya seperti layanan transfer, penukaran valas, pembayaran zakat dan lain sebagainya.

2. Fungsi Bank Syariah

Dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, fungsi bank syariah dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bank syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) memiliki kewajiban untuk melakukan penghimpunan dari Masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat.
- b. Bank syariah dan UUS memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi sosial, termasuk melalui pendirian lembaga baitul mal, yang bertugas untuk menerima dan menyalurkan dana dari sumber-sumber seperti zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya kepada lembaga pengelola zakat.

- c. Bank syariah dan UUS dapat mengumpulkan dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan mengalokasikannya kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai dengan keinginan pemberi wakaf (*wakif*).
- d. Penyelenggaraan fungsi sosial sebagaimana dijelaskan pada poin (2) dan (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbankan syariah memiliki sejumlah peran yang penting dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Berikut ini beberapa fungsi lain perbankan syariah yaitu:

a. Fungsi Intermediasi

Sama halnya seperti bank konvensional, bank syariah berfungsi sebagai perantara masyarakat yang memiliki surplus dana (penabung) dan masyarakat yang membutuhkan dana (peminjam). Namun, fungsi ini dilaksanakan berdasarkan prinsip bagi hasil dan jual beli.

b. Fungsi Investasi

Bank syariah berfungsi sebagai lembaga investasi yang menyalurkan dana ke berbagai proyek yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

c. Fungsi Penyediaan Jasa

Bank syariah menyediakan berbagai layanan perbankan seperti penerbitan kartu ATM, *mobile banking*, dan layanan pembayaran lainnya yang memudahkan transaksi bagi nasabah.

d. Fungsi Pengawasan dan Kepatuhan Syariah

Bank syariah harus memastikan bahwa semua operasional dan produknya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam.

e. Mendorong Inklusi Keuangan

Dengan menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama di kalangan masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau oleh bank konvensional.

D. Prinsip-prinsip Operasional Bank Syariah

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang mengatur seluruh aspek transaksi keuangan. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam dalam semua aktivitas perbankan. Prinsip operasional utama bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Larangan Riba (Bunga)

Riba atau bunga dilarang dalam Islam karena dianggap sebagai keuntungan yang diperoleh tanpa usaha. Bank syariah menggantikan bunga dengan sistem bagi hasil, di mana keuntungan dan kerugian dibagi antara bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal.

2. Larangan *Gharar* (Ketidakpastian)

Transaksi yang mengandung *gharar*, atau ketidakpastian dan spekulasi yang berlebihan, dilarang. Semua kontrak dan transaksi harus jelas dan transparan, dengan informasi lengkap mengenai risiko yang terkait.

3. Larangan *Maysir* (Perjudian)

Islam melarang aktivitas yang bersifat spekulatif atau berjudi. Oleh karena itu, bank syariah tidak berpartisipasi dalam transaksi yang bersifat spekulatif atau mengandung unsur perjudian.

4. Keuntungan dan Kerugian Bersama (*Profit and Loss Sharing*)

Salah satu prinsip utama bank syariah adalah pembagian keuntungan dan kerugian. Dalam sistem mudarabah dan musyarakah, kedua belah pihak (bank dan nasabah) berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan proporsi yang telah disepakati.

5. *Asset-Based Financing*

Pembiayaan dalam bank syariah harus berbasis aset nyata dan aktivitas produktif. Ini berarti bahwa setiap transaksi harus didukung oleh asset-aset atau jasa yang nyata dan memiliki nilai.

6. Keadilan dan Keseimbangan (*Fairness and Justice*)

Semua transaksi dan kontrak harus adil bagi semua pihak yang terlibat. Bank syariah bertujuan untuk mencegah eksploitasi dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan hak yang sesuai dengan kontribusi mereka.

7. Transparansi (*Transparency*)

Bank syariah harus menjamin transparansi dalam semua operasi dan kontrak. Informasi yang jelas dan lengkap harus diberikan kepada nasabah untuk memastikan pemahaman dan persetujuan penuh terhadap setiap transaksi.

8. Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)

Semua produk dan layanan bank syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah berperan memastikan bahwa semua aktivitas operasional sesuai dengan hukum Islam.

9. Pelestarian dan Pengembangan Nilai Sosial (*Social Welfare and Development*)

Bank syariah juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui penyaluran dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini bertujuan untuk mendukung pembangunan masyarakat yang lebih luas.

E. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah memiliki beberapa perbedaan esensial dibandingkan dengan bank konvensional, yang mencerminkan karakteristik khasnya. Berikut adalah beberapa perbedaan antara keduanya:

1. Sistem yang digunakan. Dalam perbankan konvensional, sistem yang dominan adalah berbasis bunga. Nasabah yang menabung atau menyetor dana di bank akan menerima bunga sebagai imbalan, dan penyaluran dana kepada nasabah juga dilakukan dengan mempertimbangkan bunga. Sebaliknya, perbankan syariah mengoperasikan sistem yang tidak menggunakan bunga karena dianggap sebagai hal yang haram secara mutlak. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan konsep-konsep seperti jual beli, bagi hasil, atau konsep lain yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Jenis pengikatan. Dalam perbankan konvensional, satu-satunya jenis pengikatan atau perjanjian yang umum

digunakan adalah pinjam meminjam. Namun, dalam perbankan syariah, terdapat berbagai jenis perjanjian pengikatan yang digunakan. Dalam konteks ini, akad bisa berdasarkan pada konsep jual beli, bagi hasil, sewa, atau perjanjian lain yang menghindari unsur bunga.

3. Kompensasi yang diberikan. Dalam bank konvensional yang menggunakan instrumen bunga, kompensasi bagi penabung dan pendapatan yang dibebankan kepada peminjam bersifat tetap. Di sisi lain, pada bank syariah, imbal hasil yang diterima oleh penabung akan berfluktuasi sesuai dengan keuntungan yang diperoleh oleh bank, dan pendapatan bank dari pembiayaan juga cenderung bervariasi.
4. Orientasi penyaluran dana. Bank konvensional memberikan kredit kepada berbagai sektor usaha dan individu tanpa mempertimbangkan apakah kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Sebaliknya, bank syariah menyalurkan dana kepada bisnis yang menguntungkan, namun dengan memastikan bahwa bisnis tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Contohnya, bank syariah menghindari pendanaan pada sektor usaha yang diharamkan seperti minuman keras, hiburan malam, atau bisnis lain yang bertentangan dengan prinsip syariah.
5. Laporan kinerja. Laporan kinerja bank konvensional sering kali diprioritaskan untuk memastikan kesejahteraan pemiliknya, yang kadang-kadang mengakibatkan kurangnya transparansi dalam pelaporan keuangan. Di sisi lain, bank syariah diwajibkan untuk lebih transparan karena keuntungan yang diperoleh harus dibagikan

kepada masyarakat, yaitu para penabung, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagian dari keuntungan yang mereka peroleh.

6. Fungsi sosial. Perbankan konvensional tidak memiliki fungsi sosial yang serupa dengan bank syariah. Bank syariah dapat berperan sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang bertugas untuk menerima dana zakat, infak, dan sadaqah, dan kemudian menyalurkannya kepada penerima yang berhak.
7. Susunan pengurus. Operasional perbankan syariah harus tunduk pada prinsip syariah Islam, oleh karena itu, strukturnya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fungsi DPS adalah memonitor pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional atau DSN-MUI mengenai penyelenggaraan produk perbankan syariah. Sebaliknya, bank konvensional tidak membutuhkan pengawasan DPS.

F. Jenis Produk dan Jasa Bank

1. Produk Penghimpunan Dana

Sebagai lembaga intermediasi keuangan, bank syariah mengandalkan sumber dana dari masyarakat dalam operasionalnya, yang dikenal sebagai dana pihak ketiga (DPK). Bank umum syariah, serupa dengan bank umum konvensional, menawarkan produk yang sumber dananya berasal dari masyarakat, seperti giro, tabungan, dan deposito. Jika bank konvensional mengkompensasi seluruh dana masyarakat dalam bentuk bunga, maka bank syariah tidak diperbolehkan memberikan kompensasi dalam bentuk bunga. Bank syariah justru dapat memberikan kompensasi berupa bagi hasil atau bonus. (Sutrisno & Dwiprptono Agus Harjito, 2020)

Penghimpunan dana oleh bank syariah dilakukan dengan menerapkan prinsip *wadiah* dan mudarabah tanpa memperhatikan nama produk tertentu. Jika dana dihimpun dengan prinsip mudarabah, pemilik dana akan mendapatkan bagian dari keuntungan. Sebaliknya, jika dana dihimpun dengan prinsip *wadiah*, pemilik dana umumnya tidak menerima kompensasi, kecuali jika bank syariah memberikan bonus atas kebijakan tertentu yang tidak disepakati sebelumnya (Wiroso, 2011).

a. Giro

Prinsip syariah terkait dengan giro dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Giro adalah bentuk simpanan yang berdasarkan pada akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, memungkinkan penarikan dana secara fleksibel melalui cek, bilyet giro, sarana pembayaran lainnya, atau pemindahbukuan. Giro yang mematuhi prinsip syariah adalah yang didasarkan pada prinsip *wadiah* dan mudarabah.

b. Tabungan

Tabungan merupakan jenis simpanan yang didasarkan pada akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad mudarabah, atau akad lain yang mematuhi prinsip syariah. Penarikan dana dari tabungan hanya dapat dilakukan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang telah disepakati, tanpa kemungkinan penarikan melalui cek, bilyet giro, atau sarana pembayaran serupa. Prinsip-prinsip syariah terkait dengan tabungan dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Tabungan dibedakan menjadi dua jenis, yakni tabungan yang tidak

sesuai dengan prinsip syariah, seperti tabungan dengan sistem perhitungan bunga, dan tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti tabungan yang berdasarkan akad *wadiah* dan *mudharabah*.

c. Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau UUS. Prinsip syariah deposito diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Deposito ada dua jenis yakni deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga dan deposito yang dibenarkan syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

2. Produk Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah untuk menyalurkan dana kepada pihak lain di luar bank, dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada penerima dana. Pemilik dana meyakini bahwa penerima dana akan mengembalikan dana yang diberikan. Penerima pembiayaan bertindak sebagai amanah dari pemberi pembiayaan, sehingga memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dalam kontrak pembiayaan (Ismail, 2011).

- a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual-Beli
 - 1) *Murabahah*, transaksi jual beli antara dua pihak atau lebih.
 - 2) *Salam*, pembelian barang yang diserahkan di masa mendatang dengan pembayaran dilakukan di awal.
 - 3) *Istishna*, kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang di mana pembayaran dapat dilakukan di awal, di akhir, atau secara angsuran.
- b. Pembiayaan dengan Prinsip Sewa
 - 1) *Ijarah*, akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa tanpa pemindahan kepemilikan barang.
 - 2) *Ijarah al-muntahia bit-tamlik*, akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dengan pembayaran upah sewa yang diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.
- c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil
 - 1) *Mudharabah Mutlaqah*, kontrak mudarabah dengan syarat-syarat yang tidak ditentukan secara spesifik.
 - 2) *Mudharabah Muqayyadah*, kontrak mudarabah dengan syarat-syarat tertentu.
 - 3) *Muzara'ah* adalah kontrak kerja sama dimana lahan sepenuhnya diberikan kepada penggarap.
 - 4) *Musaqoh* adalah kontrak kerja sama dimana salah satu pihak menyediakan lahan dan biaya irigasi, sedangkan pihak lainnya bertanggung jawab atas pemeliharaan tanaman.

3. Jasa Perbankan

Jasa bank meliputi segala kegiatan yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan tugas dan fungsi

bank sebagai lembaga intermediasi. Diantaranya adalah memfasilitasi transaksi perdagangan, mengedarkan uang, dan memberikan jaminan kepada nasabahnya (Ismail, 2017).

Pelayanan jasa bank syariah mengacu pada produk yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya. Bank syariah menyediakan produk jasa dengan tujuan melayani nasabah bank maupun pihak lain yang membutuhkan. Melalui penawaran layanan perbankan, bank menghasilkan pendapatan. Pendapatan yang diperoleh bank dari produk jasa disebut dengan *fee based income* (Ismail, 2011).

Berbagai layanan perbankan syariah yang umum digunakan oleh masyarakat meliputi *Letter of Credit* (L/C) Impor dan Ekspor, Bank Garansi Syariah, serta Penukaran Valuta Asing (Sharf) (Ryandono & Wahyudi, 2021). Definisi dan implementasi praktik dari setiap layanan perbankan tersebut akan diuraikan dibawah ini:

a. *Letter of Credit* (L/C) Impor Syariah

Letter of Credit (L/C) impor syariah adalah dokumen yang menegaskan kewajiban dari bank penerbit (*issuing bank*) untuk membayar kepada pengeksport (*beneficiary*), yang diterbitkan atas permintaan importir, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah disetujui (*Uniform Customs and Practice for Documentary Credits/UCP*). Akad yang terlibat dalam L/C impor syariah melibatkan akad *wakalah bil ujah* dan *kafalah*. *Wakalah* adalah mekanisme di mana satu pihak memberikan kekuasaan kepada pihak lain untuk mewakili kepentingannya dalam hal-hal yang dapat diwakilkan. *Wakalah bil ujah* adalah *wakalah* dimana wakil diberikan imbalan atau *ujrah*. Akad *wakalah bil ujah* dapat dilakukan dengan atau tanpa *qardh*,

mudarabah, *atau hawalah*. Sementara itu, *kafalah* adalah transaksi penjaminan yang dilakukan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Dasar hukum dari L/C impor syariah ini adalah Fatwa DSN-MUI No. 34/DSNMUI/IX/2002.

b. *Letter of Credit* (L/C) ekspor syariah

Letter of Credit (L/C) ekspor syariah merupakan dokumen yang menegaskan kewajiban bank untuk membayar kepada *eksportir*, yang diterbitkan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan ekspor dengan mematuhi syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam implementasinya, L/C ekspor syariah menggunakan berbagai akad seperti *wakalah bil ujah*, *mudarabah*, *musyarakah*, dan *al-bai'*. Ketentuan ini dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 35/DSN-MUI/IX/2002 mengenai *Letter of Credit* (L/C) ekspor syariah.

c. Bank Garansi

Bank garansi merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh bank kepada pihak ketiga penerima jaminan atas pemenuhan kewajiban tertentu dari nasabah bank yang menjadi pihak yang dijamin kepada pihak ketiga tersebut. Dasar hukum dari bank garansi ini adalah akad *kafalah*, sebuah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga atau yang bertanggung untuk memenuhi kewajiban pihak kedua. Landasan hukum bagi bank garansi ini diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

d. Penukaran Valuta Asing (*Sharf*)

Penukaran valuta asing adalah layanan yang disediakan oleh bank syariah untuk memfasilitasi pembelian atau penjualan mata uang asing, baik dalam jenis yang sama (*single currency*) maupun yang berbeda (*multi currency*), sesuai dengan kebutuhan dan keinginan nasabah. Transaksi ini didasarkan pada akad *sharf*, yang merupakan proses pertukaran antara mata uang yang berbeda. Dasar hukum untuk kegiatan ini dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 28/DSN-MUI/III/2002 mengenai Jual Beli Valuta Asing (*Sharf*).



KOPERASI SYARIAH DI INDONESIA

A. Sejarah dan Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia

Koperasi atau *cooperative* merupakan konsep usaha bersama yang berfungsi sebagai dasar bagi gerakan koperasi. Gagasan tersebut pertama kali diutarakan oleh Rochdale pada tanggal 21 Desember 1844 dimana pada waktu tersebut 28 orang penenun dan pengerajin sepatu yang berusaha bersama untuk meningkatkan pendapatan para wiraswastawan. Gagasan tersebut dikenal sebagai *British Cooperative Wholesale Society* karena keberhasilannya dan karena itu memicu lahirnya gerakan koperasi di seluruh dunia (Lumbantoruan, 1997).

R. Aria Wiriatmadja yang juga merupakan patih di Purwokerto merupakan sosok perintis koperasi di Indonesia. Pada tanggal 16 Desember 1885, Patih Aria tidak tahan melihat bagaimana para priyayi (pegawai negeri saat itu) menghadapi masalah hutang untuk menjalani kehidupan

sehari-hari mereka. Oleh karena itu, Patih Aria melakukan upaya bersama untuk meningkatkan ekonomi dengan cara menggalang perkonomian bersama-sama (Soesilo, 2008). De Wolf Van Westerrode, seorang Asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas, memperluas kegiatan Patih R. Aria Wiriatmadja dengan membuat modal Koperasi Simpan-Pinjam lumbung (Hendar, 2010). Raden Soetomo mendirikan perkumpulan Budi Utomo pada tahun 1908 dan menganjurkan pembentukan koperasi untuk kebutuhan rumah tangga (konsumsi). Pada tahun 1930, guna mempercepat pertumbuhan koperasi, didirikan jawatan koperasi untuk menjelaskan seluk beluk perkoperasian (Partomo, 2009). Lahirnya koperasi di Indonesia didorong oleh semangat yang sama, yaitu menentang kapitalisme dan individualisme.

Koperasi dengan basis nilai Islam di Indonesia dibentuk oleh Syarikat Dagang Islam (SDI) yang merupakan paguyuban usaha pertama di Indonesia yang berbasis nilai Islam. Didirikan oleh H. Samahudi di Solo, Jawa Tengah pada tahun 1813 dan beranggotakan para pedagang Muslim serta mendirikan toki-toko yang adil. SDI berkembang menjadi Syarikat Islam (SI) yang berfokus pada gerakan politik. Pada awal tahun 1900-an, para tokoh-tokoh pergerakan nasional lainnya bergabung dalam perjuangan untuk kemerdekaan (Hendar, 2010). Hingga tahun 1990-an, koperasi berbasis nilai Islam belum lagi terdengar pasca kemerdekaan. Berdasarkan keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 003/BH/M.I/1994 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Pondok Pesantren (Inkopontren) yang didirikan pada tanggal 7 Desember 1994 menjadi Badan Hukum Koperasi di Pondok Pesantren. Menurut Juhaya S. Praja (2012), Koperasi Pondok Pesantren sudah lama berdiri salah

satunya Koperasi Pondok di Jawa Barat yang berdiri sejak 1982.

Selain Koperasi Pondok Pesantren, Koperasi berbasis nilai Islam lainnya adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). Awal mula BMT di Indonesia bermula pada tahun 1984 ketika mahasiswa ITB di Masjid Salman mulai memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip Syariah kepada usaha-usaha kecil di sekitar masjid. Kemudian, BMT semakin berkembang karena dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang secara aktif melakukan kajian tentang ekonomi Islam di Indonesia. Secara operasional, BMT dijalankan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil atau PINBUK (Riduwan & Sutardi, 2022). Dahulu BMT menggunakan badan hukum KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dan Koperasi dikarenakan BMT tidak termasuk lembaga keuangan formal. Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dan Kopotren mendapatkan dasar hukum. Tindakan Menteri tersebut memungkinkan Koperasi Syariah untuk berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

Keberadaan koperasi syariah didasari oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mempengaruhi kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam urusan Perkoperasian. Pengaturan Undang – Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro juga membutuhkan penyesuaian nama tugas Kementerian Koperasi dan UKM RI dalam hal bisnis jasa keuangan Syariah. Konsekuensi dari regulasi tersebut,

diimplementasikan melalui Paket Kebijakan I Pemerintah tahun 2015 di sektor koperasi dengan menerbitkan Permenkop dan UKM No. 16 tahun 2015 tentang Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi untuk menggantikan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM No. 91 tahun 2004 tentang Petunjuk pelaksanaan Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Syariah oleh Koperasi, sehingga menyebabkan perubahan nama KJKS/UJKS Koperasi menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) atau Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi. Guna menguatkan pengembangan koperasi, dibuatlah regulasi Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengautan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengharuskan koperasi berbentuk *close loop* dan *Open loop* berdasarkan kegiatan usahanya serta pengawasannya.

Perkembangan koperasi syariah kian meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan data yang terintegrasi seperti Badan Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia. Perkembangan Koperasi Syariah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Koperasi dan Koperasi Syariah di Indonesia

Tahun	Jumlah Koperasi	Jumlah Koperasi Syariah
2012	139.321	1.386
2013	143.117	1.591
2014	147.249	2.173
2015	150.223	1.973
2016	151.170	2.142
2017	152.174	2.253
2018	126.343	2.847
2019	123.048	3.705
2020	127.124	3.827

2021	127.846	3.851
2022	130.354	3.912

Sumber: Hasil Olah data BPS, OJK, dan BI

Tabel di atas menunjukkan jumlah koperasi dan koperasi syariah di Indonesia yang mengalami peningkatan relatif stabil dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut dikarenakan koperasi sebagai salah satu sumber ekonomi rakyat yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan menyejahterakan rakyat. Walaupun terdapat fluktuasi pada beberapa tahun tertentu *trend* pertumbuhan koperasi baik koperasi umum ataupun koperasi syariah mengalami peningkatan. Penurunan terjadi pada rentang tahun 2019 – 2020 dikarenakan pada rentang waktu tersebut Indonesia dilanda Covid – 19 sehingga perputaran perekonomian tidak begitu stabil. Meskipun jumlah koperasi secara keseluruhan mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, namun jumlah koperasi syariah cenderung meningkat. Hal tersebut mencerminkan bahwa permintaan dan minat terhadap koperasi syariah di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun.

B. Koperasi Syariah: Definisi dan Operasionalnya

1. Definisi Koperasi Syariah

Koperasi merupakan salah satu sektor ekonomi yang bersifat kerjasama. Koperasi berasal dari kombinasi kata *co* dan *operation* yang memiliki makna bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Artinya, koperasi adalah kelompok individu atau lembaga yang bekerja sama dengan memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut

Undang-Undang Perkoperasian No. 17 tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang dibentuk oleh individu atau badan hukum lainnya, dengan memisahkan harta kekayaan anggotanya sebagai modal untuk beroperasi sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip koperasi, demi memenuhi kebutuhan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Koperasi syariah di Indonesia memiliki ciri-ciri yang unik sebagai entitas keuangan mikro syariah. Peranannya meliputi aspek bisnis dan sosial, seperti pengelolaan dana ziswaf (zakat, infak, sedekah, dan wakaf). Dana ZIS yang terhimpun dapat dimanfaatkan untuk keperluan sosial (*charity*), namun sebagian koperasi syariah mengalokasikan dan memanfaatkannya untuk memberdayakan pelaku usaha mikro yang membutuhkan. Bagi wakaf uang, meskipun dikumpulkan secara sosial, pengelolaan dan pengembangannya harus bersifat komersial karena terdapat amanah *wakif* (pemberi wakaf) dalam memberikan manfaat hasil wakaf kepada penerima manfaat (*maukuf 'alaih*).

Koperasi menekankan pentingnya kebersamaan dan kekeluargaan dan dalam Islam dapat dipandang sebagai *syirkah ta'awuniyah* yang artinya kerjasama dan saling membantu dalam kebaikan serta dalam operasionalnya tidak melibatkan aktivitas riba, judi (*maysir*), dan spekulatif (*gharar*) sehingga nilai-nilai koperasi sama dengan nilai-nilai Islam. *Syirkah* dalam bahasa Arab diterjemahkan sebagai kemitraan, yang memiliki padanan kata dengan *cooperation* dalam bahasa Inggris. Artinya, koperasi syariah merupakan kerjasama, kolaborasi kemitraan, dan hubungan kekeluargaan antara 2 (dua) orang atau lebih berdasarkan prinsip Islam (Muhammad, 2000).

2. Asas dan Landasan Koperasi Syariah

Koperasi syariah adalah lembaga yang terlahir dari BMT, karena itu sebelum dikeluarkannya dasar hukum untuk koperasi syariah telah diterbitkan terlebih dahulu dasar hukum bagi BMT. Berdasarkan pada Pedoman Cara Pembentukan BMT (PINBUK) dijelaskan bahwa BMT berasaskan pada Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan syariah Islam, Keimanan, dan Ketakwaan. Sesuai dengan perkembangannya, legalitas BMT juga mengalami berbagai perubahan status dan kelembagaannya.

- a. Kelompok swadaya masyarakat yang berada di bawah pengawasan PINBUK berdasarkan Naskah Kerjasama YINBUK dan PHBK – Bank Indonesia. Legalitas tersebut berlaku pada tahap awal pendirian BMT.
- b. Berdasarkan Hukum Koperasi
 - 1) Koperasi simpan pinjam syariah (KSP Syariah)
 - 2) Koperasi serba usaha syariah (KSU Syariah) atau Koperasi Unit Desa Syariah (KUD Syariah)
 - 3) Unit Usaha Otonom dari Koperasi Seperti KUD, Kopotren atau lainnya.
- c. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS), yang berada dalam pembinaan dan pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM yang tunduk pada Undang-Undang No. 25 tahun 1992 dengan berbagai peraturan pendukungnya.
- d. Perseroan Terbatas (PT), sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), yang berada dalam pembinaan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan tunduk pada Undang-Undang No. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

- e. Sebagai LKMS, BMT juga dapat berbentuk Bank Wakaf Mikro (BWM), yang pada umumnya melekat pada Pondok Pesantren atau Komunitas Muslim lainnya.

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT turut berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan merupakan landasan atas keyakinan untuk terus tumbuh dan berkembang. Di dalamnya juga terdapat keterpaduan sisi sosial dan bisnis, untuk mencapai sukses kehidupan di dunia dan akhirat. Kekeluargaan dan kebersamaan menjadi upaya dalam mencapai kesuksesan yang diraih secara bersama-sama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya tergantung pada uluran tangan atau fasilitas pemerintah, tetapi harus berkembang dan meningkatkan partisipasi anggota dan masyarakat sebab itu pengelolannya harus profesional.

3. Jenis dan Bentuk Koperasi Syariah

Koperasi syariah pertama kali didasarkan pada kebijakan yang tercantum dalam GBHN tahun 1993. Koperasi syariah yang awal mulanya hanya berbentuk Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) belum diakui legalitasnya oleh pemerintah. Prinsip operasionalnya mengikuti syariat Islam dan mekanisme transaksinya harus sesuai dengan pola akad muamalah. Legalitas koperasi syariah merujuk pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 sebagai pengelolaan lembaga keuangan mikro syariah yang terdiri dari *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT), Koperasi Pondok Pesantren (Kopotren), dan Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS).

a. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)


Baitul Maal wat Tamwil atau BMT merupakan penggabungan dari dua institusi, yaitu *Pertama, Baitul Maal* yang berorientasi sosial dimana tugas utamanya yaitu mengumpulkan dana sosial dari masyarakat berupa zakat, infak, sedekah, dan wakaf. BMT berperan sebagai pengemban amanah yang mirip dengan amil zakat dan melakukan penyaluran dana kepada pihak yang berhak dan membutuhkan secara langsung. *Kedua, Baitul Tamwil*, yang berorientasi komersil-profit dengan memanfaatkan berbagai akad sesuai dengan prinsip syariah. Prinsip syariah yang sering digunakan adalah sistem bagi hasil baik (*profit loss sharing*) dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana.

Peran BMT lebih fokus pada pengembangan usaha mikro dan kecil baik dalam penghimpunan dana maupun penyalurannya. Sekmentasi pasar mikro merupakan komitmen keutamaan BMT yang sangat penting karena sektor mikro tersebut belum mendapatkan akses yang luas dari perbankan dan merupakan pelaku usaha terbesar di Indonesia (Riduwan & Sutardi, 2022). Karena itu, selain berfungsi sebagai lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) dan menyalurkan pada anggota masyarakat, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi seperti melakukan perdagangan, industri, dan pertanian (Djazuli & Yanwari, 2002).

Istilah BMT semakin terkenal karena minat umat Islam untuk berbisnis secara syariah dan dapat menjadi solusi dalam krisis ekonomi di Indonesia sejak awal tahun 1990-an. Istilah – istilah ini sering digunakan oleh lembaga khusus yang bertugas menghimpun dan

menyalurkan ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf) dari para pegawai atau karyawan. Terkadang, istilah ini merujuk pada sebuah badan koperasi serba usaha yang aktif di berbagai lini kegiatan ekonomi masyarakat, seperti kegiatan sosial, simpan pinjam (keuangan) dan perdagangan. Berikut merupakan representasi peran BMT sebagai lembaga intermediasi:

Gambar 1. Fungsi Intermediasi BMT



Dari gambar tersebut, *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) merupakan padanan kata Balai Usaha Mandiri Terpadu yaitu lembaga keuangan mikro. BMT dijalankan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha kecil dan mikro, meningkatkan derajat dan martabat serta melindungi kepentingan kaum fakir miskin (Perwataatmadja, 1996).

BMT sebagai salah bentuk LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) merupakan lembaga relatif bagi pembinaan dan pengembangan ekonomi umat. Melakukan pembinaan ekonomi mikro secara operasionalnya sekaligus melakukan dakwah yang tidak

hanya dilakukan melalui bantuan permodalan, tetapi juga difokuskan pada monitoring dan evaluasi keberhasilan usaha sesuai prinsip ekonomi syariah yang menjadi tanggungjawab lembaga keuangan mikro. Ini merupakan syarat penting untuk memastikan kelangsungan bisnis lembaga keuangan, mencegah kegagalan pendanaan, serta memenuhi misi sosial yang diemban oleh lembaga keuangan mikro syariah.

b. Koperasi Pondok Pesantren (Kopotren)

Koperasi Pondok Pesantren atau Kopotren secara legal terbentuk pada tanggal 7 Desember 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor 3/BH/M.I/1994 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi. Pendirian Induk Koperasi Pondok Pesantren (INKPNPOTREN) dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa jumlah lulusan pesantren terus bertambah dan lebih dari 2 juta santri sedang mengikuti pembelajaran di berbagai wilayah di Indonesia. Apabila para alumni dan civitas yang terkait dengan pesantren tidak mempertimbangkan urusan lapangan kerja, baik menciptakan atau mencari lapangan kerja, maka potensi pesantren mungkin tidak akan berkembang dengan baik. Sebagai akibatnya, para alumni pesantren akan menjadi pengangguran dan menjadi beban yang harus ditanggung dalam proses pembangunan. Didasari pemikiran tersebut, payung hukum untuk Kopotren diciptakan sehingga para santri, alumni santri, dan civitas pesantren dapat saling membantu sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Pengelolaan
Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

c. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS)

Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah bagian dari kegiatan Usaha Simpan Pinjam (USP) yang mengumpulkan dan menyalurkan dana melalui aktivitas simpan pinjam anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, dan koperasi lain. Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) adalah bagian dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) usaha simpan pinjam koperasi terbagi menjadi dua yaitu tertutup yang bersifat dari, untuk, dan oleh anggota di bawah Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi Provinsi atau Dinas Koperasi Kabupaten/Kota; dan bersifat terbuka di bawah Otoritas Jasa Keuangan.

4. Fungsi dan Peranan Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki posisi yang hampir sama dengan koperasi umum dalam menghadapi variasi pasar. Berdasarkan Undang-Undang Perkoperasioan 1992 (UU No. 25 tahun 1992), fungsi, peran, dan prinsip koperasi mempunyai fungsi dan peran sebagai berikut:

- a. Menciptakan peluang dan mengoptimalkan kemampuan ekonomi dan sosial para anggota dan

masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka.


- b. Terlibat secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup individu, komunitas, dan masyarakat.
- c. Memperkuat ekonomi masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional melalui peran koperasi sebagai pondasinya.
- d. Menciptakan dan memperluas perekonomian nasional melalui kerjasama yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan ekonomi demokratis.

Dalam koperasi syariah, terdapat perbedaan peran dan fungsinya dikarenakan koperasi syariah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Peran dan fungsi tersebut antara lain:

- a. Mengoptimalkan potensi dan kemampuan anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi mereka.
- b. Meningkatkan kualitas individu anggota untuk menjadi lebih amanah, profesional (*fathonah*), konsisten, dan konsekuen (*istiqomah*) dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan syariah Islam.
- c. Berupaya untuk menciptakan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi dalam pengelolaan sumber daya kekayaan.
- d. Menjadi mediator antara penyedia dan pengguna dana, sehingga harta dapat dimanfaatkan secara maksimal.
- e. Memperkuat kerjasama antar anggota kelompok agar dapat mengontrol koperasi dengan efisien.
- f. Mengembangkan dan memperluas lapangan kerja.
- g. Mendorong pertumbuhan usaha produktif milik anggota.

Pada prinsipnya, peran koperasi syariah baik berupa BMT, Kopotren, dan sejenisnya memiliki kesamaan dengan lembaga keuangan lainnya dalam menghimpun dan menyalurkan dana pihak ketiga sebagai bagian dari operasionalnya. Tetapi, mekanisme dalam koperasi syariah disesuaikan dengan aturan-aturan ekonomi syariah. Usaha yang dikembangkan oleh koperasi syariah dapat dikategorikan pada dua aspek, yaitu peran dalam penghimpunan dana dan peran dalam penyaluran dana (Djazuli & Yanwari, 2002).

Gambar 2.
Peranan Koperasi Jasa Keuangan Syariah




Peran strategis manajemen koperasi syariah dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro anggotanya akan mempengaruhi peningkatan jumlah tenaga kerja, penyedia produksi barang/jasa dan penguatan pada sektor riil. Perbedaan utama antara koperasi syariah dengan koperasi umum terletak pada fokus utama dalam mencari keuntungan bagi kesejahteraan anggotanya. Bagi koperasi umum, keuntungan didasarkan pada pinjaman anggota dengan transaksi tunai atau berbunga. Ironisnya, beberapa anggota yang meminjam umumnya berada dalam keadaan keuangan yang kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari (*emergency loan*) dan pihak koperasi memberikan pinjaman dengan bunga standar seperti pada

pinjaman lainnya (Buchori, 2009). Dalam koperasi syariah, tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan jenis pembiayaan tersebut. Transaksi pembiayaan seharusnya disesuaikan dengan jenis kebutuhan anggotanya dan imbalan yang dapat diterima seperti *fee* (untuk pelayanan jasa-jasa), margin (untuk jual beli), bagi hasil/rugi (*profit loos sharing*) untuk usaha kerjasama. Oleh karena itu, peran penting koperasi syariah adalah memberikan pembiayaan bagi usaha kecil.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian dan jabatan yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional guna mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi menunjukkan dengan jelas pemisahan tugas antara berbagai divisi dan pembatasan hubungan antar aktivitas dan fungsinya. Berikut struktur organisasi pada koperasi syariah.

Gambar 3. Struktur Organisasi Koperasi Syariah




Dalam bagan struktur organisasi koperasi syariah di atas, rapat anggota memiliki otoritas yang paling tinggi. Keputusan rapat anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan (*mufakat*), dimana setiap anggota mempunyai hak suara yang sama. Pengurus koperasi syariah dipilih oleh anggota koperasi syariah dalam rapat anggota pertama dan nama-nama pengurus dicatat dalam akta pendirian serta masa jabatannya paling lama 5 (lima) tahun. Pengurus minimal terdiri dari Ketua, yang sejajar dengan Dewan Syariah dan Dewan Pengawas, serta dibawahnya terdapat Sekretaris dan Bendahara.

Dalam manajemen koperasi syariah, pengurus memiliki kewenangan menunjuk pengelola yang dianggap kompeten dan profesional sebagai manajer atau Direktur (jika memiliki cakupan usaha yang lebih luas dan sistem organisasi yang besar). Dalam operasionalnya, Direktur akan dibantu oleh Manajer seperti Manajer Unit Jasa Keuangan Syariah yang bertanggung jawab atas bagian perdagangan, produksi, dan jasa.

6. Proses Bisnis Koperasi Syariah

Tujuan utama dari bisnis adalah menghasilkan laba yang maksimal dan laba tersebut akan didistribusikan kepada para anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU). Berikut ilustrasi proses bisnis koperasi syariah:

Gambar 4.
Proses Bisnis Koperasi Syariah



Koperasi syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang legal selain bank, yang dapat menghimpun dana dalam bentuk simpanan dari anggotanya. Simpanan koperasi syariah dapat berupa beberapa jenis yang berbeda, seperti:

- Simpanan sukarela merupakan simpanan yang dapat disetor dan ditarik kapan saja oleh anggota prinsip wadiah atau titipan suka rela. Koperasi syariah dilarang untuk menjanjikan jasa tertentu kepada anggota simpanan sukarela, karena itu simpanan sukarela merupakan jenis simpanan yang bianya rendah. Tujuan anggota menggunakan simpanan ini adalah untuk mengamankan dana guna keperluan masa depan pada jangka pendek.
- Simpanan investasi merupakan simpanan yang bertujuan menghasilkan return bagi anggota penyimpanan/penabung melalui bentuk bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana oleh koperasi syariah.

Koperasi syariah harus membagi keuntungan yang diperoleh dari mengelola dana simpanan investasi kepada anggota sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Akad yang biasa digunakan adalah akad mudarabah.

- c. Simpanan modal merupakan jenis simpanan yang menunjukkan bukti keanggotaan seseorang dalam koperasi syariah. Simpanan modal terdiri dari simpanan pokok yang dibayarkan sekali pada saat mendaftar menjadi anggota dan simpanan wajib yang disetor setiap bulan oleh anggota. Anggota akan menerima pembagian keuntungan dari SHU tahunan koperasi syariah.

Setelah terhimpunnya dana (*pooling fund*), Koperasi syariah dapat menyalurkan dana tersebut sebagai bentuk pembiayaan agar menghasilkan keuntungan. Keuntungan dari pembiayaan tersebut kemudian akan dibagikan kepada para anggota simpanan. Terdapat penyaluran dana atau pembiayaan dalam koperasi syariah, antara lain:

- a. Prinsip Jual – Beli (*Bai'*) yaitu koperasi syariah menjual barang kepada anggotanya dengan keuntungan tertentu yang telah disepakati, dan pembayaran dapat dilakukan secara angsuran atau dicicil. Penggunaan akad meliputi akad murabahah, akad *istisna'*, dan akad *salam*. Keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan berbasis jual – beli adalah margin keuntungan.
- b. Prinsip sewa-menyewa (*Ijarah*) yaitu koperasi syariah dapat menyewakan barang atau jasa kepada anggota yang membutuhkan dengan sistem pembayaran angsuran. Keuntungan dari sewa-menyewa berupa *ujroh*. Jenis akad yang digunakan berupa *Ijarah*, *Ijarah*

Muntahiya Bit Tamli (IMBT), *Ijarah Multijasa*, atau *Ijarah Maushufah Fiz Zimmah*.

- c. Prinsip Kerjasama (*Syirkah*) yaitu pembiayaan usaha produktif dalam bentuk kerjasama antara koperasi syariah dengan anggota. Koperasi syariah berperan sebagai investor atau pemodal sedangkan anggota sebagai pihak yang menjalankan usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah, sedangkan kerugian ditanggung sesuai porsi modal. Koperasi mendapatkan keuntungan berdasarkan skema kerjasama berupa bagi hasil (*profit loss sharing*).
- d. Prinsip jasa yaitu layanan tambahan yang ditawarkan oleh koperasi syariah untuk mendapatkan *fee*, seperti layanan jasa pembayaran listrik, dan lain-lain (PPOB) atau layanan jasa transfer antar rekening bank.
- e. Prinsip pinjaman (*Qard*) yaitu berbentuk pinjaman tanpa adanya harapan mendapatkan keuntungan, sebab dalam akad *qard* dilarang untuk menarik keuntungan.

Dengan pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana dalam bentuk berbagai pembiayaan tersebut, koperasi syariah kemudian mendistribusikannya kepada anggota simpanan dalam bentuk bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati diawal saat membuka rekening simpanan. Selisih total pendapatan setelah dikurangi dengan bagi hasil merupakan keuntungan koperasi syariah yang digunakan untuk biaya operasional koperasi syariah dalam periode tertentu, seperti gaji pengelola, biaya administrasi dan umum, biaya penyusutan, dan lain-lain. Selisih setelah dikurangi dengan biaya operasional merupakan laba bersih atau yang disebut dengan Sisa Hasil Usaha (SHU). SHU tahun berjalan yang nantinya akan dibagikan kepada anggota,

pengelola/pnégurus/pengawas syariah, cadangan modal, dana pendidikan, dan lain-lain sesuai dengan porsi yang telah disepakati dalam rapat anggota tahunan.

Proses bisnis tersebut diterapkan dalam proses akuntansi yang akan direkap dalam bentuk laporan keuangan koperasi syariah, terdiri atas:

- a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca);
- b. Laporan Perhitungan Hasil Usaha;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Laporan Arus Kas;
- e. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat;
- f. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan;
- g. Catatan atas Laporan Keuangan.

C. Penghimpunan dan Penyaluran Dana Koperasi Syariah

1. Penghimpunan Dana Koperasi Syariah

Penghimpunan dana adalah upaya yang dilakukan oleh koperasi syariah dalam mengelola dan mengatur dana yang diperoleh dari aktivitas *funding* dan akan dialokasikan kepada aktivitas *financing*, dengan tujuan koperasi syariah mampu menjaga likuiditas atau kemampuan untuk memenuhi kewajiban *financial*-nya; *Rentabilitas* atau kemampuan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu; dan *Solvabilitas* atau kemampuan untuk membayar semua hutang baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Koperasi syariah juga berperan sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara individu kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan kelompok atau pihak lain yang kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui koperasi syariah, kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada

pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Tujuan dari penghimpunan dana di koperasi syariah untuk meningkatkan modal, memperbesar aset dan memperbanyak kegiatan pembiayaan sehingga dapat mendukung peran dan fungsi koperasi syariah sebagai lembaga *intermediary*. Terdapat beberapa sumber pendanaan yang dapat dihimpun oleh koperasi syariah dan dapat digolongkan menjadi 4 (empat) golongan, yaitu (Riduwan & Sutardi, 2022):

- a. Modal, yang terdiri dari: simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan wajib khusus, cadangan modal, hibah, serta wakaf uang.
- b. Dana investasi tidak terikat, seperti: Simpanan dan Simpanan Berkjangka Mudarabah.
- c. Dana investasi terikat *mudharabah muqayyadah*.
- d. Dana titipan, yaitu simpanan *wadiah*.

2. Penyaluran Dana Koperasi Syariah

Pembiayaan atau dalam bahasa konvensional adalah "*kredit*" merupakan suatu jenis hutang, seperti semua perangkat hutang lainnya. Kredit dititikberatkan pada pengelolaan aset-aset finansial dari waktu ke waktu, diantaranya debitur dan kreditur. Dengan kata lain, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dianggap setara sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya dengan bunga setelah setelah jangka waktu. Dalam transaksi kredit, debitur menerima atau meminjam sejumlah uang (disebut pokok pinjaman) dari kreditur atau pemberi pinjam dan berkewajiban untuk membayar kembali uang tersebut kepada kreditur dimasa depan. Biasanya, pokok pinjaman

dibayar dengan cicilan berkala atau angsuran tetap setiap bulannya dan setiap cicilan berjumlah sama, serta biasanya terdapat biaya keuntungan bagi kreditur (dikenal dengan bunga pinjaman).

Berbeda dengan pemberian kredit dalam lembaga keuangan konvensional, lembaga keuangan syariah melakukan penyaluran dana sebagai fungsi dari perbankan syariah sendiri dengan menggunakan prinsip berdasarkan bagi hasil dan imbalan (jasa). Perbedaan tersebut dikarenakan pada lembaga keuangan konvensional, kontra-pretasinya berupa bunga (*interest*), sedangkan lembaga keuangan syariah kontra-prestasinya dapat berupa imbalan (*fee*) atau bagi hasil (*profit sharing*) sesuai dengan persetujuan atau kesepakatan bersama. Jadi pinjaman dan kepada pihak ketiga sebagai bagian dari anggota masyarakat di lembaga keuangan syariah disebut juga pembiayaan.

Pembiayaan merupakan suatu fasilitas yang diterbitkan lembaga keuangan Islam kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang dikumpulkan oleh pihak lembaga dari masyarakat yang *surplus* dana. Tujuan pembiayaan yang diberikannya digunakan untuk pengembangan atau peningkatan pendapatan nasabah dan lembaga itu sendiri (Muhammad, 2000). Menurut Kementerian Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan syariah berarti

penyediaan dana/tagihan yang dapat dipersamakan dengan:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah (*a trustee finance contract*) dan musyarakah (*equity partnership*).
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah (*mark-up or cost-plus*), *salam*, dan *istishna`*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.


Secara umum, kegiatan pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok lembaga keuangan termasuk koperasi syariah yaitu memberikan fasilitas penyedia dana guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang sedang *deficit unit*, dan menurut sifat penggunaanya dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dan
- b. Memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan, ataupun investasi.

Menurut penggunaanya, pembiayaan produktif dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu: 1) Pembiayaan modal kerja yang diperlukan untuk peningkatan produksi baik

secara kuantitatif maupun kualitatif dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang, dan 2) Pembiayaan investasi untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) berserta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan kegiatan investasi tersebut.

Gambar 5.
Jenis-Jenis Pembiayaan dalam Koperasi Syariah



Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk mendapatkan barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif. Pembiayaan konsumtif terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: 1) Pembiayaan konsumtif untuk umum, dan 2) Pembiayaan konsumtif untuk pemerintah. Pembiayaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat memberikan manfaat terutama dalam mengatasi hambatan kegiatan produksi/distribusi. Sedangkan pembiayaan konsumtif untuk pemerintah, dapat menimbulkan inflansi dan memberikan beban pajak tambahan pada masyarakat.

Pembiayaan produktif merupakan bentuk pembiayaan yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari pengumpulan bahan

mentah, pengolahan, dan proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. Pembiayaan produktif bertujuan untuk meningkatkan proses produksi sehingga tersedia bahan yang diinginkan oleh sektor industri/perusahaan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pembiayaan produktif dapat dibedakan menjadi dua jenis pembiayaan, yaitu 1) Pembiayaan produk murabahah, dan 2) Pembiayaan produk musyarakah/mudharabah.

Pembiayaan dalam lembaga keuangan terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. *Return bearing financing*, merupakan bentuk pembiayaan yang secara komersial menguntungkan ketika pemilik modal mau menanggung resiko kerugian dan nasabah juga memberikan keuntungan.
- b. *Return free financing*, merupakan bentuk pembiayaan yang tidak untuk mencari keuntungan dan lebih diperuntukkan kepada orang-orang yang membutuhkan (*poor*), sehingga tidak ada keuntungan yang diberikan.
- c. *Charity financing*, merupakan bentuk pembiayaan yang memang diberikan kepada orang-orang miskin dan membutuhkan, sehingga tidak ada klaim terhadap pokok dan keuntungan.

Sedangkan pembiayaan dalam produk lembaga keuangan syariah termasuk koperasi syariah menggunakan empat pola yang berbeda, yaitu (Ascarya, 2013):

- a. Pola Bagi Hasil, untuk *investment financing*
 - 1) Musyarakah
 - 2) Mudharabah
- b. Pola Jual Beli, untuk *trade financing*
 - 1) Murabahah
 - 2) *Salam*

- 3) *Istishna`*
- c. Pola Sewa
- 1) Ijarah
 - 2) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*
- d. Pola Pinjaman, untuk dana talangan
- 1) *Qardh*



LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

A. Sejarah Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Di Indonesia, asal muasal lembaga keuangan syariah dapat ditelusuri dengan berdirinya Koperasi Ridha Gusti di Jakarta dan Baitut Tamwil Salman di Bandung pada tahun 1980. Lembaga perbankan syariah pertama adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1993. Di sisi lain, lembaga keuangan mikro (LKM) di Indonesia saat ini berkembang pesat dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pesatnya perkembangan LKM ini karena hampir 51,2 juta unit atau 99,9% pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia didominasi oleh unit usaha mikro dan kecil. LKM bisa dikatakan sebagai salah satu pilar penting dalam proses intermediasi keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil dan menengah guna untuk konsumsi maupun produksi serta juga menyimpan hasil usaha mereka.

Selain itu, di Indonesia, LKM diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Menurut Pasal 1 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Pengertian LKM Syariah merujuk pada kegiatan ekonomi yang melibatkan masyarakat dari skala usaha kecil hingga menengah (baik konvensional maupun syariah) yang dijalankan secara komersial dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi maupun prinsip syariat Islam. Pada LKM Syariah, semua kegiatan dan proses usaha dilakukan tanpa melibatkan praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti *maysir*, *gharar*, dan *riba*. LKMS melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan sistem pembiayaan bagi semua sektro mikro. Dalam praktik ekonomi Islam, baik perbankan maupun LKMS harus terhindar dari *Maghrib*, sebuah akronim dari *masyir*, *gharar* dan *riba*. LKMS ini memiliki keterkaitan langsung dengan bank syariah atau usaha keuangan mikro syariah seperti koperasi syariah yang berperan sebagai penyedia fasilitas atau sumber modal. Selain itu, LKM Syariah juga menggunakan asuransi syariah sebagai penjamin perlindungan.

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa LKMS merupakan lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga *intermediary* yang bertujuan tidak hanya semata-mata mencari keuntungan (*profit motive*) saja, tetapi mempunyai tujuan lain yakni tujuan sosial (*social motive*)

yang kegiatannya lebih bersifat *community development* (Baskara, 2013). Selain menjalankan aktivitas secara konvensional, LKMS harus berprinsip dan beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Karena lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), kegiatan yang dilakukannya dalam bentuk pembiayaan, bukan simpanan. Pembiayaan di sini diartikan sebagai penyediaan dana kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan menurut prinsip syariah (lihat Pasal 1 (4) UU-LKM).

LKMS dalam menjalankan usahanya harus merujuk kepada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Di samping itu, LKMS juga wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi atau pengurus, dan mengawasi kegiatan LKMS sesuai dengan prinsip syariah (lihat Pasal 12 dan 13 UU-LKM). LKMS sebelum beroperasi harus mendapat izin terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (lihat Pasal 9 UU-LKM). Bentuk badan hukumnya bisa berbentuk koperasi dan Perseroan terbatas (lihat Pasal 5 UU-LKM). Kegiatan usaha LKMS bisa meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha (lihat Pasal 11 UU-LKM). LKMS yang akan beroperasi harus mengajukan permohonan untuk mendapat izin usaha dari OJK semenjak diberlakukannya UU-LKM pada tanggal 8 Januari 2015. Adapun bagi LKMS yang selama ini telah beroperasi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro wajib memperoleh izin usaha dengan pengukuhan sebagai LKM oleh OJK selambat-lambatnya 8 Januari 2016 (lihat Pasal 29 ayat 1 POJK nomor

12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro). Saat ini, berdasarkan data OJK per 31 Januari 2017, terdapat 138 Lembaga Keuangan Mikro yang telah terdapat di OJK.

LKMS dalam menjalankan usahanya berada dalam satu wilayah desa/kelurahan, kecamatan, atau kabuapen/kota. Jika LKMS melakukan kegiatan usaha melebihi 1 (satu) wilayah kabupaten/kota maka ia wajib merubah bentuknya menjadi bank (lihat Pasal 16 dan 27 UU-LKM). Dalam hal pembinaan, pengaturan, dan pengawasan LKMS, baik yang berbadan hukum koperasi dan perseroan terbatas, dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Terkait dengan pembinaan terhadap LKMS berbadan hukum koperasi, OJK akan melakukan koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan koperasi dan kementerian lainnya yang terkait.

Sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKMS di Indonesia dikenal dengan nama *Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Lembaga tersebut di atas pada umumnya berbadan hukum koperasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Koperasi, perihal perizinan, pendirian, pengawasan dan pembinaan badan koperasi jenis KSPPS harus dilakukan oleh pemerintah. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa BMT/KSPSS merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum koperasi di bawah

pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah.

BMT mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional. BMT tumbuh dan berkembang dengan pesat, sehingga keberadaannya berkontribusi dalam meningkatkan usaha masyarakat kecil dan menengah. Beberapa fungsi yang dijalankan BMT selain menghimpun dana juga berfungsi menyalurkan dana disertai imbalan jasa dana yang dihimpun/disalurkan dan memiliki fungsi sosial sebagai *baitul maal*. Sampai saat ini tidak ada data yang jelas tentang jumlah BMT dan sebarannya. Meski demikian, BMT *link* memperkirakan jumlah BMT tahun 2006 sebesar 3.200 dengan jumlah nasabah sebanyak 3 juta orang, kemudian sampai akhir tahun 2010 tumbuh menjadi sekitar 5.200 BMT untuk melayani nasabah 10 juta orang (Sakti, 2013). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kholim, terdapat tiga wilayah yang memiliki jumlah BMT yang terbesar di Indonesia, yaitu di wilayah Jawa Barat dengan 637 BMT (433 BMT yang melaporkan kegiatannya ke PINBUK), Jawa Timur dengan 600 BMT (519 BMT yang melaporkan kegiatannya) dan Jawa Tengah menduduki urutan ketiga dengan 513 BMT (447 BMT yang melaporkan kegiatannya (M. Kholim, 2004).

Jika dilihat dari sejarah LKM konvensional dapat ditelusuri kembali pada tahun 1895 dimulai sejak Raden Wiriaatmadja mendirikan “Bank Priyayi Purwokerto”. Satu tahun kemudian, dalam rangka membantu para petani yang mengalami kegagalan panen, Sieburgh selaku kepala pemerintahan Belanda, dan temannya De Wolff van Westerrode mendirikan Poerwokertosche Hulp-Spaar en Landbouwcredietbank. LKM yang didirikan tersebut lebih dikenal sebagai lumbung desa.

Selanjutnya pada tahun 1905 mulai didirikan Bank Desa dengan modal yang berasal dari Lumbung Desa. Bank Desa didirikan dengan tujuan untuk membantu masyarakat agar terhindar dari rentenir atau lintah darat ketika ingin mendapatkan permodalan. Bank desa juga memiliki tujuan lain yaitu untuk menghindarkan masyarakat dari praktik ijon yang dilakukan oleh para pengijon. Lumbung Desa dan Bank Desa kemudian berubah nama menjadi Badan Kredit Desa (BKD). Keberhasilan BKD yang waktu itu mendapatkan pendampingan serta pembinaan dan pengawasan dari Bank Rakyat Indonesia, menginspirasi pemerintah maupun kelompok masyarakat untuk mendirikan lembaga serupa. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Badan Kredit Kecamatan (BKK) di Jawa Tengah, Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) di Jawa Barat, Lumbung Pith Nagari (LPN) di Sumatera Barat, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali, dan Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) di Jawa Timur.

Seiring berjalannya waktu, untuk menertibkan dan memberikan payung hukum atas keberadaan LKM di masyarakat, telah banyak dikeluarkan peraturan-peraturan bahkan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada tahun 1908 pemerintah pusat mengeluarkan buku pedoman untuk mendirikan, mengatur, dan mengurus serta mengawasi BKD, dan terakhir Ordonansi BKD termuat dalam *Staatsblad* Nomor 357 tahun 1929 untuk daerah Jawa dan Madura, *Rijksblad* Nomor 9 tahun 1937 untuk daerah Kadipaten Paku Alaman, dan *Rijksblad* Nomor 3/H tahun 1938 untuk daerah Kasultanan.

Setelah kemerdekaan terdapat beberapa undang-undang maupun peraturan pemerintah, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (UU Perbankan), Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 1992 tentang BPR, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM).

Dalam pasal 16 UU Perbankan disebutkan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, terlebih dahulu wajib memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan Bank Indonesia. Pengecualian diberikan apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri. Namun demikian, di masyarakat telah banyak berdiri LKM/LKMS yang melakukan kegiatan menghimpun dana masyarakat tanpa didasari adanya kelembagaan dan landasan hukum yang jelas. Untuk itu UU Perbankan Pasal 58 mengatur lembaga-lembaga tersebut agar menjadi BPR/BPRS dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang BPR dinyatakan bahwa Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pith Nagari, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan, Kredit Usaha Rakyat Kecil, Lembaga Perkreditan Kecamatan, Bank Karya Produksi Desa dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu, yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan, dinyatakan menjadi Bank Perkreditan Rakyat. Lembaga atau badan sebagaimana dimaksud, yang telah berdiri sebelum berlakunya undang-undang perbankan dan belum mendapatkan izin usaha sebagai bank perkreditan rakyat wajib mengajukan permohonan izin usaha sebagai bank perkreditan rakyat kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya lima tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah tersebut.

Pada kenyataannya, hingga batas waktu lima tahun tersebut berakhir, hanya sebagian kecil LKM/LKMS yang mampu memenuhi persyaratan menjadi BPR/BPRS. Selanjutnya pada 8 Januari 2013, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM). UU LKM/LKMS mulai berlaku dua tahun sejak diundangkan, yaitu pada 8 Januari 2015. LKM yang belum berbadan hukum tetap dapat beroperasi sampai dengan satu tahun sejak UU LKM/LKMS berlaku dan wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan paling lama satu tahun terhitung sejak undang-undang ini berlaku atau paling lambat pada 8 Januari 2016.

Di Indonesia sejarah keuangan mikro dibagi menjadi dua periode, yaitu zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan. Pada zaman penjajahan, sistem keuangan dikontrol oleh Pemerintah Hindia Belanda melalui bank-bank yang didirikan seperti *De Javasche Bank* (24 Januari 1828). Kedua masa tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Zaman Penjajahan

Pada tahun 1895, didirikan *Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren* atau Bank Bantuan dan Tabungan Pegawai oleh Raden Wiraatmadja seorang Patih Purwokerto.

- a. Pada tahun 1898, didirikan lumbung desa, lembaga simpan pinjam yang menggunakan komoditas padi sebagai instrumen/alat simpan pinjam.
- b. Tahun 1904, didirikan Bank Desa/Bank Kredit Desa dikarenakan perkembangan wilayah pedesaan dan peredaran uang.
- c. Tahun 1934, didirikan Bank Rakyat yang kemudian digabung ke Algemene Volkscrediet Bank (AVB) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

pedesaan melalui bantuan kredit dan mencari keuntungan.

2. Zaman Kemerdekaan

Pada masa kemerdekaan Bank Kredit Desa bertransformasi menjadi sebuah Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK) dan Bank Karya Produksi Desa di Jawa Barat, dan lain-lain sebagai berikut.

- a. Lembaga Perkreditan Kecamatan dan Bank Karya Produksi Desa di Jawa Barat;
- b. Bank Kredit Kecamatan di Jawa Tengah;
- c. Kredit Usaha Rakyat Kecil di Jawa Timur;
- d. Lembaga Perkreditan Desa di Bali; dan
- e. Lumbung Pitih Nagari di Sumatera Barat.

Pada masa ini, LKM berkembang pada dua masa, yaitu;

1. Masa Presiden Soekarno (1957-1965)

Sistem keuangan formal sangat dikekang dengan kebijakan yang berhasil menghapuskan segala kepemilikan atau keterlibatan orang asing dalam sistem perbankan dan nasionalisasi bank-bank yang dulu menjadi milik Belanda, De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia, Algemene Volkscrediet Bank (AVB) menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Baskara, 2013).

2. Masa Setelah Era Soeharto

- a. Pada awal tahun 1970, pemerintah mendirikan bank di 27 provinsi di Indonesia dan juga Bank Perkreditan Rakyat sebanyak 300 BPR di seluruh Indonesia. Diadakan program bimbingan masal (Bimas) bertujuan untuk memperluas *input* produksi dan kredit bagi petani, memperluas cakupan jenis usaha pertanian lain seperti

tebu, kapas dan sektor perikanan. Untuk membantu para petani kecil, pemerintah mengadakan program kredit untuk investasi dan modal kerja yang dinamakan Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Untuk segmen usaha mikro diluar pertanian, Menteri Keuangan memperkenalkan Kredit Mini dan Kredit Midi yang disalurkan melalui BRI Unit Desa, serta Kredit Candak Kulak (KCK) yang penyalurannya dilakukan melalui KUD. Selain itu didirikan juga lembaga keuangan mikro non-bank yang terdapat di setiap provinsi dengan nama Lembaga Dana Kredit Pedesaan.

- b. Pada akhir tahun 1970, sebanyak 300 lembaga kredit diperlakukan sebagai lembaga keuangan non-bank, tidak memperoleh likuiditas dari Bank Indonesia, tidak diijinkan untuk memobilisasi dana dalam bentuk simpanan dan tidak terikat pada aturan suku bunga BI, sehingga lembaga ini dapat menentukan suku bunga sendiri (Arsyad, 2008).
- c. Pada periode tahun 1980, Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK) berdiri di Jawa Timur (Tahun 1984) dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Bali. LPD menjadi lembaga yang cukup unik karena kepemilikannya murni oleh desa adat di Bali, berbeda dengan lembaga lain yang juga dimiliki oleh pemerintah provinsi. Melalui usaha yang terprogram dengan memberikan kredit mikro kepada petani, pada periode tahun 1980 akhirnya Indonesia mencapai swasembada beras. Pada periode ini tepatnya sekitar tahun 1983, dengan melihat peran serta pengalaman BRI Unit Desa dalam menangani kredit mikro, pemerintah memutuskan mengubahnya menjadi sistem perbankan komersial. Sistem baru ini memberi keleluasaan kepada BRI Unit Desa guna

menerapkan suatu aturan atau kebijakan yang fleksibel terkait tingkat bunga, baik pada tabungan maupun pinjaman. Pada tahun 1984 BRI mulai meluncurkan Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) yang ditawarkan melalui jaringan unit desanya diikuti Simpedes (Simpanan Pedesaan) sejak tahun 1985 (Baskara, 2013).

- d. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah:
- 1) Paket Oktober (Pakto) 1988, pemerintah memutuskan semua jenis lembaga keuangan non-bank diberikan kesempatan selama jangka waktu 2 tahun untuk berubah menjadi BPR, namun peraturan ini menyulitkan lembaga keuangan pedesaan;
 - 2) Keputusan Pemerintah Maret 1989 (Pakmar 89), memutuskan menghapus aturan Pakto 88 untuk mengurangi kesulitan yang dihadapi lembaga kredit pedesaan dan BPR yang berasal dari transformasi tersebut;
 - 3) UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memutuskan bahwa terdapat dua kategori bank di Indonesia yaitu Bank Umum dan BPR;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1992, mengatur pelaksanaan Undang-Undang Perbankan, mempermudah bagi lembaga keuangan non-bank untuk tidak harus berubah menjadi BPR, sedangkan bagi lembaga yang sudah bertransformasi menjadi BPR dapat menyesuaikan diri dalam periode waktu lima tahun.
 - 5) Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 58, mengakui keberadaan lembaga kredit pedesaan, dengan memberikan kesempatan lembaga tersebut dapat berubah menjadi BPR sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku; dan

- 6) Pada akhir tahun 1990 ditandai dengan banyak munculnya bank umum yang memang mengkhususkan usahanya pada segmen mikro. Walaupun kondisi politik mulai stabil, namun dengan tidak adanya pemegang kekuasaan pemerintah yang bertahan lama seperti pada periode Presiden Soeharto menyebabkan program pemerintah pada segmen ini hanya melanjutkan program pemerintahan Presiden Soeharto. Dalam artian tidak ada program yang betul-betul baru dari pemerintah setelah era Soeharto (Baskara, 2013).
- e. Pada tahun 2000-an ditandai dengan munculnya jenis lembaga keuangan baru yang berlandaskan prinsip hukum Islam yakni lembaga syariah. Banyak bank umum yang membentuk unit syariah ataupun membuat bank baru dengan berlandaskan prinsip syariah. Prinsip syariah dengan sistem pembagian keuntungan bagi hasil, tidak berlandaskan bunga (Wardiwiyono, 2012). Pada awal tahun 2000, pemerintah melalui kementerian terkait membentuk sebuah forum bernama Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia atau biasa disebut “Gema PKM” yang merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk lebih meningkatkan cakupan dan kapitalisasi dana untuk keuangan mikro. Forum tersebut mendesak BI untuk menerbitkan sebuah peraturan yang khusus mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan lembaga keuangan mikro (Peraturan Bank Indonesia, 2004).
- g. Pada tahun 2001, *draft* Rancangan Undang-Undang (RUU) Lembaga Keuangan Mikro diserahkan oleh BI ke Menteri Keuangan, yang kemudian meneruskannya ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna disahkan. Namun tidak ada tanda-tanda dari DPR untuk segera

mengesahkan aturan tersebut (RUU Lembaga Keuangan Mikro, 2010).

- h. Pada tahun 2003, BI bersama sebuah lembaga dari Jerman bernama *Promotion of Small Financial Institution* (Pro-Fi) yang merupakan rekanan BI dalam mengelola LKM/LKMS menerbitkan sebuah kajian dan rumusan tentang pengelolaan dan pengembangan LKM/LKMS. Kajian tersebut menyarankan pemerintah untuk menghilangkan segala sesuatu yang menghambat pengembangan LKM dan menyusun serta menerbitkan peraturan perundangan yang khusus mengatur tentang keberadaan dan pengelolaan LKM/LKMS (Martowijoyo, 2007).

B. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia

Eksistensi LKMS memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah, terutama dalam memberikan solusi bagi pemberdayaan usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional. Hal ini dipertegas dengan usaha pemerintah dalam pengentasan warga dari kemiskinan melalui penguatan peran LKM dalam menyediakan modal bagi masyarakat untuk berwirausaha. UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjelaskan bahwa sektor keuangan ialah salah satu yang berperan penting dalam meningkatkan perekonomian nasional dan perekonomian masyarakat.

Namun, di sisi lain LKMS di sejumlah daerah di Indonesia tidak didukung oleh faktor-faktor yang memungkinkan untuk terus berkembang dan berjalan dengan

baik. Dengan kata lain, perkembangan LKMS dipandang belum sepenuhnya mampu menjawab problem nyata ekonomi yang ada di masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain belum memadainya sumber daya manusia, manajemen sumber daya manusia, tingkat kepercayaan yang masih rendah dari umat Islam dan secara akademik belum terumuskan dengan sempurna untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah dengan cara sistematis dan proporsional.

Sebagai lembaga keuangan yang dikelola secara profesional, LKMS tidak bisa dikelola dengan hanya berbekal semangat. Aspek ekonomi dan manajemen keuangannya harus dikuasai secara maksimal. Manajemen LKMS harus bisa mengikuti perkembangan teknologi sehingga tidak ketinggalan zaman yang dapat menyebabkan berkurangnya minat nasabah untuk bergabung. Inovasi produk mesti terus ditingkatkan dalam rangka merebut pasar.

Pengetahuan tentang keuangan syariah juga seharusnya ditopang dengan kemampuan mengomunikasikannya dengan tepat ke masyarakat. Dengan demikian, persepsi bahwa LKMS sama saja dengan LKM konvensional dapat dihindari. Penguatan kapasitas SDM juga sangat berguna agar modal sosial berupa norma dan kepercayaan yang telah dibangun tetap terjaga, bahkan bertumbuh

1. Keuntungan LKM Syariah bagi Perekonomian Masyarakat

UMKM Syariah memiliki beberapa keuntungan bagi perekonomian, antara lain:

a. Pertumbuhan Ekonomi

LKM Syariah dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan adanya penerapan prinsip-prinsip syariah dengan baik, hal ini memungkinkan LKMS untuk dapat mendorong pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi yang berdampak pada terciptanya iklim bisnis yang sehat dan berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai kelompok masyarakat.

Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia masih berada pada peringkat ke-9 kekuatan ekonomi syariahnya. Secara global, kontribusi ekonomi di sektor syariah berada pada angka 2,5 %, sedang di tingkat nasional sektor ini bernilai 5,33 % dari jumlah total keuangan negara. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2016 mencatat total aset pada sektor ekonomi syariah mencapai USD65,5 milyar yang menunjukkan ekonomi syariah ke depan harus menjadi prioritas perkembangan ekonomi nasional sehingga jadi lebih baik lagi.

Demikian disampaikan Muhammad Syakir Sula pada seminar nasional dengan tajuk “Tantangan dan Peluang Pasar Keuangan Syariah di Indonesia” di Auditorium lantai 2 Syahida Inn. Seminar sendiri diselenggarakan Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Jakarta dengan mengundang sejumlah akademisi dan praktisi, termasuk mahasiswa dan dosen ekonomi syariah berbagai kampus. Kendati angka pertumbuhan ekonomi syariah nasional terlihat positif dengan capaian 20%, bukan berarti optimisme ini tidak mengalami kendala. “Kapasitas kelembagaan industri keuangan terbatas, akses produk syariah yang terbatas dan pangsa pasar

industri syariah yang masih kecil menjadi tiga kendala yang patut kita selesaikan bersama,” terang Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) ini.

Komisaris BNI Syariah dan anggota Komisi Pengembangan Jasa Keuangan (KPKJS) OJK ini menambahkan, solusi yang terus diupayakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan tiga cara. Pertama, mendorong perbankan syariah agar lebih kontributif dengan ikut berkontribusi pada sektor pembangunan yang sedang digalakan pemerintahan Jokowi. Kedua, mendorong internal perbankan syariah agar lebih efisien.

b. Pendistribusian Manfaat

Prinsip keadilan dalam LKM Syariah berkontribusi pada pendistribusian manfaat yang diambil. Usaha Syariah mendorong kesetaraan peluang dan memperhatikan kesejahteraan sosial. Hal ini membuat LKM Syariah dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi yang ada di kalangan masyarakat Indonesia.

c. Pengembangan Ekonomi Lokal

LKM Syariah sering kali memiliki fokus pada pengembangan ekonomi lokal. Pemanfaatan potensi lokal dalam produksi dan pemasaran produk memungkinkan LKM Syariah dapat meningkatkan ekonomi lokal dan menggerakkan roda perekonomian di tingkat mikro.

2. Prinsip-Prinsip Syariah dalam LKM Syariah

UMKM Syariah mengikuti prinsip-prinsip syariah yang meliputi:

a. Larangan Riba

LKM Syariah tidak boleh menggunakan sistem bunga dalam transaksi keuangan. LKM Syariah selalu menerapkan prinsip bagi hasil (*profit-sharing*) atau memanfaatkan skema pembiayaan yang sesuai dengan syariah. Jauhilah tujuh transaksi yang diharamkan, yaitu: 1) transaksi riba, 2) transaksi *maysir* (perjudian), 3) transaksi *gharar* (ketidakpastian), 4) transaksi *gharar* (penganiayaan, saling merugikan), 5) transaksi maksiat (secara langsung atau tidak, melanggar syariat Islam), 6) transaksi *suht* (haram zatnya), dan 7) transaksi *risywah* (suap).

b. Larangan *Gharar* dan *Maysir*

LKM Syariah juga menghindari transaksi yang mengandung *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian). Hal ini bertujuan untuk mencegah risiko yang tidak terkendali dan memastikan kegiatan usaha berjalan dengan prinsip keadilan (*Ar-ridlain*). *gharar* dan perjudian termasuk transaksi yang dilarang dalam Islam karena efeknya yang merugikan dan menimbulkan permusuhan. Pembahasan tentang *mudharat*, perjudian, dan riba merupakan pembahasan yang sangat besar, dan telah muncul di berbagai kitab fikih.

c. Larangan Praktik Monopoli

Islam sangat melarang adanya praktik-praktik ekonomi yang tidak sehat, tidak kompetitif, termasuk di dalamnya monopoli usaha. Kegiatan yang termasuk dalam kegiatan yang dilarang adalah kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar serta persekongkolan (*collusive tendering*). LKM Syariah juga

dilarang melakukan usaha atau kegiatan yang mengandung usaha monopoli, hal ini untuk menjamin bahwa adanya saluran distribusi yang relatif adil dan merata bagi pelaku usaha di masyarakat. Kelemahan pasar monopoli antara lain:

- 1) Pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang.
- 2) Keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan.
- 3) Terjadi eksploitasi pembeli.
- 4) Mengurangi kesejahteraan konsumen.
- 5) Kesenjangan dalam pembagian pendapatan

d. Prinsip Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

Prinsip keadilan adalah landasan utama dan mengharuskan adanya distribusi sumber daya dan kekayaan yang adil dan merata bagi seluruh anggota masyarakat. Prinsip keadilan juga mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi syariah. LKM Syariah berkomitmen untuk menjalankan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dalam semua aspek bisnisnya. Hal ini meliputi perlakuan adil bagi semua pihak baik terhadap karyawan, konsumen, dan *stakeholder* lainnya. UMKM Syariah juga memberikan perhatian terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan, dimana tempatnya berusaha, sedangkan Suryawasita (1989) menjelaskan tiga hal prinsip keadilan sosial: 1) keadilan berdasarkan hak, 2) keadilan berdasarkan jasa, 3) keadilan berdasarkan kebutuhan.

e. Larangan Produk yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Syariah

LKM Syariah tidak boleh memproduksi atau menjual produk atau layanan yang diharamkan dalam Islam, seperti minuman keras, babi, atau barang-barang yang bertentangan dengan prinsip syariah. Transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah, berdasarkan cara transaksinya.

1) *Tadlis*

Tadlis adalah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk menipu pihak lain akibat ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan. Informasi yang disembunyikan bisa berupa jumlah, kualitas, harga, hingga waktu penyerahan barang yang ditransaksikan. Contohnya sering kita temui di kehidupan sehari-hari, seperti menjual barang bekas di *marketplace* tanpa deskripsi barang yang lengkap ataupun mencurangi timbangan saat berbelanja kebutuhan pokok.

2) *Ikhtikar*

Ikhtikar adalah situasi di mana produsen atau penjual membuat hambatan untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Praktik ini umum dilakukan dengan cara menimbun stok barang agar harga produk yang dijualnya meningkat. Kemudian, penjual tersebut akan menjual produknya dengan harga yang sudah mahal. *Ikhtikar* dapat juga dilakukan dengan cara menghalangi penjual lain untuk masuk ke pasar. Hal ini bertujuan agar ia menjadi penjual satu-satunya

(monopoli). Tentunya para konsumen akan dirugikan terkait hal ini.

3) *Bai' Najasy*

Bai' Najasy adalah kondisi di mana konsumen atau pembeli menciptakan permintaan palsu. Ini menyebabkan seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik. Ketika harga naik, pembeli kemudian akan melepas kembali barang yang sudah dibeli sebelumnya untuk meraup keuntungan tinggi. Contoh sederhananya adalah pada kasus pelelangan, di mana penyelenggara bekerja sama dengan peserta yang khusus ditugaskan untuk melakukan penawaran palsu agar harga barang lelang semakin tinggi.

f. Akuntabilitas dan Tanggung Jawab

LKM Syariah bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan usaha dengan penuh akuntabilitas. Mereka melakukan pemantauan internal untuk memastikan transparansi dan keberlanjutan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dalam Merriam Webster Dictionary, kata '*Accountability*' didefinisikan sebagai berikut:

"The quality or state of being accountable, especially: an obligation or willingness to accept responsibility or to account for one's actions" (Akuntabilitas adalah kualitas atau situasi dimana seseorang wajib mempertanggungjawabkan penugasan terhadap dirinya yang berasal dari kewajiban atau kesukarelaan seseorang untuk menerima tanggung

jawab atau ikut bertanggung jawab terhadap aksi atau tindakan pihak/orang lain).

Andreas Schedler dalam salah satu tulisan beliau di tahun 1999 menyampaikan definisi konseptual tentang akuntabilitas, yaitu:

“A is accountable to B when A is obliged to inform B about A’s (past or future) actions and decisions, to justify them, and to suffer punishment in the case of eventual misconduct” (A dikatakan akuntabel terhadap B bila A berkewajiban untuk memberikan informasi dan justifikasi kepada B tentang semua tindakan dan keputusan dari A, serta menerima hukuman dalam kasus terjadi tindakan atau keputusan yang melenceng dari seharusnya).

Dalam perkembangan lanjutan, kata ‘akuntabilitas’ diterjemahkan sebagai ‘pertanggung jawaban’, dan umum dipakai dalam penugasan yang menuntut seseorang untuk ikut bertanggung jawab terhadap aksi dan keputusan orang lain. Dalam hal ini, contoh paling kongkrit adalah direksi dan dewan komisaris di suatu perusahaan yang memiliki akuntabilitas terhadap semua aksi dan keputusan korporasi baik yang langsung dibuatnya ataupun dilakukan oleh karyawan perusahaan. Direksi memiliki responsibilitas dan sekaligus akuntabilitas atas semua keputusan dan aksi eksekutif, sedangkan dewan komisaris memiliki responsibilitas dan akuntabilitas atas semua peran pengawasan dan pemberian nasihat terhadap direksi.

Responsibilitas berasal dari kata latin '*responsus*' yang awalnya digunakan untuk pemberian makna adanya kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada seseorang. Hal ini memberikan konotasi adanya internalisasi dari suatu kewajiban atau rasa kepemilikan pribadi dari suatu penugasan. Gagal menyelesaikan penugasan dari kewajiban tersebut menjadi dasar dari adanya rasa malu dan bersalah.

C. Optimalisasi LKM Syariah

Untuk mengoptimalkan LKM Syariah, beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

1. Meningkatkan Pemahaman Ekonomi Syariah

Pelaku LKM Syariah perlu terus meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pendidikan, dan konsultasi dengan ahli syariah yang kompeten.

2. Memanfaatkan Teknologi dan Digitalisasi

LKM Syariah dapat memanfaatkan teknologi dan digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan aksesibilitas bagi konsumen. Pemanfaatan *platform* digital memungkinkan LKM Syariah dapat memperluas bisnis mereka secara lebih efektif.

3. Mengembangkan Produk dan Layanan Unik dan Bermakna

UMKM Syariah dapat mengoptimalkan bisnis mereka dengan mengembangkan produk dan layanan yang unik dan bermakna. Hal ini dapat mencakup produk ramah lingkungan, produk yang mendukung kesehatan dan

kesejahteraan, atau produk yang memiliki nilai sosial yang tinggi.

4. Membangun Kemitraan dan Jaringan

LKM Syariah dapat memperluas jaringan dan membangun kemitraan dengan pelaku bisnis syariah lainnya. Adanya dukungan dan kolaborasi yang terjalin dengan baik memungkinkan LKM Syariah dapat mengoptimalkan peluang bisnis dan menghadapi tantangan bersama.

5. Menyusun Rencana Bisnis yang Solid

Merencanakan bisnis dengan baik merupakan langkah penting dalam mengoptimalkan LKM Syariah. Rencana bisnis yang solid meliputi analisis pasar, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan perencanaan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

6. Menggunakan Layanan Investasi Syariah

LKM Syariah dapat memanfaatkan layanan investasi syariah untuk mendapatkan modal dan pendanaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini membantu LKM Syariah dalam mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.

D. Jenis UMKM di Indonesia

1. Badan Kredit Desa (BKD)

Badan Kredit Desa atau BKD memiliki sejarah yang panjang. Dapat dikatakan bahwa BKD merupakan salah satu LKM formal yang pertama kali berdiri di Indonesia. Berdirinya BKD tidak dapat dipisahkan dari berdirinya AVB (*Algemene Volkscrediet Bank*) yang kemudian menjadi BRI pada tahun 1896. Sejarah BKD diawali dengan berdirinya Lumbung Desa di daerah Banyumas karena

terjadinya paceklik dan gagal panen. LKM ini mengalami sejarah yang panjang dengan berbagai perubahan nama dan regulasi. Saat ini BKD hanya tersisa di pulau Jawa, walaupun sempat tersebar ke wilayah lain di Indonesia. BKD merupakan sebuah lembaga keuangan milik desa dengan pejabat desa berperan dalam manajemennya. Lembaga ini menyalurkan kredit berdurasi pendek, biasanya tiga sampai empat bulan. Dana biasanya didapat dari sistem simpanan wajib peminjam dan juga pinjaman lunak dari BRI. Dari data yang dirilis oleh RENDEV Project tahun 2009 terdapat 5.345 BKD di seluruh Indonesia. Saat ini BKD paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur (2.495 lembaga), Jawa Tengah (1.357 lembaga), DIY Yogyakarta (766 lembaga) dan sebagian kecil di Jawa Barat (727 lembaga) (Adra et al, 2009).

2. Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP)

Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) dicetuskan sejak tahun 1980 oleh Pemerintah Indonesia dalam upaya mengelompokkan lembaga keuangan mikro non-bank yang banyak beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, khususnya pulau Jawa sejak tahun 1970. Kebijakan ini juga dimaksudkan untuk membedakan lembaga kredit berbasis desa dengan bank unit desa serta lembaga perkreditan berbasis desa yang sudah lama ada di Jawa. LDKP ini mengacu pada banyak jenis lembaga keuangan mikro dengan nama berbeda di berbagai wilayah Indonesia. Data RENDEV Project tahun 2009 menyebutkan jumlah LDKP di Indonesia sebanyak 2.001 buah lembaga dengan yang terbanyak ada di Provinsi Bali berupa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) (Adra et al, 2009).

3. Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK)

Lembaga Perkreditan Kecamatan terdapat di Jawa Barat. Wilayah Operasional lembaga ini sama dengan BKK, dengan pola kepemilikan yang sedikit berbeda. Kepemilikan LPK adalah 55 persen Pemerintah Provinsi dan 45 persen Pemerintah Kabupaten. LPK memiliki sejarah yang panjang, dimana pendiriannya dimulai tahun 1973 dengan peraturan pemerintah Nomor 446 tahun 1973. Pada tahun 1992 regulasi perbankan mengharuskan LDKP berubah menjadi BPR dengan tenggang waktu hingga tahun 1997. Pada saat itu banyak LPK yang berubah menjadi BPR dengan dukungan dana dari pemerintah Provinsi, Kabupaten, serta Bank Pembangunan Daerah. Namun tidak semua LPK bisa ditingkatkan menjadi BPR karena masih banyak LPK yang terkendala masalah permodalan dan manajemen. Permodalan LPK selain dari pemerintah, juga didapatkan melalui simpanan wajib. LPK tidak diperbolehkan untuk mengumpulkan dana dari tabungan sukarela. Pinjaman diberikan hanya kepada anggota dengan melalui rekomendasi pejabat desa dan kecamatan. Pinjaman juga bersifat tanpa jaminan (*collateral free*) dengan sanksi atau denda bagi keterlambatan cicilan (Baskara, 2013).

4. Lumbung Pitih Nagari (LPN)

Lembaga ini terdapat di Provinsi Sumatera Barat. LPN merupakan lembaga keuangan milik desa adat yang disebut nagari dan hanya ada di daerah Padang Pariaman. Pada zaman kolonial Belanda sebenarnya sudah terdapat sebuah lembaga keuangan di daerah tersebut yakni Bank Nagari, namun keberadaannya tidak lama. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat merubah namanya menjadi Bank Nagari dan berdiri sejak tahun 1962.

Lumbung Pitih Nagari diprakarsai pendiriannya sekitar tahun 1972 oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dengan maksud untuk memperkuat struktur ekonomi masyarakat pedesaan. Lembaga keuangan ini berkembang dari tradisi budaya anak nagari masyarakat Minangkabau sejak dahulu yaitu *julo-julo* atau gotong royong. Lumbung padi dan lumbung pitih yang awal mulanya hanya diperuntukkan untuk sanak famili dan keluarga kemudian berkembang menjadi suatu kegiatan ekonomi di tingkat “kenagarian” berupa aktivitas simpan pinjam dana. Model organisasi LPN adalah meniru model koperasi dengan manajemen LPN direkrut dari anggota masyarakat desa dan dilakukan oleh pengurus LPN.

5. Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Lembaga ini juga merupakan sebuah lembaga keuangan milik desa adat, sama dengan LPN yang ada di Sumatera Barat. Lembaga ini berdiri sejak tahun 1985, dan hingga saat ini sudah mencapai jumlah 1.422 buah. LPD di Bali merupakan lembaga keuangan mikro yang paling sukses di Indonesia. Keberhasilan program ini karena dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali dan kuatnya kesatuan masyarakat adat di Bali. Sejarah LPD sendiri dimulai tahun 1985, dengan dicetuskannya sebuah *pilot project* dengan jangka waktu tiga tahun, sejak Maret 1985 hingga Maret 1988. Pada saat itu sebagai langkah awal, Pemerintah Propinsi Bali mendirikan 161 buah LPD dengan modal awal dua juta rupiah. Tahun 1986 pemerintah provinsi menerbitkan peraturan terkait desa adat yang memberikan kewenangan kepada desa adat untuk melakukan pengelolaan aset melalui organisasi mereka sendiri. Pemerintahan formal yang berada dalam struktur adalah desa dinas dengan dikepalai oleh seorang kepala desa

dan desa adat yang dikepalai oleh seorang “bendesa adat” dengan dibantu oleh “prajuru adat”. Bendesa bertugas sebagai pengawas internal dalam pengelolaan LPD. Simpanan dan pinjaman LPD hanya diperbolehkan kepada anggota desa adat. Jumlah simpanan baik tabungan maupun deposito tidak dibatasi, namun biasanya jumlah pinjaman disesuaikan dengan likuiditas LPD dan adanya *collateral* atau jaminan. Dana yang dihimpun oleh LPD boleh berasal dari lembaga keuangan lain namun jumlahnya dibatasi (Ramantha, 2006).

6. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Lembaga ini merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah dan ajaran Islam. *Baitul Maalwat Tamwil* (BMT) adalah pengumpulan dana yang berasal dari infak, zakat, ataupun *shodaqah*, dan pembiayaan yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip bagi hasil, yang berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang mendasarkan pada sistem bunga. Sejarah BMT di Indonesia dari dibentuknya Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK) bulan Maret tahun 1995 melalui prakarsa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) beserta Bank Muamalat yang merupakan bank pertama di Indonesia dengan prinsip syariah (Irwan, 2006). BMT juga menerima dana berupa sumbangan, hibah, ataupun wakaf serta sumber-sumber dana yang bersifat sosial.

Penyaluran dana-dana yang bersumber dari dana-dana *Baitul Maal* harus bersifat spesifik, terutama dana yang bersumber dari zakat, karena dana dari zakat ini sarana penyalurannya sudah ditetapkan secara tegas dalam Alquran. Ada tiga prinsip yang dapat dilaksanakan oleh BMT yaitu (1) prinsip bagi hasil, (2) prinsip jual beli dengan

keuntungan, dan (3) prinsip non-profit (Wardiwiryono, 2012).

BMT adalah lembaga swadaya masyarakat yang didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat yang pada awal pendiriannya menggunakan sumber daya, dana atau modal dari masyarakat setempat. Dalam rangka mendorong pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. BMT hadir sebagai solusi sulitnya akses bagi masyarakat dan UMKM terhadap pendanaan lembaga keuangan formal.

BMT merupakan satu organisasi usaha yang bersifat mandiri yang memiliki kegiatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang bersifat produktif dengan maksud untuk meningkatkan kualitas dari kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh para masyarakat kecil dan juga para pengusaha kecil. Kegiatan yang sering dilakukan oleh BMT adalah mendorong agar masyarakat menabung di BMT serta juga membiayai kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh mereka.

Selain kegiatan tersebut BMT juga dapat menerima dana-dana untuk keperluan zakat, infak dan sedekah dan lalu menyalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukannya sesuai aturan yang ada. Sebagai satu lembaga keuangan syariah BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki sifat yang lebih informal dan berbeda dengan entitas syariah lainnya yang lebih formal, seperti bank syariah dan juga entitas pasar modal syariah. BMT sendiri sebenarnya merupakan lembaga keuangan syariah yang memiliki sejarah yang cukup panjang.

BMT hadir sebagai solusi sulitnya akses bagi masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mendapatkan

pendanaan dari lembaga keuangan formal seperti bank konvensional dan lembaga sejenis. Ketika masyarakat apalagi yang memiliki usaha kecil menengah memohon pinjaman, beberapa persyaratan sulit untuk dipenuhi sehingga BMT menjadi wadah dari masyarakat untuk masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep BMT lebih luas daripada koperasi syariah yang memiliki kemiripan. Namun dalam UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro mengkategorikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang berbentuk badan hukum koperasi (koperasi syariah).

E. Maksud dan Tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Adapun maksud dan tujuan LKMS adalah untuk mempermudah akses bagi masyarakat miskin maupun masyarakat berpenghasilan rendah untuk bisa memperoleh dana pinjaman/pembiayaan mikro syariah. Dengan adanya pinjaman tersebut, maka ekonomi dan produktivitas masyarakat miskin maupun yang berpenghasilan rendah diharapkan akan lebih terberdayakan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi mereka.

Tujuan dari LKMS sebagai lembaga pembangunan adalah untuk melayani kebutuhan keuangan pasar yang sebagian belum terlayani oleh lembaga perbankan sebagai sarana mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan pembangunan ini umumnya mencakup satu atau lebih hal berikut:

1. Untuk mengurangi dan mengentaskan kemiskinan;
2. Untuk memberdayakan kaum perempuan dan atau kelompok masyarakat tertentu yang kurang beruntung;
3. Untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan kesejahteraan sosial;

4. Untuk membantu pengembangan bisnis yang ada hingga tumbuh dan berkembang; dan
5. Untuk mendorong pengembangan bisnis baru.

Dalam sebuah studi Bank Dunia memberikan pinjaman untuk proyek-proyek kecil dan mikro, tiga tujuan yang paling sering dikutip (Webster, Riopelle, dan Chidzero, 1996):

1. Untuk menciptakan lapangan kerja dan pendapatan melalui penciptaan dan perluasan usaha mikro;
2. Untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan kelompok rentan, terutama perempuan dan orang miskin; dan
3. Untuk mengurangi ketergantungan keluarga pedesaan ketika menghadapi kekeringan tanaman rentan melalui diversifikasi kegiatan yang menghasilkan pendapatan mereka.

Adapun keuntungan menjadi LKMS adalah:

1. Badan Hukum dan Legalitas Usaha
Saat telah memiliki badan hukum dan izin usaha dari OJK, maka LKMS telah memenuhi ketentuan Perundang-Undangan dan memiliki perlindungan hukum atas usaha yang dijalankan. Oleh karena itu, diharapkan LKMS dapat segera melakukan pendaftaran agar dapat diawasi OJK dan mendapat manfaat yang sesuai.
2. Pembinaan dan Pengawasan LKMS
Pembinaan dan pengawasan LKMS dilakukan oleh OJK dan didelegasikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk. Pembinaan dan pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa LKMS melaksanakan praktik penyelenggaraan usaha

LKMS yang sehat, sehingga keberlangsungan usahanya akan terjaga

3. Pendanaan LKMS

Pendanaan LKMS dapat berasal dari Anggota LKMS maupun masyarakat umum. Terbatasnya modal pada pelaku usaha mikro menjadi kendala yang sulit untuk dihindari. Dalam hal ini, pembiayaan yang diberikan oleh BMT menjadi penting bagi usaha mikro dalam mengakses permodalan.

4. Peningkatan Kapasitas LKMS (*Capacity Building*).

Guna mendapatkan izin usaha dari OJK, LKMS merupakan lembaga informal yang apabila membutuhkan pelatihan, maka LKMS harus menghubungi konsultan profesional yang pasti memerlukan biaya. Setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, LKMS merupakan lembaga formal dimana OJK akan memberikan pelatihan tanpa dipungut biaya. Pelatihan yang akan diberikan oleh OJK tersebut, antara lain: penyusunan laporan keuangan, manajemen pengembangan usaha, dan tata kelola LKMS yang baik.

5. Sinergi dengan Lembaga Lainnya

Dalam melakukan kegiatan usahanya, LKMS mempunyai kegiatan utama yaitu simpanan, pinjaman/pembiayaan, dan jasa konsultasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain kegiatan utama tersebut, LKMS diperkenankan melakukan kegiatan yang bersinergi dengan lembaga keuangan lainnya di bawah OJK dalam bentuk *Linkage Program* (Agen Laku Pandai, Agen Asuransi Mikro dan Kerjasama Penyalur Program Kemitraan BUMN)

F. Pembiayaan Mikro, Kecil dan Menengah: Batasan dan Kelembagaan

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia sangatlah berkembang pesat seperti halnya yaitu suatu lembaga perbankan syariah di Indonesia. Secara sistem sesungguhnya lembaga keuangan syariah lebih unggul daripada konvensional. Lembaga keuangan mikro (LKM/LKMS) di Indonesia saat ini berkembang pesat dan mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pesatnya perkembangan LKM ini karena hampir 51,2 juta unit atau 99,9% pelaku usaha dalam perekonomian Indonesia didominasi oleh unit usaha mikro dan kecil (Sakti, 2013).

Secara lebih detail bidang usaha yang dapat ditekuni oleh LKMS antara lain; dikutip dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menggandeng pihak bank maupun lembaga keuangan non-bank (LKNB), sedang giat memperkenalkan produk layanan keuangan mikro syariah, antara lain berupa produk:

1. Tabungan/Simpanan; dengan sistem bonus, bagi hasil maupun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Asuransi/Takaful dengan sistem *tabarru'*.
3. Kredit/Pembiayaan Syariah; dengan akad mudharabah atau pun akad lainnya.
4. Pegadaian Syariah (*Rahn*); *rahn* dapat diartikan sebagai menjadikan harta benda sebagai jaminan utang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya. Dalam pengertian lain *rahn* adalah meminjamkan uang dengan menyerahkan jaminan atau boroh dengan syarat bahwa jaminan tersebut bernilai guna dan tidak mudah rusak, mudah diuangkan, Islam membenarkan *rahn* selama tidak disertai bunga, tetapi melarang jika disertai dengan bunga.

5. *Safe Defosit box*; jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunaanya.
6. Investasi berupa saham, obligasi (sukuk) maupun reksadana syariah ataupun investasi lainnya.
7. *UC Lib-Collect* berupa pusat layanan data baik dalam bentuk *online* ataupun *offline* yang disediakan untuk kepentingan bisnis dan sosial bagi masyarakat.

Selain itu, dari uraian sebelumnya bahwa Indonesia memiliki sejarah panjang dan kaya akan ragam modal pembiayaan mikro, kecil dan menengah. Pengalaman dan kekayaan ini meliputi jenis produk pembiayaan mikro, kecil dan menengah maupun lembaga pelaksanaanya, bahkan juga sejarah pengenalannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, kekayaan ini tidak bakal dibiarkan begitu saja dan disia-siakan sehingga tidak diberikan tempat terhormat untuk dikembangkan. Desakan akan pentingnya pengembangan ini akan semakin terasa setelah krisis perbankan melanda Indonesia, sehingga perbankan lumpuh dan tidak dapat menjadi lembaga yang efektif lagi.

Berdasarkan pada nilai kredit/pembiayaan maka besarnya kredit/pembiayaan yang tergolong ke dalam kredit/pembiayaan mikro lazimnya disepakati oleh perbankan untuk pinjaman sampai dengan Rp50.000.000,00/nasabah dapat digolongkan ke dalam kredit mikro atau kecil. Ada yang berpendapat bahwa dalam masyarakat perbankan internasional kredit mikro atau kecil dapat mencapai maksimum 1000 dolar AS. Di Thailand *pilot project* Bank for Agriculture and Agricultural Cooperative (BAAC) menetapkan

kredit mikro adalah kredit/kecil dengan jumlah maksimum 100.000 Baht/nasabah atau setara dengan 2.500 dolar AS. Dengan demikian kredit mikro/kecil pada dasarnya menjangkau pada pengusaha kecil lapis bawah yang memiliki usaha dengan perputaran yang cepat.

Lembaga perkreditan/pembiayaan mikro/kecil di Indonesia pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua kelompok besar yakni pertama, Bank dan BPRS yang beroperasi sampai ke pelosok tanah air dan kelompok yang kedua adalah Koperasi Syariah, baik Koperasi Simpan Pinjam/pembiayaan yang khusus melayani jasa keuangan maupun unit usaha simpan pinjam/pembiayaan dalam berbagai macam koperasi. Di samping itu terdapat LKMS lain yang diperkenalkan oleh berbagai lembaga baik pemerintah seperti Lembaga Kredit Desa, Badan Kredit Kecamatan dan lain-lain, maupun swasta/lembaga non-pemerintah seperti yayasan, LSM, dan LKMS lainnya termasuk lembaga keagamaan dan pondok pesantren.

G. Rasio Kesehatan Keuangan LKMS

LKMS wajib memelihara tingkat kesehatan melalui pemenuhan rasio likuiditas dan solvabilitas di samping itu terdapat beberapa rasio lainnya. Di dalam Permen nomor 16/Per/M.KUKM/-IX/2015 dijelaskan bahwa sebagai lembaga keuangan syariah, usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi melaksanakan fungsi intermedia yang memiliki ciri, bentuk dan sistem tersendiri harus diatur, diawasi dan dinilai kesehatannya. Penilaian kesehatan perlu dilakukan setiap tahun untuk mengetahui tingkat kesehatan dari segi keuangan, aspek manajemen dan kesesuaian prinsip syariah.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor

35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi. Pedoman ini menjelaskan bahwa terdapat delapan aspek penilaian kesehatan LKMS yang meliputi permodalan, kualitas aset produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi dan prinsip syariah.

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan *cash ratio* yang membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki dengan liabilitas lancar. Bagi LKMS yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, rasio likuiditas dengan menggunakan *cash ratio* yang membandingkan kas dan setara kas yang dimiliki dengan dana pihak ketiga sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku umum. LKMS wajib menjaga rasio likuiditas paling kurang 3%. Likuiditas, adalah kemampuan LKMS untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Indikator penilaian likuiditas dengan menggunakan rasio kas dan rasio pembiayaan. Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan lembaga keuangan syariah lain.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas dihitung dengan membandingkan total aset dengan total liabilitas. LKMS wajib menjaga rasio solvabilitas paling kurang 110%.

a. Rasio Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan

Dalam menjalankan kegiatan penyaluran pembiayaan atau imbal hasil maksimum pembiayaan yang akan diterapkan, LKMS harus menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Batas

pinjaman atau pembiayaan terendah yang dilayani oleh LKMS sebesar Rp50.000,00 sedangkan batas maksimum pemberian pinjaman atau pembiayaan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Paling tinggi 10% dari modal LKMS untuk nasabah kelompok; dan
- 2) Paling tinggi 5% dari modal LKMS untuk 1 (satu) nasabah.

b. *Rasio Non-Performing Loan (NPL)*

Rasio NPL adalah rasio yang menghitung total pinjaman yang diragukan atau macet dibandingkan dengan total pinjaman secara keseluruhan. Adapun kualitas pinjaman LKMS dapat dikategorikan menjadi tigakelompok yaitu; lancar, diragukan dan macet. Untuk jenis angsuran terdiri dari harian, mingguan, bulanan/selapanan, tahunan dan musiman.

3. Penyisihan Penghapusan Pembiayaan (PPP)

Penyisihan Penghapusan Pembiayaan adalah penyisihan yang dibentuk untuk menutup kemungkinan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruh pembiayaan yang diberikan. Penyisihan penghapusan pembiayaan dengan kualitas lancar sebesar 0%, kualitas diragukan sebesar 50%, dan kualitas macet sebesar 100%.

4. Rasio Kecukupan Modal dan Rasio Lainnya

Modal sendiri (ekuitas) LKMS adalah modal tetap LKMS yang terdiri dari modal yang disetor pada awal pendirian, modal tetap tambahan dari LKMS yang bersangkutan, cadangan yang disisihkan dari hasil usaha LKMS dan dalam kaitannya untuk penilaian kesehatan dapat

ditambah dengan 50% modal penyertaan dari kopersinya. Permodalan menjadi aspek pertama penilaian kesehatan LKMS. Penilaian permodalan dilakukan dengan menggunakan dua rasio yaitu perbandingan modal sendiri dengan aset dan rasio kecukupan modal (CAR).

Rasio modal sendiri terhadap total modal dimaksudkan untuk mengukur kemampuan LKMS dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan modal yang dimiliki. Pada LKMS rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Artinya bahwa LKMS telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada LKMS.

Rasio Kecukupan Modal atau *capital adequacy ratio* (CAR) pada lembaga keuangan seperti LKMS merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada risiko aset yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola LKMS melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah lembaga keuangan dikatakan sehat apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih.

Kualitas Aset Produktif, aset produktif adalah kekayaan LKMS yang mendatangkan penghasilan. Penilaian terhadap kualitas aset produktif didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu: rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, rasio portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko (PAR) dan rasio penyisihan penghapusan aset produktif (PPAP) terhadap penyisihan penghapusan aset produktif yang wajib dibentuk (PPAPWD).

Manajemen, adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan/kontrol terhadap sumber daya yang ada agar mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Penilaian aspek manajemen meliputi beberapa komponen yaitu manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aset, dan manajemen likuiditas. Efisiensi, adalah kemampuan LKMS untuk menghemat biaya pelayanan terhadap pendapatan yang dihasilkan dan atau terhadap jumlah mitra koperasi yang dapat dilayani. Penilaian efisiensi koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu rasio biaya operasional terhadap pelayanan, rasio aset tetap terhadap total aset dan rasio efisiensi staff. Rasio-rasio tersebut menggambarkan kemampuan UMKM/koperasi memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya, sebagai pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat, karena koperasi tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan perusahaan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan.

Selain itu yang perlu diperhatikan adalah kepatuhan prinsip syariah. Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh LKMS dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) buah pertanyaan (Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 35.3/Per/M.KUKM/X/2007) dengan bobot 10%, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap komponen sebagaimana dimaksud pada penjelasan tersebut di atas, akan diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan LKMS yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Penetapan predikat kesehatan serupa secara parsial berdasarkan komponen juga dapat dilihat pada masing-masing penilaian komponen yang sudah dijelaskan di atas. Dengan memperhatikan hasil perhitungan maka kriteria penetapan predikat tingkat kesehatan LKMS tersebut adalah sebagai berikut:

<u>KATEGORI</u>	<u>SKOR</u>	<u>PREDIKAT</u>
1	81 – 100	SEHAT
2	66 < 81	CUKUP SEHAT
3	51 < 66	KURANG SEHAT
4	0 < 51	TIDAK SEHAT



LEMBAGA PEMBIAYAAN SYARIAH

A. Pendahuluan

Salah satu industri keuangan yang cukup berkembang pesat dewasa ini selain industri perbankan adalah Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah. IKNB Syariah yang dimaksud adalah Lembaga Pembiayaan Syariah. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal (OJK, 2024). Lembaga pembiayaan tersebut meliputi:


1. Perusahaan pembiayaan, adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.
2. Perusahaan Modal Ventura, adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (*investee Company*) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan

melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

- 3. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur.

Selanjutnya, berdasarkan data OJK diketahui bahwa sampai dengan Februari 2024, sektor lembaga pembiayaan syariah mengalami perkembangan yang positif baik dari perkembangan aset maupun penyaluran pembiayaan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Gambar 1.
Perkembangan Aset Lembaga Pembiayaan Syariah




Sumber: OJK, 2024 (diolah)

Berdasar grafik di atas, perkembangan aset setelah berakhirnya masa pandemi tumbuh cukup signifikan. Jumlah aset lembaga pembiayaan syariah hingga tahun Maret 2024 adalah sebesar Rp 35,56 triliun, dan konvensional 597,154

triliun. Sementara total lembaga pembiayaan baik konvensional maupun syariah sebanyak 201 industri yang tersebar di 34 provinsi (OJK, 2024). Namun tetap harus ditingkatkan sebab pangsa pasar lembaga pembiayaan syariah masih tertinggal dari konvensional. Hal ini terlihat dari presentase berikut:

Gambar 2. Presentase Aset Lembaga Pembiayaan



Sumber : OJK, 2024 (diolah)

Merujuk pada bagan di atas, presentase pembiayaan syariah berada pada angka enam persen, sementara pembiayaan konvensional jauh melampaui yaitu 94%. Hal ini mengindikasikan perlunya sebuah perjuangan yang keras untuk bisa menaikkan presentase tersebut. Dalam paparan ini pula disampaikan mengenai gambaran operasional setiap lembaga pembiayaan syariah dan bagaimana skemanya.

B. Sejarah dan Regulasi Lembaga Pembiayaan Syariah

Awal mula sejarah Lembaga pembiayaan di Indonesia muncul sekitar tahun 1974 dengan diterbitkannya Surat


Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri RI yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor 32/M/SK/2/1974 dan Nomor 30/Kpb/I/1974 pada tanggal 7 Februari 1974. Tujuannya adalah untuk mendukung suksesnya program pembangunan nasional pemerintah yang kala itu menjadi visi misi pelaksanaan REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Tentunya, dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan nasional, memerlukan suntikan barang modal. Diantaranya adalah kapal-kapal, mesin besar, *tractor*, *truck*, *excavator*, dan alat berat lainnya. Dari kebutuhan barang modal yang besar, dan kondisi ekonomi dengan harga barang modal yang tinggi, maka untuk dapat membantu terpenuhinya barang modal tersebut, muncul beberapa perusahaan pembiayaan yang kemudian oleh masyarakat luas dikenal dengan usaha *leasing* (sewa guna usaha). Perusahaan pembiayaan pertama adalah PT. PANN Persero yang bergerak di bidang sewa guna usaha kapal. Lembaga pembiayaan ini di awali oleh Bapepam.

Kemudian, dalam perjalanannya terjadi peralihan pengaturan dan pengawasan Lembaga pembiayaan dari BAPEPAM ke Otoritas Jasa Keuangan pada 31 Desember 2012. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat dan memperkokoh industry pembiayaan agar semakin kontributif dan inklusif.

Berikut bagan perkembangan regulasi industri pembiayaan di Indonesia:

Gambar 3. Perkembangan Regulasi Industri Pembiayaan



Sumber: OJK, 2024 (diolah)


Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah yang telah diubah melalui POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha

Perusahaan Pembiayaan dan POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tanggal 26 Februari 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah, maka kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan pembiayaan semakin diperluas dan lebih diarahkan kepada sektor produktif, baik melalui kegiatan usaha pembiayaan investasi maupun modal kerja.

Sebagaimana dalam perjalanannya, pada tahun 2019 diterbitkan regulasi POJK No. 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah. Tentunya, implementasi regulasi ini harus sesuai dengan prinsip syariah. Dimana prinsip syariah merupakan nafas bagi lembaga keuangan berbasis syariah. Dengan mendapat pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap lembaga, maka produk yang dikeluarkan sejatinya telah melalui proses *screening* dan sesuai dengan prinsip syariah.

Prinsip syariah yang dimaksud merupakan ketentuan hukum Islam dengan berdasar pada fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adapun prinsip-prinsip syariah yang harus dipegang teguh adalah menjunjung tinggi keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram. Hal ini tentunya menjadi amunisi kuat bagi *sustainability* lembaga pembiayaan syariah.

Gambar 4. Prinsip Syariah Lembaga Pembiayaan Syariah




Selain penerapan prinsip syariah dalam pengelolaan dan penyaluran pembiayaan, lembaga pembiayaan juga menerapkan prinsip *prudential* (kehati-hatian). Sehingga diwajibkan bagi semua lembaga pembiayaan syariah untuk meneliti secara seksama atas calon nasabah dan pasangan usaha (PU) agar tercipta usaha yang sehat (Siamat, 2004). Begitu juga sejumlah fungsi yang harus diperankan lembaga pembiayaan, diantaranya memperoleh sejumlah profit yang optimal, menyediakan aktiva cair dan kas yang memadai untuk membantu operasional dan peningkatan ekspansi usaha, adanya dana cadangan yang bisa digunakan sewaktu-waktu, dapat mengelola kegiatan-kegiatan ekonomi dengan bijak dan pantas, serta dapat memenuhi dan membantu kebutuhan masyarakat (Muhammad, 2011).

C. Kegiatan dalam Pembiayaan Syariah

Menurut POJK No. No.10/POJK.05/2019, pembiayaan syariah adalah penyaluran pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang disalurkan oleh perusahaan

syariah. Adapun pembiayaan syariah tersebut meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa.

Gambar 5. Perkembangan Perusahaan Syariah



Sumber: OJK, 2024 (diolah)

Berdasarkan grafik di atas, sepanjang tahun 2020-Maret 2024 pembiayaan didominasi oleh pembiayaan jual beli. Kemudian, diikuti dengan pembiayaan jasa dan investasi. Skema pembiayaan jual beli dengan akad murabahah hingga saat ini masih menjadi pembiayaan yang paling diminati baik di lembaga perbankan maupun perusahaan syariah. Dengan sistem presentase margin, nasabah mengetahui harga pokok dan besaran keuntungan. Sehingga semakin menguatkan akan kejelasan seberapa hasil yang akan diperoleh dan seberapa besar yang harus dikeluarkan.

1. Pembiayaan Jual Beli

Pembiayaan jual beli sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat 8 POJK No. 10/POJK.05/2019 adalah

pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang melalui transaksi jual beli sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah (PPS) yang disepakati oleh para pihak. Akad tersebut diantaranya adalah murabahah, *salam*, dan/atau *istishna'*.

Sebagaimana jual beli umumnya, pembiayaan jual beli yang banyak diminati adalah dengan akad murabahah. Menurut Muhammad Ibn Ahmad dalam Antonio, murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati (Antonio, 2001). Kemudian menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegakkan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba. Sehingga dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual beli yang diketahui harga pokoknya dan harga jualnya.

2. Pembiayaan Investasi

Sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 9 POJK No. 10/POJK.05/ 2019, pembiayaan investasi merupakan jenis pembiayaan yang dilakukan dalam bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk kegiatan usaha produktif serta pembagian keuntungan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak (POJK, 2019). Pembiayaan investasi juga merupakan pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktivitas usaha/investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi atau relokasi tempat usaha/investasi yang diberikan kepada debitur.

Adapun akad yang digunakan dalam pembiayaan investasi ini adalah dengan akad mudharabah, musyarakah, *mudharabah musytarakah*, dan atau *musyarakah*

mutanaqishah (POJK, 2019). Contoh barang yang dapat dibiayai misalnya traktor, mesin, gedung, jembatan. Sedangkan jasa misalnya jasa arsitek dan notaris.

3. Pembiayaan Jasa

Pasal 1 ayat 10 POJK No. 10/POJK.05/2019 menjelaskan Pembiayaan Jasa adalah pemberian/penyediaan jasa baik dalam bentuk pemberian manfaat atas suatu barang, pemberian pinjaman, dan/atau pemberian pelayanan dengan dan/atau tanpa pembayaran imbal jasa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Syariah yang disepakati oleh para pihak. Akad yang digunakan dalam pembiayaan jasa dilakukan dengan menggunakan akad Ijarah, *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*, *Hawalah* atau *Hawalah bil Ujrah*, *Wakalah* atau *Wakalah bil Ujrah*, *Kafalah* atau *Kafalah bil Ujrah*, *Ju'alah*, dan/atau *Qardh*.

Akad yang sering digunakan adalah akad ijarah, yakni akad pemindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah biasanya diaplikasikan pada barang-barang atau jasa keperluan sewa seperti kendaraan bermotor, tanah dan bangunan serta barang lainnya yang dapat disewakan dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Contohnya adalah pembiayaan jasa borongan dalam pembangunan gedung.

D. Kegiatan Usaha Lembaga Pembiayaan

1. Perusahaan Pembiayaan

Dalam praktiknya, perusahaan pembiayaan terbagi menjadi dua, yaitu perusahaan pembiayaan konvensional dan syariah. Menurut Pepres No. 9 tahun 2009 pada pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan

merupakan badan usaha yang secara khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit. Sedangkan menurut POJK No. 10/POJK.05/2019 perusahaan pembiayaan syariah adalah perusahaan pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah.

Untuk memudahkan pemahaman secara detail, berikut dijelaskan kegiatan usaha oleh perusahaan pembiayaan konvensional, yaitu:

- a. Sewa Guna Usaha (*Leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa pembiayaan (*finance lease*) maupun sewa operasional (*operating lease*). Dalam praktik pembiayaannya, tentu harus memperhatikan hal-hal diantaranya: *Pertama*, tentang kepemilikan atas barang objek transaksi sewa pembiayaan berada pada perusahaan pembiayaan. *Kedua*, bahwa debitur dilarang menyewakan kembali pembiayaan kepada pihak lain. *Ketiga*, Perusahaan pembiayaan wajib menempelkan plakat atau etiket pada barang yang disewakan (OJK, 2019).
- b. Anjak Piutang (*Factoring*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Ada dua jenis anjak piutang:
 - 1) Anjak Piutang Dengan Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring With Recourse*), yakni transaksi Anjak Piutang dimana penjual piutang menanggung risiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang yang dijual kepada perusahaan pembiayaan.

- 2) Anjak Piutang Tanpa Pemberian Jaminan Dari Penjual Piutang (*Factoring Without Recourse*) yakni transaksi Anjak Piutang dimana perusahaan pembiayaan menanggung risiko tidak tertagihnya seluruh piutang yang dijual kepada Perusahaan Pembiayaan.
- c. Usaha Kartu Kredit (*Credit Card*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa dengan menggunakan kartu kredit.
- d. Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran.

Kegiatan pembiayaan syariah juga tertuang dalam pasal 6 Peraturan Ketua BAPEPAM LK No: PER-03/BL/2007, yaitu

- a. Sewa guna usaha, yang dilakukan berdasarkan: *ijarah*; *ijarah muntahiyah bittamlik*;
- b. Anjak Piutang, yang dilakukan berdasarkan akad *wakalah bil ujarah*.
- c. Pembiayaan Konsumen, yang dalam implementasinya berdasarkan akad *murabahah*; *salam*; dan *istishna'*.
- d. Usaha Kartu Kredit yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.
- e. Kegiatan pembiayaan lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Sedangkan kegiatan perusahaan pembiayaan syariah sebagaimana tertuang dalam POJK No. 10/POJK.05/2019 dan POJK No. 31/POJK.05/2014

tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah adalah bahwa pembiayaan utama dalam pembiayaan syariah adalah pembiayaan yang berbasis jual beli, investasi, dan jasa. Kemudian dalam praktiknya, pembiayaan yang berjalan adalah turunan baik dari konvensional maupun syariah tetapi tetap dalam bingkai dan prinsip syariah.

2. Perusahaan Modal Ventura Syariah

Perusahaan Modal Ventura baik konvensional maupun syariah mempunyai kontribusi yang luar biasa bagi perkembangan bisnis. Bisnis dengan skala kecil sangat membutuhkan suntikan modal, maka tepat bila perusahaan modal ventura ini hadir sebagai lembaga yang sifatnya akomodatif. Mereka membuka akses permodalan agar dapat meningkatkan produktivitas dan ekspansi usaha.

a. Definisi Modal Ventura Syariah

Modal ventura merupakan sebuah skema pembiayaan yang berupa penyertaan modal kepada nasabah atau perusahaan swasta yang menjadi mitra perusahaan pasangan dengan jangka waktu tertentu dan pengembangan usaha (Pietro, etc., 2016). Sedangkan dalam konsep syariah, modal ventura syariah juga harus berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan penyertaan modal yang menggunakan skema bagi hasil, pada umumnya menggunakan akad mudarabah atau *musyarakah mutanaqishah* (Azmat, 2014).

Dalam praktiknya, antara perusahaan modal ventura konvensional dan syariah mempunyai prinsip serta karakteristik yang unik dan berbeda-beda, salah satunya yakni pada pembagian keuntungan usaha

(Soemitra, 2009). Pada akad mudarabah *maupun musyarakah mutanaqishah* hasil keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan porsi modal.

Modal ventura bertujuan untuk menstimulus dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi negara (Heradhyaksa, etc. 2023). Hal ini diperkuat adanya dukungan dari otoritas keuangan untuk membantu memajukan perusahaan. Modal ventura biasanya memberikan pembiayaan pada sektor perusahaan dagang atau jasa, tetapi tidak menutup kemungkinan pula untuk sektor lainnya dibiayai. Kemudian, terkait dengan pengembangan usaha kecil, bagi perusahaan yang menerima bantuan permodalan dari modal ventura diberikan persyaratan khusus tentang bagaimana membangun usaha dan sistem pengembalian modal (Ting, 2022).

b. Skema Modal Ventura Syariah

Menurut Peraturan OJK No. 34/POJK.05/2015 tentang Perizinan Usaha serta Kelembagaan Perusahaan Modal Ventura dan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, disebutkan bahwa modal ventura menyelenggarakan kegiatan usaha berikut:

1) Penyertaan Saham (*Equity Participation*)

Pada skema ini Penyertaan Modal Ventura (PMV) syariah akan melakukan penyertaan modal berupa saham kepada Pasangan Usaha (PU) yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT). Penyertaan modal tersebut akan dilakukan dalam kurun waktu maksimal sepuluh sampai dengan dua puluh tahun (10-20 tahun) untuk selanjutnya dilakukan divestasi. Divestasi ini menandakan bahwa

PU yang didanai telah cukup besar dan mampu melakukan penawaran melalui pasar modal.

- 2) Penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*), pada skema ini penyertaan modal dilakukan melalui pembelian obligasi syariah konversi atau sukuk.
- 3) Pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan usaha.
- 4) Pembiayaan usaha produktif, dimana pembiayaan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi, diantaranya guna peningkatan usaha, baik untuk yang bersifat investasi maupun modal kerja.
- 5) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada skema ini penyertaan modal dilakukan melalui pembiayaan dengan menerapkan prinsip syariah dan bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Penyertaan modal juga dilakukan dengan menggunakan akad sesuai prinsip syariah. Akad tersebut meliputi mudarabah, musyarakah, atau *mudharabah musytarakah*.

3. Perusahaan Pembiayaan Insfrastuktur

a. Pengertian Perusahaan Pembiayaan Insfrastruktur

Perusahaan pembiayaan infrastruktur adalah badan usaha yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur. Adapun kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi:

- 1) Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur.

- 2) *Refinancing* atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain.
- 3) Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur.

Kemudian, untuk mendukung kegiatan usaha, perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat pula melakukan:

- 1) Pemberian dukungan kredit (*credit enhancement*), termasuk penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur.
- 2) Pemberian jasa konsultasi (*advisory services*).
- 3) Penyertaan modal (*equity investment*).
- 4) Upaya mencari *swap market* yang berkaitan dengan.
- 5) Pembiayaan Infrastruktur, dan/atau
- 6) Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan regulator terkait

Menurut Blaiklock, dalam Fauziah (2020) bahwa sumber pembiayaan infrastruktur terbagi menjadi 2 (dua) yakni ekuitas dan hutang. Ekuitas merupakan pembiayaan yang membutuhkan jaminan pihak ketiga sebagai garansi bagi pemegang saham. Ekuitas dapat berasal dari swasta maupun perorangan. Ada juga yang berasal dari dana kekayaan negara. Sedangkan pinjaman adalah hutang. Pembiayaan hutang harus menambahkan biaya bunga pada pembayarannya. Hitungan bunga berdasarkan persentase pinjaman yang diterima dan berdasarkan kesepakatan pada awal perjanjian.

b. Struktur Pembiayaan Infrastruktur

Struktur pembiayaan umumnya merupakan aliran modal yang akan digunakan untuk kegiatan pembiayaan. Untuk itu, setiap pembiayaan mempunyai struktur yang beragam, diantaranya:

- 1) *Corporate Finance* merupakan pendanaan proyek baik jangka menengah ataupun panjang yang berasal dari *cash flow* yang dihasilkan perusahaan. *Corporate finance* misalnya dapat berasal dari dana *Coporate Sosial Responsibility* (CSR).
- 2) *Project Finance* adalah pembiayaan yang memungkinkan adanya pencarian dana secara mandiri. Pendanaan berasal dari hasil proyek itu sendiri. Collan (2004) dalam Jatmiko (2012) mengemukakan bahwa *project finance* merupakan teknik merancang pembiayaan dan melaksanakan investasi dengan modal suatu proyek.
- 3) *Public Private Patnership* (PPP) termasuk dalam *government service/private business venture* yang dilaksanakan melalui kerjasama antara pemerintah dan swasta secara umum struktur pembiayaan infrastruktur menjelaskan aliran modal yang akan digunakan untuk pembiayaan. Kemudian infrastruktur yang telah selesai akan beroperasi. Hasilnya selain dapat digunakan lagi sebagai biaya operasional juga dapat mengganti modal yang telah digunakan untuk pembangunan.



PRODUK – PRODUK KEUANGAN SYARIAH

A. Kegiatan Keuangan Syariah

Saat ini pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia semakin berkembang karena hadirnya bank umum syariah dan lembaga keuangan lainnya. Secara garis besar, produk keuangan syariah dan konvensional tidaklah berbeda. Berbagai layanan dan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam bertujuan untuk memberikan solusi keuangan yang etis dan sesuai dengan ajaran Islam yaitu melarang kegiatan *riba*, *gharar* dan *maisir* (Ascarya, 2010). Bentuk kegiatan usaha lembaga keuangan syariah meliputi:

1. Perbankan syariah dalam hal penghimpunan dana bentuknya simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penyaluran dana bank syariah dalam bentuk *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *ijarah*, dan *qard al hasan*.

2. Pegadaian syariah berupa *rahn*.
3. Investasi pasar modal syariah berupa sukuk yang merupakan surat berharga setara dengan obligasi namun sesuai prinsip syariah, yang mana investor menerima bagi hasil atau keuntungan dari proyek yang didanai. Reksa dana syariah, saham syariah dimana dana diinvestasikan ke dalam portofolio atau saham yang telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan prinsip syariah.

B. Produk Bank Syariah

1. Tabungan *Wadiah*

Tabungan *Wadiah* merupakan produk tabungan yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*, yaitu tabungan titipan yang boleh digunakan oleh bank dengan syarat bank harus mengembalikan kapan saja nasabah menginginkan. Dalam tabungan ini, nasabah tidak memperoleh bagi hasil, tetapi bank dapat memberikan bonus yang sifatnya tidak mengikat dan tidak dijanjikan di awal.

Beberapa karakteristik utama dari tabungan *wadiah* adalah:

- a. Keamanan dan Penitipan. Uang yang ditabung bersifat sebagai titipan yang harus dijaga keamanannya oleh bank.
- b. Tidak Ada Bagi Hasil. Nasabah tidak mendapatkan bagi hasil atau keuntungan dari uang yang ditabung. Namun, bank boleh memberikan bonus atau hadiah secara sukarela (hibah) tanpa ada perjanjian awal.
- c. Likuiditas Tinggi. Nasabah dapat menarik uangnya kapan saja tanpa adanya batasan waktu tertentu.
- d. Tidak Ada Biaya Administrasi. Umumnya, tabungan *Wadiah* tidak dikenakan biaya administrasi bulanan, berbeda dengan tabungan konvensional.

Gambar 1. Skema Akad Wadiah



Keterangan:

- Nasabah selaku pemilik dana menitipkan uang kepada bank dengan akad *wadiah*;
- Nasabah membayar biaya administrasi atas jasa penitipan dana tersebut;
- Bank mengelola dana nasabah atas persetujuan nasabah, dana yang dititipkan di bank untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah pembiayaan;
- Nasabah dapat melakukan penarikan dana sewaktu-waktu dan bank harus mengembalikan dana tersebut.

2. Tabungan Mudarabah

Tabungan mudarabah menggunakan akad mudarabah, dimana nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola dana). Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai *nisbah* (rasio bagi hasil) yang disepakati di awal. Jika terjadi kerugian, kerugian tersebut

ditanggung oleh pemilik dana kecuali jika kerugian tersebut akibat kelalaian atau kecurangan pihak bank.

3. Deposito Mudarabah

Deposito mudarabah mirip dengan tabungan mudarabah, namun dana ditempatkan dalam jangka waktu tertentu. Investasi dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah*, atau singkatnya mudarabah, dengan bagi hasil yang disepakati bersama. Mudarabah merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian, Ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah. Dalam praktiknya, tabungan *wadiah* dan mudarabah yang biasa digunakan secara luas oleh bank syariah. Garis besar perbedaan antara tabungan *wadiah* dan tabungan mudarabah.

Tabel 1.
Perbandingan Tabungan *Wadiah* dan Tabungan Mudarabah

Kegiatan	Tabungan Mudarabah	Tabungan Wadiah
Sifat Dana	Investasi	Titipan
Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu	Dapat dilakukan setiap saat
Insentif	Bagi hasil	Bonus (jika ada)
Pengembalian Modal	Tidak dijamin dikembalikan 100%	Dijamin dikembalikan 100%

Penggunaan prinsip mudharabah pada produk pendanaan adalah tabungan dan deposito berjangka. Selanjutnya, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana (nasabah), prinsip mudharabah dapat dibedakan dalam dua jenis sebagai berikut:

a. *Mudharabah Mutlaqah*

Merupakan kerjasama antara pemilik dana (*Shahibbul Maal*) dan *Mudharib* (bank) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh jenis usaha, waktu dan kebutuhan bidang usaha. Artinya pemilik dana memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada bank untuk menggunakan tabungannya untuk *mudharib*. Prinsip mudharabah yang berlaku baik pada tabungan maupun deposito adalah:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana tentang perhitungan pembagian keuntungan, serta tentang risiko yang mungkin timbul dari penitipan dana tersebut. Jika sudah tercapai kesepakatan, maka hal itu harus dicantumkan dalam kontrak.
- 2) Dalam hal simpanan mudharabah, bank dapat memberikan kepada penabung buku tabungan, kartu ATM dan/atau alat penarikan lainnya sebagai bukti penyetorannya.
- 3) Bank wajib memberikan sertifikat deposito tetap mudharabah atau sertifikat tabungan kepada penyimpan.
- 4) Deposito tetap mudharabah hanya dapat ditarik dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- 5) Simpanan yang diperpanjang setelah jatuh temponya diperlakukan sebagai simpanan baru, tetapi apabila perpanjangan sudah termasuk dalam akad, maka otomatis tidak perlu dibuat akad baru.

- 6) Peraturan simpanan dan simpanan lainnya tetap berlaku kecuali bertentangan dengan prinsip syariah.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah merupakan simpanan dana khusus (pembatasan penanaman modal) dimana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. *Mudharabah al-Muqayyadah* merupakan kebalikan dari *mudharabah mutlaqah*, dimana (bank) dibatasi oleh industri, jam kerja, dan tempat beroperasi.

Ciri-ciri tabungan *mudharabah al-muqayyadah* adalah sebagai berikut: Pemilik dana menentukan syarat-syarat penyaluran dana. Oleh karena itu, bank wajib membuat perjanjian yang memuat syarat-syarat penyaluran dana tabungan khusus.

- a) Bank menerbitkan sertifikat tabungan khusus sebagai bukti simpanan.
- b) Bank wajib membedakan antara dana pada rekening tabungan khusus dan dana pada rekening lain. Tabungan khusus dicatat pada baris tersendiri pada rekening pengelolaan.
- c) Dana tabungan khusus harus disalurkan langsung kepada penyelenggara yang ditunjuk oleh pemilik dana.

C. Produk Pembiayaan Syariah

1. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli dimana bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Murabahah adalah penjualan yang memungkinkan Anda menunda pembayaran baik

secara angsuran sampai pelunasan atau lunas pada akhir jangka waktu. Namun, bank biasanya menggunakan pembayaran angsuran untuk menjaga kondisi keuangannya.

a. Landasan Syariah

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا


“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Syarat Murabahah:

- 1) Penjual harus memberitahu modal kepada nasabah;
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan;
- 3) Kontrak harus bebas dari riba;
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat barang;
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian jika pembelian secara hutang.

Contoh skema transaksi murabahah adalah sebagai berikut (Rusby, 2017):

Gambar 2. Skema Murabahah



Dari gambar tersebut *developer* membangun rumah A dan menjualnya dengan harga 200 juta untuk tipe 36/90 oleh karena tidak memiliki uang tunai 200 juta, konsumen mengajukan pembiayaan kepada bank syariah B agar dapat membelinya secara mencicil saja. Jika bank syariah B menyetujuinya, bank akan membeli rumah tersebut dari *developer* seharga Rp. 100 juta. Bank tersebut kemudian menjual kembali kepada konsumen dengan harga Rp. 250 juta dan konsumen dapat mencicil rumah seharga Rp. 240 juta dalam jangka waktu 10 tahun (120 bulan) dengan membayar Rp 2 juta pebulan.

Pembiayaan mudarabah adalah akad kerja sama dimana bank menyediakan seluruh modal dan nasabah mengelola usaha. Keuntungan dibagi sesuai *nisbah* yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh bank.

2. Pembiayaan Musyarakah

Dalam PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing – masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan risiko berdasarkan porsi kontribusi dana. Dana tersebut meliputi kas, aset setara kas, atau aset non-kas yang diperkenankan oleh syariah.

Mitra aktif adalah mitra yang mengelola usaha musyarakah baik mengelola sendiri atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut. Mitra pasif merupakan mitra yang tidak ikut mengelola usaha musyarakah. Rukun musyarakah terdiri atas: ijab kabul (ungkapan penawaran dan ungkapan penerimaan dalam perjanjian) antara pihak

yang terlibat dengan menjelaskan pokok-pokok persetujuan (objek akad) seperti dana dan pekerjaan/usaha.

Rukun musyarakah adalah:


- a. Pihak yang berakad;
- b. Obyek akad/proyek atau usaha (modal dan kerja);
- c. *Shighat*/ijab kabul.

a. Jenis dan Alur Transaksi Musyarakah

Musyarakah dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

- 1) Musyarakah tetap adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan sesuai akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
- 2) Musyarakah menurun (musyarakah *mutanaqisha*) adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.

Alur transaksi musyarakah dapat dilihat dalam ilustrasi gambar berikut (Wiroso, 2011):



Gambar di atas menjelaskan bahwa dalam suatu proyek, sesuai kesepakatan bank syariah akan menyerahkan modal sebesar 70% dari nilai proyek sedangkan nasabah memberikan kontribusi modal 30% dari nilai proyek. Pada prinsipnya dalam usaha ini, masing – masing pemodal, baik bank syariah maupun nasabah melakukan pengelolaan usaha secara bersama-sama. Jika pemodal tidak mempergunakan haknya untuk ikut mengelola usaha (hanya setor modal saja) ini yang disebut dengan mitra pasif, sedangkan pemodal selain memberikan kontribusi modal juga mengelola usaha, disebut dengan mitra aktif.

Pembagian hasil usaha dilakukan sesuai *nisbah* yang telah disepakati di awal akad. Besarnya *nisbah* tidak harus sama dengan besarnya kontribusi modal yang diberikan dalam usaha tersebut, karena dimungkinkan pemodal/mitra yang satu memiliki keahlian lebih dibanding yang lain, sedangkan kerugian yang dialami dalam usaha tersebut dibagi kepada masing-masing mitra/pemodal sesuai besarnya kontribusi modal yang diserahkan dalam usaha tersebut. Dalam contoh di atas kerugian ditanggung oleh bank syariah sebesar 70% dan ditanggung oleh nasabah 30%.

Pengembalian modal musyarakah dilakukan sesuai kesepakatan. Jika salah satu mitra/pemodal yang lain secara bertahap sehingga pada akhir akad seluruh kepemilikan modal musyarakah menurun. Jika porsi modal tetap sampai berakhirnya akad musyarakah disebut dengan musyarakah permanen (Wiroso, 2011).

3. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah adalah akad sewa-menyewa, dimana bank membeli aset yang kemudian disewakan kepada nasabah. Nasabah membayar sewa dan di akhir periode dapat membeli aset tersebut. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ini sama saja dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Aplikasi dari pola ijarah ini dalam perbankan Islam diwujudkan dalam bentuk *leasing*, baik dalam bentuk *operating lease* maupun *finansial lease*. Artinya, pembiayaan melalui akad sewa ini diorientasikan bank untuk memenuhi kebutuhan jasa atau barang dari para nasabahnya. Sebagai contoh, pembiayaan dengan skema ijarah ini adalah kegiatan pembiayaan modal kerja; pembiayaan multiguna manfaat barang; pembiayaan multijasa, seperti biaya pendidikan, biaya kesehatan, wisata dan sebagainya.

Secara teknis, pada umumnya, bank-bank syariah lebih banyak menggunakan *al-ijarah al-muntahi bit-tamlik*, yaitu; akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Hal ini dilakukan karena lebih sederhana dari sisi pembukuan. Selain itu, bank juga tidak direpotkan untuk mengurus pemeliharaan aset, baik pada saat *leasing* maupun sudahnya. Secara aplikatif, skema pembiayaan dengan menggunakan *ijarah al-muntanahiya bi al tamlik* ini dapat melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi ijarah dengan nasabah;
- b. Bank membeli barang atau jasa sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh nasabah;

- c. Nasabah memanfaatkan barang yang dibutuhkan dan telah diserahkan oleh bank kepada dirinya;
- d. Nasabah membayar besaran harga sewa yang telah disepakati bersama antara dirinya dengan bank;
- e. Bank melakukan pelepasan kepemilikan akan barang dengan cara menjual atau hibah kepada nasabah pada akhir periode, sesuai dengan perjanjian di awal.

D. Produk Pegadaian Syariah (*Rahn*)

Rahn secara bahasa berarti *al-tsubut* (penetapan), *al-dawam* (lestari), dan *al-habs* (penahanan). Padanan *rahn* dalam istilah hukum positif Indonesia adalah barang jaminan, agunan, tanggungan, atau gadai. *Rahn* menurut istilah *syara'* adalah menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas hutang. Menurut Imam Abu Zakariyah al-Anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila utang tersebut tidak dapat dibayar.


Imam Taqiyuddin Abu Bakar al-Husaini mendefinisikan *rahn* sebagai akad atau perjanjian hutang piutang dengan menjadikan barang jaminan sebagai kepercayaan/penguat dari hutang, dan orang yang memberikan pinjaman berhak menjual/melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut melihat beberapa pengertian *rahn* di atas, meskipun ada perbedaan, namun pada dasarnya para ulama sepakat bahwa definisi *rahn* adalah hutang dengan menyerahkan barang jaminan dan, menjadikan barang jaminan tersebut sebagai ganti rugi tatkala tidak bisa melunasinya. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai, diantaranya:

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ
يَكُنْهَا فَإِنَّهُ لَمَّا قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al-Baqarah [2]: 283)

Ketentuan *rahn* di atas diaplikasikan oleh perbankan syariah dalam bentuk produk *rahn*. Produk *rahn* atau gadai merupakan produk pembiayaan yang fleksibel karena dapat digunakan untuk pembiayaan konsumtif maupun produktif. Pada skema ini, bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan jaminan yang dipegang oleh bank. Atas pemeliharaan jaminan tersebut, bank akan mengenakan biaya pemeliharaan sesuai kesepakatan. Skema gadai syariah juga menggunakan kombinasi antara akad *rahn* dengan ijarah.

Gambar 4. Skema Akad Rahn



Keterangan gambar:

1. Nasabah menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada bank syariah (*murtahun*), jaminan berupa barang bergerak.
2. Akad pembiayaan dilaksanakan antara *rahin* dan *murtahin*.
3. Setelah kontrak pembiayaan ditanda tangi dan agunan diterima bank syariah, maka syariah akan mencairkan dana sesuai kesepakatan.
4. *Rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan fee yang telah disepakati.

E. Produk Investasi Syariah

1. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah (*Islamic stock exchange*) adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek syariah perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan. Semua produk dan mekanisme operasionalnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pasar modal syariah dikembangkan dalam rangka mengakomodir kebutuhan umat Islam di Indonesia yang ingin melakukan investasi di pasar modal sesuai dengan

prinsip syariah. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia secara formal peluncurannya dilakukan pada bulan Maret 2003 pada kesempatan itu ditandatangani nota kesepahaman antara Bapepam dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang dilanjutkan dengan nota kesepahaman antara DSN MUI dengan SRO (*Self Regulatory Organization*).

Prinsip syariah dalam pasar modal syariah saat dibuka penawaran umum harus diperhatikan baik oleh investor maupun oleh emiten yaitu:

- a. Instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus sejalan dengan prinsip syariah, seperti saham syariah dan sukuk (obligasi syariah) yang terbebas dari unsur riba (*interest*) dan *gharar* (ketidakpastian).
- b. Emiten yang mengeluarkan efek syariah, baik berupa saham ataupun sukuk harus mentaati semua aturan syariah. Produk barang dan jasa pun harus sejalan dengan etika Islam. Usaha seperti kasino, minuman keras dan bisnis asusila akan membuat emiten tidak boleh masuk dalam bursa saham dan obligasi Islami.
- c. Semua efek harus berbasis pada harta (berbasis aset) atau transaksi yang riil (*'ain*) bukan mengharapkan keuntungan dari kontrak utang piutang.
- d. Semua transaksi tidak mengandung ketidakjelasan yang berlebihan (*gharar*) atau spekulasi murni.
- e. Mematuhi semua aturan Islam yang berhubungan dengan utang piutang.

2. Sukuk

Sukuk adalah sertifikat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Sukuk merupakan bukti kepemilikan atas aset yang mendasarinya dan memberikan keuntungan yang berasal dari pendapatan aset tersebut. Obligasi syariah atau nama lain dari sukuk merupakan instrumen keuangan syariah syariah yang berupa suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah serta emiten wajib untuk membayar berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi syariah atau sukuk pada saat jatuh tempo kepada pemegang sukuk tersebut.

Dua jenis dari produk sukuk yaitu produk sukuk ritel dan sukuk tabungan. Keduanya merupakan produk investasi syariah yang ditawarkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan. Namun, produk investasi ini memiliki perbedaan dalam hal tenor atau jangka waktu, persentase imbal hasil, batas minimal dan maksimal pemesanan, jenis akad yang digunakan, dan fleksibilitas di pasar sekunder.

Sukuk Ritel Negara masih menjadi instrumen keuangan bagi pembangunan bangsa Indonesia, sukuk merupakan wahana investasi yang telah eksis bertahun-tahun dalam industri investasi global, perkembangan sukuk di berbagai negara khususnya di negara mayoritas Muslim semakin meningkat. Di Indonesia sendiri, jumlah sukuk yang diterbitkan pemerintah terus meningkat pada tahun 2008, dan sejak itu sukuk yang sangat canggih memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah berdagang di mana saja melalui penjual aset, yang digunakan sebagai jaminan atas penyertaan aset.

Dasar hukum sukuk berdasarkan Alquran dan Sunnah Nabi Saw. sebagaimana tertuang dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah. Sukuk yang diterbitkan maka diakui sebagai sertifikat penyertaan suatu aset dan hak untuk memanfaatkan aset tersebut. Obligasi syariah saat ini menjadi sarana investasi yang sangat populer. Namun karena obligasi syariah awalnya berasal dari produk keuangan konvensional, maka kemunculan produk syariah tersebut menuai banyak kritik dari berbagai ekonom Islam (Djayusman, 2015).

3. Reksa Dana Syariah

Reksa dana syariah adalah produk investasi kolektif yang menginvestasikan dana nasabah pada instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti saham syariah dan obligasi syariah. Reksa dana syariah mengandung pengertian sebagai reksa dana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksa dana syariah, misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Seperti pabrik makanan/minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, persenjataan serta bisnis hiburan.

Reksa dana memiliki beberapa manfaat yang menjadikannya sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik antara lain:

- a. Manajer Investasi merupakan manajemen profesional yang mengelola portofolio suatu reksa dana dan mengkhususkan keahliannya dalam hal pengelolaan dana. Peran Manajer Investasi sangat penting

mengingat pemodal individu pada umumnya mempunyai keterbatasan waktu, sehingga tidak dapat melakukan riset secara langsung dalam menganalisa harga efek serta mengakses informasi ke pasar modal.

- b. Diversifikasi atau penyebaran investasi yang terwujud dalam portofolio akan mengurangi risiko (tetapi tidak dapat menghilangkan), karena dana atau kekayaan reksa dana diinvestasikan pada berbagai jenis efek sehingga risikonya pun juga tersebar. Dengan kata lain, risikonya tidak sebesar risiko bila seorang membeli satu atau dua jenis saham atau efek secara individu.
- c. Transparansi informasi reksa dana wajib memberikan informasi atas perkembangan portofolionya dan biayanya secara kontinyu sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungannya, biaya, dan risiko setiap saat. Pengelola reksa dana wajib mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB)-nya setiap hari serta menerbitkan laporan keuangan tengah tahunan dan tahunan serta prospektus secara teratur sehingga Investor dapat memonitor perkembangan investasinya secara rutin.
- d. Likuiditas yang tinggi supaya investasi yang dilakukan berhasil, setiap instrumen investasi harus mempunyai tingkat likuiditas yang cukup tinggi. Dengan demikian, pemodal dapat mencairkan kembali unit penyertaannya setiap saat sesuai ketentuan yang dibuat masing-masing reksa dana, sehingga memudahkan investor mengelola kasnya. Reksa dana terbuka wajib membeli kembali unit penyertaannya sehingga sifatnya sangat likuid.

- e. Biaya Rendah hal ini disebabkan reksa dana merupakan kumpulan dana dari banyak pemodal dan kemudian dikelola secara profesional, maka sejalan dengan besarnya kemampuan untuk melakukan investasi tersebut akan menghasilkan pula efisiensi biaya transaksi. Biaya transaksi akan menjadi lebih rendah dibandingkan apabila Investor individu melakukan transaksi sendiri di bursa.

Adapun cara berinvestasi di reksa dana syariah, investor cukup menghubungi manajer investasi reksa dana pilihannya. Selanjutnya, isi formulir penyertaan saham/pembelian saham dan transfer dananya ke bank kustodian Anda. Investor kemudian mengirimkan formulir yang telah diisi kepada manajer investasi. Investor akan menerima sertifikat penyertaan modal pada dana investasi langsung ke alamat investor. Jumlah minimum investasi ditetapkan oleh manajer investasi dan dinyatakan secara resmi dalam prospektus dana investasi. Prospektus adalah buku atau informasi lain yang memberikan gambaran lengkap tentang suatu reksa dana untuk dipertimbangkan dalam memilihnya.

Reksa dana berdasarkan prinsip syariah dikaitkan dengan mekanisme operasi yang terdiri dari dua jenis dokumen hukum yang berbentuk perjanjian. Dengan kata lain antara investor dan manajer investasi menggunakan sistem *wakalah*. Akad *wakalah* yang digunakan dalam akad antara pemodal dan manajer investasi, pada hakikatnya adalah akad atas dana yang dipercayakan kepada manajer investasi oleh pemodal dengan harapan memperoleh keuntungan dari dana yang ditanamkan. Oleh karena itu, investor berperan sebagai *shahibul maal* dan manajer investasi berperan sebagai *mudharib*.



PERAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM EKONOMI INDONESIA

A. Peran Lembaga Keuangan Syariah bagi Ekonomi Muslim Indonesia

Kehadiran sejumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat dikatakan sebagai manifestasi dari keinginan umat Islam Indonesia. Seluruhnya diarahkan dalam rangka meraih kemaslahatan sebanyak-banyaknya yang menjadi inti maksud syariah diturunkan (Husain, 2019). Selama ini umat Islam Indonesia sangat mengharapkan bila memungkinkan seluruh aktivitasnya sesuai dengan syariat Islam termasuk sistem keuangannya. Sistem keuangan yang berbasis syariah adalah salah satu kontribusi bagi umat Islam Indonesia yang mayoritas hidup di negeri ini. Tentunya sistem berbasis syariah ini merupakan sumbangan besar terhadap sistem ekonominya yang selama ini masih dikuasai oleh sistem konvensional. Oleh karena itu, orientasi sistem ekonomi berbasis syariah ini bukan hanya keuntungan

duniawi tapi juga keuntungan *ukhrawi*. Bukan juga hanya transaksi yang komersial belaka, tapi juga nilai syariah yang sesuai dengan Alquran dan Hadis (Abd. Shamad, 2017).

Selain itu, sebagai konsekuensi menggunakan sistem syariah maka asas-asas lembaga keuangan syariah yaitu:

1. Asas *ridhaiyyah* (sama-sama rela);
2. Asas manfaat;
3. Asas keadilan;
4. Asas saling menguntungkan;
5. Asas kebebasan;
6. Asas persamaan hukum;
7. Asas *siddiq*;
8. Asas tertulis (Muhammad Amin Suma, 2002).

Asas tersebut berfungsi sebagai patokan mendasar dalam seluruh kegiatan bisnis yang berbasis syariah yang diaksentuasikan sebagai sumber informasi yang berguna bagi praktisi bisnis untuk memahami hak-hak dan kewajiban dalam praktik bisnis agar terwujud watak dan perilaku aktivitas di bidang bisnis yang berkeadilan, wajar, sehat, dinamis (yang dijamin oleh kepastian hukum) serta untuk mewujudkan konsep adil dan ihsan dalam praktik dan transaksi bisnis (Hulwati, 2009). Hal itu menurut Veithzal Rifai sehingga lembaga keuangan syariah tidak hanya mengejar target hasil (profit materi dan benefit non-materi), pertumbuhan, keberlangsungan tapi juga Keberkahan (Veitzhal Rivai, 2012). Karakteristik bisnis syariah antara lain tidak memberi hadiah, tidak makan riba, tidak wanprestasi dan ingkar janji, *input*, proses, *output* bebas dari barang dan jasa haram, tidak suap, tidak menipu, tidak korupsi dan tidak zalim (Nana Herdiana Abdurrahman, 2013).

Untuk memastikan peran lembaga keuangan syariah *on the track* sistem syariah yang aman mengingat pesatnya

perkembangan lembaga-lembaga ekonomi yang berbasis Islam/syariah tersebut perlu diperdakan dan diawasi dengan perangkat hukum yang memadai dan komprehensif demi tetap berjalan pada sel syariah yang menjadi dasar keberlakuan dan operasionalnya (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2021). Prinsip-prinsip operasionalnya harus dipastikan bebas *maysir* (spekulan), tidak *gharar* (menipu), aman dari hal haram, tidak riba, tidak batil, peroleh keuntungan yang sah menurut syariah serta menyalurkan ZIS (Andri Soemitra, 2018).

Lembaga keuangan syariah yang menggunakan piranti bagi hasil dalam mendapatkan keuntungan sementara lembaga keuangan konvensional mendasarkan pada bunga (Husain, 2020).

Tabel 1.
Perbedaan Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional

No	Lembaga Keuangan Syariah	Lembaga Keuangan Konvensional
1	Penentuan bagi hasil dilakukan pada saat perjanjian dan berdasarkan pada untung/rugi.	Penentuan besar bunga dibuat sewaktu perjanjian tanpa mempertimbangkan untung dan rugi.
2	Jumlah nisbah bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang dicapai.	Besar persentase bunga berdasarkan jumlah uang.
3	Besarnya bagi hasil tergantung hasil usaha. Jika usaha merugi maka kerugian ditanggung kedua belah pihak.	Pembayaran bunga berdasarkan perjanjian tanpa melihat apakah proyek yang dilaksanakan pihak kedua untung atau rugi.

4	Besar bagi hasil berdasarkan besar keuntungan yang didapatkan.	Pembayaran bunga tidak meningkat walaupun jumlah keuntungan jauh lebih besar.
5	Penerimaan/pembagian keuntungan adalah halal	Pengambilan/pembayaran bunga adalah halal.

B. Bagi Ekonomi Indonesia

Eksistensi sejumlah lembaga keuangan syariah dewasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik kalangan menengah ke atas terlebih kalangan menengah ke bawah di berbagai tempat karena fungsinya yang tidak hanya sebagai tempat menyimpan uang semata, melainkan juga sebagai tempat terhimpunnya modal dan masyarakat umum dapat mengaksesnya. Adapun fungsi dan peran lembaga keuangan syariah sama seperti lembaga keuangan lainnya yang konvensional perbedaannya hanya pada sistem syariahnya saja.

1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan salah satu kegiatan utama lembaga keuangan syariah terutama bank syariah yaitu lembaga keuangan syariah menerima simpanan dana dalam bentuk tabungan *wadiah*. Uniknya karena tabungan *wadiah* yang hanya dapat digunakan oleh pengelola keuangan untuk diinvestasikan pada suatu usaha harus dengan izin pemiliknya atau yang akrab dikenal dalam fikih muamalah dengan sebutan *wadiah yad dhamanah*. Ada juga pihak lembaga keuangan syariah sebagai pihak yang dititipi barang dapat bebas menggunakan barang tersebut untuk diinvestasikan ke berbagai sektor halal dan baik tanpa harus ada izin dari pemiliknya yang disebut *wadiah yad amanah*.

2. Penyaluran Dana

Peran lembaga keuangan syariah yang paling menonjol adalah penyaluran dana. Masyarakat umum khususnya yang Muslim yang membutuhkan dana segar untuk keperluan usaha produktif, maka ke lembaga keuangan syariah-lah harapannya untuk mendapatkan modal usaha dengan sistem bagi hasil. Modal pada lembaga keuangan syariah sebagian besar penyalurannya diperuntukkan bagi sektor usaha serta mempunyai kemampuan menjangkau usaha mikro, yang menjadi sesuatu yang sangat jarang dilakukan oleh pihak perbankan konvensional. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan bagi UMKM ini menjadi bagian dari Grameen Bank yang telah berdiri sejak tahun 1970-an yang pengaruhnya hingga ke negeri kita.

Peran pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah baik wujudnya dalam bentuk bank maupun lembaga keuangan lainnya seperti koperasi simpan pinjam, Baitul Mal Wat Tamwil, pegadaian syariah, pembiayaan syariah dan lainnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu. Peningkatan itu baik ditinjau dari aspek omset yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah maupun tingkat pembiayaan yang digelontorkannya.

Data yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan bahwa sebagian besar dari pembiayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah ditujukan kepada UMKM. Kehadiran UMKM dan pembiayaan yang disalurkan kepadanya sangat penting dalam perekonomian nasional karena umumnya mereka bergerak di sektor riil yang sangat banyak dilakukan oleh masyarakat Muslim maupun non-Muslim. Pada umumnya UMKM yang memiliki karakteristik sebagai jenis usaha menengah ke bawah

pada umumnya masih dikelola dengan etika kejujuran dan hal itu dipegang kuat serta terbilang relatif lebih kokoh dan kuat di saat menghadapi gelombang krisis seperti yang telah dibuktikan pada krisis moneter tahun 1997 silam. Inilah yang kemudian seharusnya jadi atensi oleh pemerintah yang memiliki kebijakan dalam mengambil keputusan untuk publik. Selain itu juga harus menjadi prioritas perhatian lembaga keuangan syariah agar penyaluran dana lebih banyak perhatian ke UMKM ini (Muqtasid, 2022).

3. Fungsi Sosial

Fungsi lembaga keuangan syariah yang tak kalah pentingnya adalah fungsi sosial. Lembaga keuangan syariah juga punya peran menghimpun dana masyarakat dalam bentuk penerimaan zakat, wakaf, hibah, infak dan sedekah. Dana-dana ini nantinya akan diberdayakan sebagai bantuan sosial kepada masyarakat baik diperuntukan sebagai modal produktif maupun sebagai bantuan konsumtif. Inilah yang membedakan pula dengan lembaga keuangan konvensional.

Keutamaan menyalurkan dana modal kepada UMKM yang notabene merekalah penggerak roda ekonomi di kelas menengah ke bawah sebagai berikut:

- a. Faktor kemanusiaan. Faktor ini merupakan hal yang sangat fundamental mengingat mayoritas masyarakat kita masih jauh lebih banyak yang hidup di level menengah ke bawah. UMKM sebagai usaha mikro, kecil dan menengah pada mereka lah pada umumnya sangat membutuhkan modal usaha. Perhatian kepada mereka oleh para pengambil kebijakan pemerintah dan lembaga keuangan syariah harus menjadi atensi penting dan urgen.

- b. Para penggiat UMKM yang bergerak di sektor riil yang memperdagangkan barang, komoditas tertentu dan jasa sangat mengharapkan modal yang akan digunakan untuk menggerakkan usahanya (Singgih Muheramtohad, 2021).
- c. Peran lembaga keuangan syariah sangat penting sebagai intermediari;
- d. Lembaga keuangan syariah harus memberikan kemudahan dalam akses pembiayaan bagi pelaku UMKM;
- e. Sistem keuangan syariah telah teruji mampu bertahan ditengah krisis keuangan yang pernah melanda di Indonesia;
- f. Kerjasama berkesinambungan pemerintah dengan lembaga intermediari serta masyarakat dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM di sektor riil;
- g. UMKM mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi negara sedang berkembang (NSB) jika dimaksimalkan dengan baik (Abdul Wahab dan Ilma Mahdiya, 2023).
- h. Para penggiat UMKM sudah dapat dimaklumi sejak krisis moneter melanda dunia merekalah yang tetap survive dan penggerak utama roda perekonomian nasional.

Data dari Kadin Indonesia memperlihatkan betapa peran UMKM begitu signifikan bagi pertumbuhan dan dinamika perekonomian di Indonesia, yang jumlahnya mencapai hingga 99% dari keseluruhan pada unit usaha. Untuk tahun 2023 terdapat pelaku usaha UMKM hingga mencapai sekitar 66 juta. Kontribusi para penggiat UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB)

Indonesia, setara Rp 9.580 triliun. Bahkan UMKM mampu menyerap sekitar 117 juta pekerja (97%) dari total tenaga kerja (Kadin Indonesia, 2023).

Tabel 2. Data UMKM 2018-2013

Tahun	2018	2019	2020	2021	2023
Jumlah UMKM (juta)	64.19	65.47	64	65.46	66
Pertumbuhan		1.98%	-2.24%	2.28%	1,52%

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat penting bagi perkembangan ekonomi di Indonesia karena kontribusi UMKM sangat jelas di sektor riil dan dilakukan oleh sekelompok akar rumput dan sebagai salah satu tiang penyangga stabilitas ekonomi nasional. Sebagaimana dibuktikan oleh daya tahan UMKM terhadap krisis moneter pada tahun 1997 silam bahwa lebih dari 95 persen sektor usaha ini mampu bertahan di tengah kolapsnya moneter nasional.

Karakteristik UMKM adalah beromset relatif rendah mempunyai peralatan seadanya (tradisional/manual) dan punya pangsa pasar lebih sempit. Mereka juga membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha. Bidang inilah yang perlu diisi oleh lembaga keuangan syariah. Dimana dalam syariat Islam sektor pembiayaan untuk usaha riil dipraktikkan secara langsung baik oleh Rasulullah maupun oleh para sahabat Nabi termasuk sahabat Umar Bin Khattab (Singgih Muheramtahadi, 2021).

Muhdhori Ahmad mengutip pendapat Ma'ruf Amin bahwa sejumlah peran yang sangat strategis yang diemban oleh lembaga keuangan syariah bagi penggiat usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mengejawantahkan pembangunan ekonomi Indonesia dibutuhkan pentingnya

dukungan untuk penguatan kapasitas institusional bagi lembaga keuangan syariah, baik dari aspek permodalan, *human resource*, *risk management* serta *good corporate governance* (GCG). Kemudian dari aspek penguatan untuk arah *policy/kebijakan* dan regulasi, otoritas jasa keuangan (OJK) telah meluncurkan *securities crowdfunding* (SCF) atau layanan urun dana untuk kemudahan pendanaan bagi UMKM. Selain itu telah didirikan Bank Syariah Indonesia sebagai upaya penguatan kapasitas pembiayaan bank syariah (Muhdhori Ahmad, 2022).



DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. (1999). Accounting and Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institution. Manama.
- Abd. Shamad. (2017). Hukum Islam; Penerapan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Kencana.
- Abdul Wahab dan Ilma Mahdiya. (2023). Peran Lembaga Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan UMKM Dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan di Indonesia. *Pemikiran Islam*, 23(1).
- Adra Nadine., Turpin, Jeremy., Reuze, Blanche. (2009). *Identification of Microfinance InstitutionIndonesia, Development of a Financial Model to Enable Renewable Energy Service Provision Through Microfinance, The RENDEV Project*, Intelligent Energy-Europe (IEE).
- Adra, A., Li, M., dan Baumert, A. (2020). *What they think of us: Meta-beliefs and solidarity-based collective action*

among the advantaged. European Journal of Social Psychology, 50(6), 1292-1305.
<https://doi.org/10.1002/ejsp.2675>.

- Afriyanty, Nonie, desi isnaini, amimah oktarina. (2020). Lembaga Keuangan Syariah. Bengkulu: Zigie Utama.
- Agus Prawoto. (2021). Penilaian Bank, Asuransi dan Aset Tidak Berwujud. ANDI dan BPFE.
- Ahmadiono. 2021. *Menejemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jember: IAIN Jember
- Akram Khan, Muhammad. (1994). *An Introduction Islamic Economics*. Pakistan: Islamic Research Institute Press
- Al-Arif, & Rianto, M. N. (2010). Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah. Alfabeta.
- Ali, M. Sulthon Abu. (1981). *Problematic Ekonomi Dunia Modern dan Solusi Islam*. Jeddah: Malik Abdul Aziz Universitas Jeddah
- Andri, Soemitra. (2009). Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta: Kencana.
- Andri Soemitra. (2018). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (IX). Kencana.
- Andriani, P. J. A. (2005). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Jakarta: PT. Gramedia
- Andrianto & Firmansyah, A. M. (2019). *Menejemen Bank Syariah: Implementasi*
- Angelo, M. Venardos. (2005). *Islamic Banking and Finance In South-East Asia Its Development and Future*. Singapura: World Scientific Publishing.

- An-Nabhani, T. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*. Risalah Gusti.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Archer, S., Karim, R. A. A., & Naceur, S. B. (2008). *Islamic Finance Around the World: What's the Fuss?* IMF Working Paper.
- Arief Budiono. (2017). Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Law and Justice*, e Vol. 2 N, 56–57. <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/4337/2760>
- Arsyad, L. (2008). *Ekonomi Manajerial*. DIY: Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Rajawali Press.
- Ascarya. (2010). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aziz, A. (2021). *Kinerja Koperasi Syariah*. Buku, September, 1–209.
- Azmat, Saad, Michael Skully, and Kym Brown. (2014). "Credit Risk in Islamic Joint Venture Bond." *Journal of Economic Behavior and Organization*, 103
- Bagas Heradhyaksa, Rahma Octaviani, Ingrid Pamesti. (2023). Comparison of Sharia Supervisory Regulations on Islamic Venture Capital in Indonesia and Malaysia, *Diponegoro Law Review*, Volume 08, Number 02. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/47490>

- Bank Indonesia. (2007). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia
- Bank Indonesia. (2019). *Pedoman Oprasional Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Baskara Kajeng. (2013). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, Jurnal Buleting Studi Ekonomi, Jurnal al-Muzara'ah, 20 Vol.18, No.2.
- Biancone, Paolo Pietro, and Maha Radwan. (2018). "Sharia-Compliant Financing for Public Utility Infrastructure." *Utilities Policy* 52: 88–94. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jup.2018.03.006>.
- CNN Indonesia. (2022). "Erick Thohir Ungkap Alasan Merger 3 Bank Syariah BUMN", *Ekonomi* <<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/>>, (accessed 30 January 2022).
- D Schaik. (2007). "Islamic Banking", *The Arab Bank Review*. *Ekonomika dan Bisnis Islam*, ii.
- Deputi Bank Indonesia (BI). (2003). *Cetak Biru Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Deputi Bank Indonesia (BI)
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam. (1994). *Ensiklopedi Islam* (III, Vol. 2). Ihtiar Van Hoeve.
- Djazuli, A., & Yanwari, Y. (2002). *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*. Rajawali Press.
- Dr. Kasmir (2012). "Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya." Jakarta: RajaGrafindo Persada,

- Drs. Ismail, M. B. A. A. (2017). Perbankan Syariah. <https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ>
- Ekawarna. (2010). Manajemen Badan Usaha dan Koperasi. GP Press.
- Fatah, R.H., et al. (2010). *Produk – Produk Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta:
- Fatwa DSN MUI Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan Dana yang Tidak Boleh Diakui sebagai Pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Bisnis Syariah dan Lembaga Perekonomian Syariah.
- Fauziyah, Syifa, Nurwahidin. (2020). Pembiayaan Infrastruktur Dengan Sukuk Negara Di Indonesia: Prosedur Dan Struktur, JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 4 No. 1, 2020, P-ISSN; 2541-5255 E-ISSN: 2621-5306
- Feng, Ting, Lihong Guo, Jianwei Dong, and Han Wang. (2022). “The Impact of Venture Capital Funds with Foreign Limited Partners Investment on Enterprise Internationalization: Evidence from China.” *Heliyon* 8, no. 12 (2022): e12281.
- Hadi, Abdul. (2013). *Perdebatan Epistemologis Ilmu Ekonomi Islam dan Fiqh Muamalat*. Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat, 13(2), 37-50.
- Hendar. (2010). Manajemen Perusahaan Koperasi. Erlangga.
- Hendri, K. A. P. dan, & Tanjung. (2007). Bank Syari'ah (Teori, Praktik dan Peranannya). Clestial Publishing.
- Heri Sudarsono. (2007). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Ekonisia.

Hidayatullah, Syarif. (2021). "The Prospect of Indonesian Islamic Banks After Merger", *Al-Zahra: Journal of Islamic and Arabic Studies*, (Jakarta: Syarif Hidayatullah State Islamic University Jakarta), Vol. 18, No. 1

Himpunan Perundang-Undangan Perbankan Syari'ah. (2009). Indonesia Legal Center Publishing.

[Http://graduate.uinjkt.ac.id/?P=17574](http://graduate.uinjkt.ac.id/?P=17574), diakses tanggal 12 Mei 2024

[Https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/](https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/sekilas-tentang-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia/) diakses tanggal 3 Mei 2024

[Https://icopi.or.id/makna-akuntabilitas-dan-responsibilitas-konteks-manajemen-kepatuhan/](https://icopi.or.id/makna-akuntabilitas-dan-responsibilitas-konteks-manajemen-kepatuhan/) diakses tanggal 12 Mei 2024

[Https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/fintech-syariah-bantu-puluhan-ribu-umkm-indonesia](https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/fintech-syariah-bantu-puluhan-ribu-umkm-indonesia), diakses tanggal 3 Mei 2024

[Https://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontend/literasiperguruinggi/assets/pdf/Buku%205%20-%20Lembaga%20Pembiayaan.pdf](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/frontend/literasiperguruinggi/assets/pdf/Buku%205%20-%20Lembaga%20Pembiayaan.pdf)

[Https://www.hukumonline.com/berita/a/baitul-maal-wa-tamwil-dan-dasar-hukum-pembentukannya-lt64462d21a014c/?Page=3](https://www.hukumonline.com/berita/a/baitul-maal-wa-tamwil-dan-dasar-hukum-pembentukannya-lt64462d21a014c/?Page=3), diakses tanggal 3 Mei 2024

[Https://www.kompasiana.com/rahmatikailhamfauziyah0329/5de68f31097f36704c1336e4/penilaian-kesehatan-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia?Page=3&page_images=1](https://www.kompasiana.com/rahmatikailhamfauziyah0329/5de68f31097f36704c1336e4/penilaian-kesehatan-lembaga-keuangan-mikro-syariah-di-indonesia?Page=3&page_images=1), diakses tanggal 5 Mei 2024

- Hulwati. (2009). *Ekonomi Islam*. Ciputat Pres.
- Husain. (2019). *Teori Maqashid Syariah*. Sulesana, 14(13).
- Husain. (2020). *Falsafah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Sulesana, 14(1).
- Idwal, B. (2014). "Sejarah Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah". *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*. Vol. 1, No. 1. 2014.
- Iqbal, M., & Llewellyn, D. T. (2002). *Islamic Banking and Finance: New Perspectives on Profit Sharing and Risk*. Routledge.
- Irawan. (2012). *Manajemen Pemasaran Modern Edisi ke-2*. Liberty Offset, Yogyakarta.
- Iskandar, Azwar. Possumah, Bayu Taufiq. Arifuddin, Arfan. (2020). "Rethinking Islamic Economic and Finance Practice in Indonesia: Some Critical Review", *International Journal of Islamic Business and Economics*. Vol. 4. No. 2. 2020
- Karim, A. A. (2004). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Karim, Adiwarmarman. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Dua. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir (2012). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (1999). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, edisi baru, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2009). *Manajemen Perbankan*. Rajawali Grafindo.

Keppres No. 61/1988 tentang Lembaga Pembiayaan

Kholim, M. (2004). Eksistensi Baitul Maal Wattamwil dan Permasalahan Dalam Operasionalisasinya (Studi di Provinsi Jawa Tengah), thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

KMK No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha tanggal 27 Nov 1991

KMK No. 448/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan tanggal 27 Oktober 2000 dan KMK No. 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan atas KMK No. 448/KMK.017/2000 tanggal 23 April 2002

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2021). Literasi Nusantara.

Laporan Bulanan Statistik Lembaga Pembiayaan, yang diterbitkan OJK Bulan Maret 2024
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Default.aspx>

Laporan Bulanan Statistik Lembaga Pembiayaan, yang diterbitkan OJK Bulan Desember 2023
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/lembaga-pembiayaan/Default.aspx>

Ledgerwood, J. (1999). *Microinance Handbook. Sustainable Banking with the Poor. An Institutional and Financial Perspective*, The World Bank, Washington DC.

Limpong, B. (2012). Pengusaha Koperasi Memperkokoh Fondasi Ekonomi Rakyat. Margaretha Pustaka.

Lucky Nugroho, Shinta Melzatia, Fitri Indriawati, Nurhasanah, S. (2022). Lembaga Keuangan Syariah Dari Konsep Ke Praktik (Wiwik Utami (Ed.)). Widina Media Utama.

- Lumbantoruan, M. (1997). *Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis & Manajemen*. Delta Pamungkas.
- Mardani. (2017). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Pertama)*. Kencana.
- Maryam, Siti dkk. (2002). *Sejarah Peradaban Islam*. Jogjakarta, Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga dan LESFI
- Muhamad. (2020). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*. Depok: Rajawali Pers.
- Muhammad Amin Suma. (2002). *Ekonomi Syariah sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*. Hukum Bisnis, xx.
- Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy. (2000). *Dhawabit Al Maslahah*. Muassasah al-Risalah.
- Muhammad Syafi'i Antonio. (2009). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik (Cet-1)*. Gema Insani.
- Muhammad. (2000). *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*. UII Press.
- Muhammad. (2009). *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (1 ed.)*. UII Press.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Perbankan Syari'ah*. Yogyakarta: Edisi Revisi Kedua, UPP STIM YKPN.
- Muhammad. (2005). *Menejemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad. (2011). *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Muhdhori Ahmad. (2022). *Peran Strategis Lembaga Keuangan Syariah bagi UMKM dalam Mewujudkan*

- Pembangunan Ekonomi. Inisiatif; Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 1(4).
- Muhith, Abdul. (2012). "Sejarah Perbankan Syariah", Attanwir, Jurnal Kajian keislaman dan Pendidikan, Volume 01, Nomor 02, September 2012
- Muqorobin, Aham & Alafianta, Novan F. (2023). "Financing By Instalment In Indonesia Islamic Bank: A Maqasidic Analytical Study". Malaysian Journal Syariah and Law. Vol 11. No. 2. 2023
- Nana Herdiana Abdurrahman. (2013). Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan (1 ed.). Pustaka Setia.
- Nanang Sobarna. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah, Volume 3 N, 51–62.
- Nikmah Rahmawati. (2014). Peran dan fungsi dewan pengawas syariah (shari'a supervisory board) dalam perbankan syariah di indonesia. Eksyar, volume 01, 078–085.
- Nurnasrina & Putra, P.A. (2018). *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta:
- Otero, M., (1999). *Bringing Development Back into Microfinance*. *Journal of Microfinance*, 1, 8-19.
- Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
- Otoritas Jasa Keuangan. POJK Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.

- Partomo, T. S. (2009). Ekonomi Koperasi. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Ketua Bapepam-LK Nomor: PER- 02/BL/2011 tentang Pedoman Pemeriksaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Peraturan Menkeu Nomor 143/PMK.010/2009 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.06/2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Penyampaian, dan Pengubahan Rencana Jangka Panjang Serta Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2009 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2009 tentang Prinsip Tata Kelola Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.010/2009 tentang Manajemen Risiko Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.10/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Nomor 222/PMK.06/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentang Perubahan Tata Cara Penyusunan, Penyampaian dan

Pengubahan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan LPEI.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 /POJK.03/2016 Tentang Transformasi Lembaga Keuangan Mikro Konvensional Menjadi Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan tanggal 18 Maret 2009

Perwataatmadja, K. A. (1996). Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia. Usaha Kami.

PMK No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan tanggal 29 September 2006

POJK No. 28/POJK.05/2014 tentang Perizinan & Kelembagaan, POJK No. 29/POJK.05/ 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan POJK No.30/ POJK.05/2014 tentang GCG Perusahaan pembiayaan dan POJK No. 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah

POJK Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah tanggal 26 Februari 2019

POJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan tanggal 28 Desember 2018

Priyadi, Unggul. (2018). Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Yogyakarta: UII Press.

Purnama, Ahmad Rizal. (2000). *Menuju Sistem Ekonomi Islam*, Makalah Seminar “Membuka Peluang

Kewirausahaan Dalam Sistem Ekonomi Islam”
Desember 2000, UI Depok.

- Ramantha, I Wayan. (2006). Pengaruh Volume Perdagangan dan Volatilitas Harga Saham terhadap Bid Ask Spread pada Saham Teraktif di Bursa Efek Jakarta. *Jurnal Aplikasi Manajemen*. Vol. 04. No. 03.pp. 479-485.
- Rasjid, S. (1994). *Fiqh Islam* (Cet. 27). Sinar Baru Algensindo.
- Riduwan, & Sutardi. (2022). *Manajemen Dana dan Pembiayaan BMT*. UII Press Yogyakarta.
- Rivai, V. (2010). *Islamic Banking Sistem Bank Islam*. Bumi Aksara.
- Ropke, J. (2012). *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*. Graha Ilmu.
- Rusby, Z. (2017). *Menejemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian
- Rusby, Z., & Arif, M. (2022). *Manajemen Perbankan Syariah*. [https://repository.uir.ac.id/18071/1/Manajemen Perbankan Syariah_2022.pdf](https://repository.uir.ac.id/18071/1/Manajemen%20Perbankan%20Syariah_2022.pdf)
- Rusby, Zulkifli. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Pekanbaru: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR
- Ryandono, M. N. H., & Wahyudi, R. (2021). *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=brMwEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=manajemen+keuangan+syariah+bank+syariah&ots=vVxpz-3GtC&sig=zA-SjrrTNYuL4uEUVpKv7nD86qY%0Ahttps://repository.unair.ac.id/113371/1/M_N_H_Ryandono_Wahyudi_2021_Manajemen_Bank_Islam.pdf

- Ryandono, M. N. H., & Wahyudi, R. (2021). *Manajemen Bank Islam: Pendekatan Syariah dan Praktek*.
[https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=brMwEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=manajemen+keuangan+syariah+bank+syariah&ots=vVxpz-3GtC&sig=zA-SjrrTNYuL4uEUVpKv7nD86qY%0Ahttps://repository.unair.ac.id/113371/1/M_Nafik_Hadi_R_Karil801_Manajemen Bank Islam.pdf](https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=brMwEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=manajemen+keuangan+syariah+bank+syariah&ots=vVxpz-3GtC&sig=zA-SjrrTNYuL4uEUVpKv7nD86qY%0Ahttps://repository.unair.ac.id/113371/1/M_Nafik_Hadi_R_Karil801_Manajemen%20Bank%20Islam.pdf)
- Setya, Irmawati. (2018). *Bank Syariah Umum di Indonesia: Peningkatan Laba dan*
- Shahih Sunan At-Tirmidzi Buku 2. (2006). Muhammad Nashiruddin Al Albani. Pustaka Azzam Anggota IKAPIDKI.
- Shihab, M. Q. (1997). *Wawasan Al-Qur'an*. Mizan.
- Sholahuddin, Muhammad dan Lukman Hakim. (2008). *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Syariah Kontemporer*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Siamat, Dahlan. (2004). *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: LPFEUI.
- Siddiqi, M. N. (2006). *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art*. Islamic Economic Studies.
- Singgih Muheramtohad. (2021). *Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM di Indonesia*. Ekonomi dan Perbankan Syariah.
- Sinn, A., & Ibrahim, A. (2008). *Manajemen Syariah*. Rajawali Press.

- SKB 3 Menteri No. KEP-122/MK/IV/2/1974, No. 32/M/SK/2/1974 dan No. 30/Kpb/1/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing
- Smitro, W. (2004). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. (2018). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Soesilo, M. I. (2008). *Dinamika Gerakan Koperasi Indonesia*. Graha Pena dan Wahana Semesta Intermedia RIMBOOKS.
- Subagyo, S. F. dkk. (2000). *Bank Lembaga Keuangan Lainnya*. Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Sudarsono, Heri. (2003). *Bank Lembaga Keuangan Syariah : Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudarto, Aye. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah*. Lampung: Lampung Membangun
- Sumiyanto, Ahmad. (2008). *Keunggulan Sistem Ekonomi Islam dalam Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*. Yogyakarta: Safiria Insani Press
- Suryani. (2012). *Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan*. Jurnal Muqtasid, Vol. 3 No. 1, 2012
- Sutrisno & Harjito, Dwiprptono Agus. (2020). *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: K-Media
- Syafi'i Antonio, M. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Praktik*. Jakarta: Gema Insani

- Syibli, M. Roem S.AG. (2008). *Filosofi dan Rasional Ekonomi Islam dalam Menjawab Keraguan Berekonomi Syariah*. Yogyakarta: Safiria Insani Press
- Tim Bank Mega Syariah. (2023). 6 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional. <https://www.megasyariah.co.id/id/artikel/edukasi-tips/simpanan/perbedaan-bank-syariah-dan-bank-konvensional>
- Todaro, Michael P. (1977), *Economic Development In The Third World*, London: Long Man
- Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok – Pokok Perbankan.
- Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perbankan Syariah. Diakses melalui: https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/Documents/UU_No_21_Tahun_2008_Perbankan_Syariah.pdf
- Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (t.t.).
- Veitzhal Rivai. (2012). *Islamic Business and Economic Ethics* (1 ed.). Bumi Aksara.
- Wahyuni, Yuyun, dkk. (2022). *Keuangan Syariah: Konsep, Prinsip dan Implementasi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.

- Wardiwiyono, Sartini. (2012). *Internal control system for Islamic micro financing: An exploratory study of Baitul Maal wat Tamwil in the City of Yogyakarta Indonesia*.
- Warkum Soemitro. (2004). *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait (IV)*. Rajagrafindo Persada.
- Widiyanti, N. (2010). *Manajemen Koperasi*. Rineka Cipta.
- Wilson, R. (2002). *Islamic Financial Markets*. Routledge.
- Wiroso. (2011). *Landasan Hukum Perbankan Syariah*. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta Barat: LPFE Usakti.
- Yumanita, A. D. (2005). *Bank syariah: Gambaran umum*. In *Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI (Issue 14)*.
- Yunus, M. (2007). *Creating a World without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism*. Public Affairs, New York.
- Yusuf al-Qaradawi. (2001). *Fawaid al-Bunuk hiya al-Riba al-Haram (2 ed.)*. Maktabah Wahbah.



BIOGRAFI PENULIS



Mardhiyaturrositaningsih, S.E.Sy., M.E.

FEBI - UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Akhir: S2 UIN Sunan Kalijaga

Email: mardhiyaturrositaningsih@walisongo.ac.id



Ahmad Muqorobin, S.H.I., M.A., Ph.D.

Universitas Darussalam Gontor

Pendidikan Akhir: S3 IIUM Malaysia

Email: muqorobin82@unida.gontor.ac.id



Isnayati Nur, S.E.I., M.E.Sy.

FSH - UIN Raden Fatah Palembang

Pendidikan Akhir: S2 IAIN Raden Intan Lampung

Email: isnayatinur_uin@radenfatah.ac.id



Fitri Zaelina, S.E.I., M.E.K.

FEBI - UIN Sunan Kalijaga

Pendidikan Akhir: S2 UII Yogyakarta

Email: fitri.zaelina@uin-suka.ac.id



Egga Ezar Junaeka Putra Hassany, S.E.I., M.E.

FEBI - UIN Sunan Kalijaga

Pendidikan Akhir: S2 UIN Sunan Kalijaga

Email: egga.hassany@uin-suka.ac.id



Dr. Jumirin Asyikin, S.E., M.Si., Ak., CA

Pendidikan Akhir: S3 Universitas Merdeka Malang
STIE Indonesia Banjarmasin

Email: ahmad_jumirin@yahoo.com



Siti Maghfiroh, S.E.Sy., M.E.

UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Pendidikan Akhir: S2 UIN Sunan Kalijaga

Email: siti.maghfiroh01@uinsaiwu.ac.id



Rifaatul Indana, S.E.I., M.E.

FEBI - UIN Sunan Kalijaga
Pendidikan Akhir: S2 UIN Sunan Kalijaga

Email: rifaatul.indana@uin-suka.ac.id



Dr. H. Husain, S.Ag., MA.

STAIN Majene

Pendidikan Akhir: S3 UIN Alauddin Makassar

Email: humas3322@gmail.com

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Buku "Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia" menyajikan analisis komprehensif mengenai perkembangan, konsep dasar, dan operasional lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, buku ini mengulas sejarah panjang lembaga keuangan syariah, membahas perbedaan mendasar dengan lembaga keuangan konvensional, serta mengeksplorasi berbagai jenis lembaga dan produk keuangan syariah yang ada di Indonesia. Pembaca akan mendapatkan wawasan yang mendalam tentang bagaimana lembaga keuangan syariah beroperasi dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Selain itu, buku ini juga menyoroti peran penting lembaga keuangan syariah dalam mendukung ekonomi umat dan pembangunan nasional. Dengan penjelasan yang sistematis dan didukung oleh data serta studi kasus aktual, buku ini menjadi referensi penting bagi akademisi, praktisi, dan siapa saja yang tertarik dengan dunia keuangan syariah. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang lembaga keuangan syariah, diharapkan pembaca dapat lebih mengapresiasi peran strategisnya dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.



Az-Zahra Media Society

🌐 azzahramedia.com

✉ zahramedia.society@gmail.com

📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-89185-3-9

